

342.082  
FIR  
2 9



**ARTI PENTINGNYA HUKUM KEIMIGRASIAN  
DALAM PERSPEKTIF PERDAGANGAN BEBAS**

**T E S I S**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh

**MUHAMMAD YANI FIRDAUS, SH**

**NIM. B4A 099117**

**PEMBIMBING**

**PROF. DR. SRI REJEKI HARTONO, SH**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2001**

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

**ARTI PENTINGNYA HUKUM KEIMIGRASIAN  
DALAM PERSPEKTIF PERDAGANGAN BEBAS**

**Disusun Oleh**

**MUHAMMAD YANI FIRDAUS, SH**

**NIM. B 4A 099117**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Pada Tanggal**

**Tesis ini telah diterima**

**Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar**

**Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing**




**Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH**

**Mengetahui Ketua Program**



**Magister Ilmu Hukum**



**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala kasih dan pengurapan Nyalah peneliti memperoleh hikmat, kebijaksanaan dan kesehatan sehingg dapat menempuh dan menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini betitik tolak dari pengalaman peneliti selama bekerja dipelabuhan udara dan laut. Dengan adanya perdagangan bebas dan mengalirnya orang asing ke wilayah Indonesia akan memberi dampak yang akan mempengaruhi aspek-aspek sosial ekonomis dari kehidupan masyarakat Indonesia, terutama yang menyangkut lapangan kerja dan usaha kecil yang mudah disaingi oleh orang. Dimana dengan mengalirnya kedatangan orang asing ke wilayah Indonesia, yang akan tersebar diseluruh nusantara, akan menimbulkan kesulitan dalam pengawasan terhadap orang asing. Untuk menangani tugas yang semakin berat maka diperlukan suatu perangkat yang mengatur lalu lintas orang asing terutama pelaku bisnis di dalam perdagangan bebas yaitu bagaimana peran hukum keimigrasian dalam menangani perdagangan bebas tersebut.

Tesis ini tidak akan dimulai dan selesai tanpa bimbingan dan bantuan yang sangat berharga dari Ibu Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, S.H. yang memberikan masukan dan arahan dan penuh kesabaran serta perhatian. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan terima kasih yang tak terhingga dan sedalam-dalamnya kepada Beliau selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini.

Pada kesempatan ini juga peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Ir. Eko Budihardjo, Msc. selaku Rektor Universitas Diponegoro, Semarang.

2. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. selaku Ketua Program Pascasarjana (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang sekaligus dalam kapasitasnya sebagai pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada peneliti.
3. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Menteri Kehakiman & Ham beserta staff yang telah memberikan bantuan dana bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Bapak Dirjen Imigrasi beserta staff yang telah memberikan bantuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.
6. Bapak Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri beserta staff yang telah memberikan bantuan data serta keterangan dalam melakukan penelitian.
7. Kios-kios yang dimiliki orang asing di Pasar Tanah Abang beserta seluruh masyarakat yang telah memberikan bantuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.
8. Para pimpinan perusahaan penanaman modal asing dan staff, yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk terjun langsung dan berbaur dalam melaksanakan penelitian.
9. Seluruh Staff administrasi yang banyak membantu kelancaran proses belajar mengajar di Program Pascasarjana (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

10. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang atas jalinan hubungan yang baik selama ini.
11. Bapak Tengku Syahrizal, SE, saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga, karena beliau telah memberikan kesempatan yang luas untuk melanjutkan studi program magister ini.
12. Bapak Muhammad Indra, S.H., selaku Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dalam rangka penyelesaian studi ini.
13. Bapak Pramungtias H, S.H., selaku Kasubdit Kerjasama Pengawasan Keimigrasian, atas bantuan dan perhatiannya kepada peneliti.
14. Rekan-rekan pegawai Ditjen Imigrasi, khususnya pegawai Kasubdit Jarnawas yang banyak memberikan bantuan moril dan materiel sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi.

Ucapan terima kasih kepada rekanku Drs. Kardjono, SH. atas bantuan dan kesediaan waktunya menemani peneliti untuk menyelesaikan Thesis ini, juga terima kasih kepada Mhd. Fairuz dan Iwan Amir, yang membantu peneliti untuk mengedit/ memberikan koreksi dalam tata bahasa dan teknik penulisan yang baik.

Hormat dan bangga kepada ayahanda (almarhum) Bapak Anas Nurdin dan ibunda tercinta Asma Saad yang melahirkan, membesarkan dan mendidik peneliti hingga akhirnya sampai jua pada jenjang pendidikan yang terhormat ini. Hormat dan bangga kepada kedua mertuaku (almarhum) Amir Saibi dan Ibu Azmarni yang memberikan doa, semangat dan gairah sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.

Tidak lupa juga buat Ananda tersayang Novyani Mardhatillah, Nida Atmim  
Suyani beserta Istriku tercinta Susi Novia, yang selama ini mendampingi dalam suka dan  
duka

Semarang, Akhir Nopember 2001

Peneliti,

## ABSTRAKSI

Dalam WTO, AFTA arus perdagangan merambah ke segala bidang, tidak terbatas pada aspek sosial-kultural-politik-ekonomi tapi masuk kesemua aspek kehidupan. Indonesia sebagai bagian dari dunia, telah berada dalam arus itu, pada saat ini dan masa-masa yang akan datang. Meninjau langsung Imigrasi sebagai intitusi yang bersinggungan langsung dengan lalu lintas orang sebagai pelaku bisnis atau negara, dalam fungsinya sebagai penjaga pintu gerbang negara, sangat relevan untuk melakukan pengkajian atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dikaitkan dengan dampak AFTA tersebut itu. Trend yang terjadi di negara lain, terutama di negara-negara yang secara teknologi lebih jauh tinggi, perlu mendapatkan pengamatan yang seksama dan dipelajari kemungkinan yang akan segera terjadi di Indonesia.

Dampak perdagangan bebas dapat dipandang baik dari aspek negatif yaitu kemungkinan merugikan, atau sebaliknya justru di manfaatkan dengan baik untuk memperoleh banyak keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan bangsa. Baik dampak positif maupun negatif akan menjadi tantangan bagi tugas-tugas imigrasi.

Menghadapi WTO AFTA dan perdangan bebas, Hukum keimigrasian dituntut untuk menyesuaikan kebijaksanaannya dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional.

Peraturan Perundang-undangan yang kini telah dimiliki berupa U.U.No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagai sumber hukum bagi kegiatan keimigrasian, karena sebagai diuraikan di atas banyak mengandung unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga perlu diubah dan direvisi agar dapat memenuhi kepentingan perkembangan masyarakat kini dan masa yang akan datang. Demikian juga peraturan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintahnya dan peraturan-peraturan lainnya.

Dengan melakukan perbaikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum, mereformasikan Struktur Organisasi yang lebih sesuai dengan perkembangan era globalisasi, diciptakannya suatu sistem dan prosedur yang baku yang tidak setiap kali dirubah sesuai dengan selera pimpinan serta dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya, dapat diyakini bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi dapat menunaikan misi dan tugasnya dengan sebaik-baiknya menjelāng era keterbukaan dalam perdagangan bebas pada Milenium III ini.

Dengan melakukan reformasi di bidang peraturan perundang-undangan, penataan kembali organisasi yang lebih mantap dan memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, diciptakannya suatu sistem dan prosedur yang baku yang dijadikan pedoman bagi kegiatan pelayanan dan pengawasan, dilakukan usaha-usaha peningkatan kemampuan sumber daya manusianya baik di bidang teknis, maupun dibidang daya manusianya baik dibidang teknis, maupun dibidang manajemennya dan dengan suatu pola pembinaan karir yang mantap serta diciptakan suatu prosedur proses peradilan yang mantap dalam penegakan hukum atas tindak imigrasi sesuai dengan hukum yang berlaku dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip kelembagaan nasional, memperhatikan ketentuan WTO, Afta dan perdagangan bebas serta tidak terlepas dari sistem hukum nasional.

## ABSTRACT

In WTO , AFTA, the trade gets into all aspect, not only limited on aspect of social, culture, politic, economic but also to all aspect of life. Indonesia as part of world, has been in that change , for this time and the future. Considering on immigration as institution that deals directly with the people as actor of business or country, their function as guard of the gate of country, is very relevant to make a research on the implementation of their tasks and function related with the impact of AFTA. Trends that happened in other country, need serious controlling and observing the probability that would be happened in Indonesia.

The impact of free market can make a good sense in point of negative aspect, it is the probability of suffering loss, or even can be used well to get much profit for developing social welfare. Both the negative and positive impact will become challenges for immigration duties.

Facing to WTOAFTA and free market, the immigration law demanded to fir its wise with developing and society's needs ,either Indonesian or International society.

The regulation of laws that has been owned , U.U No. 9, 1992 about immigration ,due to as mentioned above, there are so many human right violence that have to change and revise in order to meet the interest of today and future's development society .Those are also the sub regulation such as government regulation and other regulation.

With revising regulation of laws as a base law, reformation the better of structure of organization agree with development globalization era, creating a system and standard procedures that cannot alter every time in leader's interest, improving the quality of human resources as well, it can be sure that General Director of Immigration can run the mission and their duties well, on liberalization era in free market in third millennium.

By reformation in realm of regulation of law, restructuring more stable of organization and meet society's need and development, making a system and standard procedure that being compass for service and controlling activity, doing the efforts for developing the quality of human resources, either in technical or managerial field, and with a way of guiding a good carrier as well as creating a procedures process of stable judgment to uphold the law on immigration action agree with the valid law with considering and applying the national institution principal, noticing the WTO decision, AFTA and Free market , and depending on the system of national law as well

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAKSI .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Kerangka Teoritis .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	24
E. Kontribusi Penelitian .....	24
F. Metode Penelitian .....	25
G. Sistematika Penelitian .....	29
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Keimigrasian Secara Umum .....	31
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Keimigrasian .....	31
2. Peranan Hukum Keimigrasian .....	34
3. Masuk dan Keluar bagi Pelaku Bisnis .....	35
4. Pencegahan dan Penangkalan bagi Pelaku Bisnis .....	38
5. Keberadaan Orang Asing di Indonesia dalam Perdagangan Bebas ..	44
6. Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Pelaku Bisnis .....	47
7. Pengawasan Orang Asing khususnya Pelaku Bisnis dan Tindakan Keimigrasian .....	52

B. Prespektif Perdagangan secara Bebas Kaitannya dengan Hukum Keimigrasian .....	58
1. Pengertian dan Sejarah Lahirnya GATT .....	58
2. Kesepakatan dan Ketentuan WTO .....	63
3. Kerjasama Ekonomi di Tingkat Regional (APEC) .....	66
4. Kerjasama Ekonomi Tingkat Sub Regional (AFTA) .....	70
5. Kesiapan Mengikuti Perdagangan Bebas .....	72
6. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas .....	77
7. Pembaharuan Hukum Keimigrasian dalam Perdagangan Bebas .....	79

**BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS TENTANG ARTI PENTINGNYA HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM PERDAGANGAN BEBAS**

I. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	83
A. Peran Hukum Keimigrasian dalam Perdagangan Bebas .....	83
1. Didasari Perkembangan Internasional dan Posisi yang Geo Strategis dan Demografi .....	85
2. Dari Aspek Ekonomis dari Membanjirnya Orang Asing yang masuk ke Indonesia yang Menyangkut Usaha Kecil dan Menengah .....	91
3. Dilihat dari Sistem Inovasi dan Komunikasi Hukum Keimigrasian serta Pesatnya Teknologi dan Informasi dalam Perdagangan Bebas .....	99
4. Azas Selektif Policy dan Security Prosperity dalam Perdagangan Bebas .....	103
B. Hak Azazi Manusia di dalam Hubungan Perdagangan Bebas Menyangkut Hukum Keimigrasian .....	118
1. Penangkalan Terhadap Pelaku Bisnis di dalam Perdagangan Bebas .....	120

2. Pencegahan Terhadap Pelaku Bisnis di dalam Perdagangan Bebas .....	124
C. Pelayanan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di dalam Perdagangan Bebas .....	138
1. Pelaksanaan Pelayanan Hukum Keimigrasian .....	138
2. Pengawasan Orang Asing Terhadap Pelaku Bisnis didalam Bebas .....	142
3. Penegakan Hukum Keimigrasian atau Tindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Pelaku Bisnis didalam Perdagangan Bebas .....	153
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	177
B. Saran .....	178
DAFTAR PUSTAKA .....	180
LAMPIRAN .....	189

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian dan gejolak yang tidak menentu semacam konsensus di kalangan para perumus kebijaksanaan makro dan mikro bahwa tingkat persaingan ekonomi dan bisnis di tingkat dunia, regional (seperti di kawasan Asia Pasific), sub-regional (kawasan ASEAN), dan nasional akan meningkat dengan sangat tajam. Di masa lalu kalau sebuah ekonomi merasa terancam oleh gelombang persaingan yang datangnya dari "luar" maka untuk mengurangi dampak negatif sering kali pemerintahnya segera mendirikan dinding proteksi (melalui instrumen tarif bea masuk dan kebijaksanaan non-tarif). Kalau ternyata tindakan ini dirasakan masih kurang ampuh maka pemerintahnya tidak segan-segan membantu para pelaku ekonomi yang terancam tersebut dengan berbagai subsidi, fenomena seperti yang telah disebut tadi telah berjalan selama lima dasawarsa terakhir, melalui kebijaksanaan yang bersifat protektif tersebut telah tumbuh dan berkembang. Kelihatannya sulit untuk terulang kembali karena sistem proteksi dan subsidi (yang berlebihan) kini dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang melandasi kesepakatan perjanjian multilateral Putaran Uruguay yang bertujuan membuat sistem dan struktur perdagangan dan investasi dunia di masa mendatang menjadi lebih bebas dan lebih terbuka.

Putaran Uruguay (Uruguay round) dapat dianggap sebagai tonggak sejarah karena sejak GATT (General Agreement On Tariff and Trade) didirikan pada tahun

1947, baru pertama kali sebanyak 120 negara (termasuk Indonesia) mencapai komitmen politik untuk memasukkan komoditi pertanian, tekstil, dan jasa serta barang manufaktur dalam kesempatan multilateral ditandatangani tanggal 15 April 1994 di Marakesh (Maroko).<sup>1)</sup>

Untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan multilateral tersebut maka per 1 Januari 1995, telah didirikan sebuah lembaga dunia “baru” bernama WTO (World Trade Organization) yang menggantikan fungsi GATT. Adapun secara garis besar inti ketentuan WTO bertujuan mengatur empat bidang, yaitu :

- i. Kegiatan perdagangan internasional yang meliputi produk manufaktur, tekstil, garmen, dan produk pertanian ( yang diproses dan murni );
- ii. Kegiatan jasa-jasa yang terkait dengan perdagangan (GAATs) seperti a.l. jasa keuangan, asuransi, angkutan, turisme, telekomunikasi, dan konstruksi;
- iii. Aspek sosial yang terkait dengan perdagangan (TRIPs), seperti Hak Azasi Manusia (HAM) dan Hak Milik Intelektual; dan
- iv. Kegiatan investasi yang terkait dengan perdagangan (TRIMs) seperti national treatment.

Jadi ketentuan WTO adalah: Pertama, bertujuan menghilangkan berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi arus lalu lintas barang, modal, informasi teknologi, dan jasa bisnis, dan Kedua, bertujuan meningkatkan “akses pasar” seluas-luasnya ke berbagai pelosok dunia.

Mekanisme untuk menghilangkan berbagai hambatan dalam perdagangan internasional dan investasi adalah dengan mengurangi secara bertahap secara tingkat

---

<sup>1)</sup> Daud Silalahi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Era Perdagangan Bebas* (Makalah Dalam Penataran Hukum Aktifitas Pemiagaan Internasional, Fakultas Hukum Unpadj, Bandung, 25 Juli – 28 Agustus 1997), halaman 24.

tarif bea masuk di seluruh dunia hingga mencapai tarif akhir (ending rate) sebesar 0% dan paling tinggi antara 5 - 10%. Selain itu berbagai hambatan yang bersifat administratif diskriminatif seperti memberi kemudahan bagi investor dalam negeri juga secara berangsur-angsur harus dihapus.<sup>2)</sup>

Kepada anggota WTO diberikan waktu transisi sampai tahun 2005. Setelah tahun itu ketentuan WTO akan mulai diberlakukan secara bertahap. Selama periode 1995-2005 diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap berbagai peraturan domestik yang mengatur akses pasar terutama yang menyangkut arus impor dan investasi asing. Dengan lain perkataan, semua Hukum Nasional yang dianggap bertentangan dengan ketentuan WTO harus "ditulis kembali". Tanpa memiliki perangkat hukum domestik yang "baru" maka ketentuan WTO tak mungkin dapat terlaksana secara baik.

Kesepakatan diantara negara-negara World Trade Organization (WTO) mengenai perdagangan bebas telah membuka pintu bagi negara-negara anggotanya untuk melakukan perdagangan tanpa hambatan (bavier) lagi termasuk di dalamnya penggunaan jasa manusia (service). Kebebasan ini akan disusul dengan tuntutan penyediaan fasilitas yang memudahkan terjadinya perlintasan manusia sebagai pelaku bisnis tersebut.

Di dalam perlintasan manusia sebagai pelaku bisnis tersebut, yang mengatur adalah hukum keimigrasian. Menurut hukum positif (hukum yang berlaku), ketentuan kaidah keimigrasian mencakup penyelenggaraan masuk dan keluar orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia atau perlintasan manusia, pencegahan keluar dan

---

<sup>2)</sup> Anggito Abimanyu, *Ekonomi Indonesia Dalam Era Globalisasi dan Liberalisasi serta Faktor Empiris*, Yogyakarta, 1996, halaman 13.

penangkalan masuk dan keluar ke Indonesia, pelayanan dokumen keimigrasian dan pengawasan orang asing di Indonesia, penyelidikan atas dugaan telah terjadinya tindak pidana keimigrasian serta penegakan hukumnya (*law enforcement*).

Selain fungsi yang bersifat pelayanan dokumen keimigrasian, pejabat atau Badan Keimigrasian diberi pula wewenang penegakan hukum yang bersifat Polisional (politik menurut catur Praja van Vollenhoven), dan penegakan hukum (*law enforcement*) yang bersifat pro yusiticia yaitu penyidikan sebagai bagian dari proses peradilan pidana (criminal justice system). Pejabat Keimigrasian berwenang juga melakukan penyelidikan baik untuk kepentingan tindakan polisional keimigrasian maupun untuk kepentingan penyidikan.<sup>3)</sup>

Dua fungsi penegakan hukum tersebut berbeda dan harus dibedakan secara prinsipil. Fungsi penegakkan hukum polisional keimigrasian mencakup hal-hal seperti menolak orang asing untuk masuk ke Indonesia karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tindakan-tindakan keimigrasian seperti pengusiran atau deportasi, pembatalan izin (pembatalan dokumen keimigrasian), karantina keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian polisional bersifat final, berbeda dengan wewenang penyidikan yang bersifat pro yusticia, hanya merupakan salah satu rangkaian dalam proses peradilan pidana dan karena itu tunduk pada ketentuan Hukum Acara Pidana. Keberatan-keberatan terhadap tindakan atau keputusan penegakan hukum polisional keimigrasian, diatur menurut asas dan kaidah hukum administrasi dan peradilan administrasi. Sedangkan keberatan terhadap tindakan atau keputusan penyidikan merupakan wewenang peradilan pidana.

---

3) H. Soerahardjo, Drs., S.H. *Pengantar Hukum Keimigrasian*, Jakarta 1995 hal. 41

Kebijaksanaan keimigrasian sebelum diberlakukannya UU No.9 tahun 1992 tentang keimigrasian masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan Hindia Belanda sesuai dengan pasal II aturan peralihan UUD 1945 dan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Serikat dan UUD Sementara 1950, dan dalam bentuk Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1961, maka Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang keimigrasian di dasarkan pada UUD 1945. Dengan dasar hukum yang mantap diharapkan kebijaksanaan keimigrasian yang telah dirintis pada periode ketiga tersebut di atas.

Hukum keimigrasian dan kebijaksanaan keimigrasian Indonesia hingga saat ini diletakkan antara lain prinsip-prinsip "Non Migrant State" yaitu Indonesia tidak boleh menjadi negara tujuan imigran. Pemakaian prinsip ini di dasarkan atas kenyataan negara Indonesia berpenduduk banyak dan kemungkinan pengaruhnya terhadap lapangan kerja dan penguasaan terhadap sumber daya ekonomi domestik. Bahkan dimasa akhir-akhir ini, kemungkinan ikut mempengaruhi terhadap tatanan politik, sosial, budaya, dan keamanan ikut mempengaruhi berbagai politik keimigrasian dan hukum keimigrasian. Ungkapan-ungkapan seperti subversi budaya dan lain sebagainya atau kemungkinan pengaruh negatif kehadiran orang asing di Indonesia, dalam satu dimensi bertalian erat dengan keimigrasian dan hukum keimigrasian.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa hukum keimigrasian dan Undang-Undang Keimigrasian disesuaikan dengan perkembangan perdagangan Internasional terutama mengenai kesepakatan dan ketentuan WTO mengenai perdagangan bebas pada masa kini dan masa yang akan datang perlu mendapat perhatian.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Sampai sejauh mana peranan hukum keimigrasian mengatasi adanya persoalan yang menyangkut perdagangan bebas dari membanjirnya orang asing sebagai pelaku bisnis yang masuk ke wilayah Indonesia.
2. Bagaimana masalah *Human Right* (hak asasi manusia/HAM) di dalam hubungan perdagangan yang menyangkut hukum keimigrasian yaitu mengenai cekat bagi pelaku bisnis.
3. Bagaimana pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum (*law enforcement*) keimigrasian terhadap pelaku bisnis di dalam perdagangan bebas.

## **C. KERANGKA TEORITIS**

Bahwa kewajiban untuk melaksanakan sistem perdagangan “baru” berdasarkan ketentuan WTO ternyata tidaklah sama antara kelompok negara sedang membangun liberalisasi perdagangan yang lebih luas dan lebih cepat serta lebih tajam dibandingkan dengan yang akan dilakukan oleh kelompok negara sedang membangun.

Prinsip-prinsip WTO ternyata juga dipakai sebagai landasan kerjasama ekonomi tingkat regional seperti APEC dan di tingkat sub-regional seperti AFTA sebagai anggota APEC dan ASEAN, maka Indonesia secara otomatis juga harus melaksanakan berbagai ketentuan yang berlakunya di kedua lembaga tersebut.

Perihal APEC, ternyata program kerjasama ekonomi yang ditanganinya beragam jenisnya dan tidak hanya terbatas ada masalah perdagangan, perindustrian, dan investasi melainkan juga meliputi bidang sumberdaya manusia, infrastruktur,

- usaha skala kecil dan menengah, energi dan lingkungan. Adapun ruang lingkup kerjasama ekonomi APEC dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang yakni :
1. liberalisasi perdagangan dan investasi.
  2. Fasilitas perdagangan dan investasi.
  3. Kerjasama pembangunan termasuk kerjasama teknik.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan ketentuan WTO maka berdasarkan "Deklarasi Bogor" (Nopember 1994), APEC telah menentukan jadwal pelaksanaan sistem perdagangan bebas dan terbuka bagi anggotanya dimulai tahun 2020. dengan adanya komitmen tersebut maka arah perkembangan APEC telah menjadi semakin jelas, walaupun cara dan modalitas untuk mencapai tujuan tersebut masih harus dirumuskan lebih lanjut. Di Osaka (Nopember 1995) para anggota APEC telah menyetujui sebuah kerangka dasar Agenda aksi sebagai tekad untuk melaksanakan kesepakatan Bogor. Agenda aksi tersebut masih akan dibahas secara lebih rinci dalam tahun 1996 dan diharapkan pada awal tahun 1997 sudah dapat dilaksanakan secara penuh.<sup>4)</sup>

Perkembangan APEC yang begitu cepat telah menjadikan APEC bukan saja sebagai kawasan ekonomi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tercepat di dunia tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi dan bisnis.

Ditingkat sub-regional tujuan memperluas akses pasar juga telah mendapat perhatian besar dalam rangka melaksanakan kerjasama dibidang ekonomi. Seperti diketahui, sejak tahun 1992 ASEAN telah melakukan banting stir yakni setelah para pemimpin ASEAN sadar bahwa strategi pembangunan ekonomi bersifat inward-looking akhirnya akan membawa malapetaka bagi bangsa ASEAN sendiri. Oleh

---

<sup>4)</sup> Absori, *Penegakan Hukum dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, 1999, halaman 22.

" karena itu strategi semacam itu diganti dengan strategi pembangunan yang bersifat outward-looking dengan menerima risiko yakni menghadapi langsung persaingan global yang akan semakin memuncak.

Pada tahun 1992 lahirlah kesepakatan AFTA (Asean Free Trade Agreement) yang bertujuan sekaligus mencapai "perluasan" dan "kesatuan" pasar. mekanisme untuk melaksanakan AFTA adalah skema CEPT (Common Effective Preferential Tariff atau tingkat tarif efektif yang sama). Adapun mata dagangan (pos tarif) yang masuk dalam skema CEPT dibagi dalam dua "daftar inclusion" dan "daftar exclusion". Khususnya bagi komoditi pertanian "murni" ditambah dengan daftar ketiga yakni "daftar sensitif". Tujuan AFTA ialah agar semua produk yang termasuk dalam daftar exclusion dan sensitif berangsur-angsur dipindah ke dasar inclusion.

Pada tahap awal, komoditi yang masuk dalam skema CEPT AFTA hanya meliputi dua kelompok yakni produk manufaktur dan komoditi pertanian yang telah diproses. Kemudian ditambah dengan kelompok komoditi pertanian murni (yang telah diproses) dan kelompok sektor jasa yang ada kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Selanjutnya telah disepakati bahwa jadwal penurunan tarif efektif (produk CEPT) dilaksanakan secara bertahap sampai mencapai tarif akhir (ending rate) sebesar 0-5% pada tahun 2003. Untuk pelaksanaannya dapat ditempuh dengan dua cara, yakni memilih "jalur normal" atau "jalur cepat". Sedangkan jadwal penghapusan hambatan non-tarif akan dimulai pada tahun 2008.

Jadi kalau dibanding AFTA dengan WTO dan APEC ternyata jadwal penurunan tarif AFTA adalah lebih cepat. Untuk membuktikan bahwa Indonesia sangat mendukung terhadap AFTA dapat dilihat dalam jadwal penurunan tarif seperti yang tercantum dalam Pakmei 1995 dimana pada tahun 2003 sebagian besar

1

tr dari mata dagangan Indonesia dikenakan tarif antara 0-5%. Dalam Pakei 1995 jumlah pos tarif 0-5% telah ditingkatkan menjadi 4070. Sebelumnya jumlah baru mencapai 3232. Kemudian dari seluruh 9398 (pos tarif) yang ada sekitar 6030 pos (64%) sudah mengalami penurunan.

Demikian pula sejumlah 81 pos tarif yang mengatur tata niaga telah dihapus. Kini masih tersisa 189 pos tarif yang mengatur tata niaga impor. Dalam tahun 1994 nilai impor barang yang kena tata niaga impor. Dalam proses liberalisasi ekonomi ini pemerintah ternyata masih memberikan proteksi kepada SME yakni dengan menyediakan 37 bidang usaha khusus untuk SME.

Dalam pembangunan pada dasarnya dapat berasal dari dua sumber yakni dalam negeri dan luar negeri. Sumber dalam negeri mempunyai keterbatasan mengingat pendapatan perkapita Indonesia kini baru mencapai sedikit dibawah US \$1000. Maka tidak ada pilihan lain bagi Indonesia kecuali sumber dana dari luar negeri yakni dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang dimotori oleh kegiatan barang dan jasa.

Untuk dapat masuk pasar dunia maka ekspor non-migas memegang peranan sangat strategis. Agar komoditi dan jasa Indonesia dapat bersaing di luar negeri perlu dihilangkan berbagai hambatan terhadap terciptanya peningkatan perdagangan bebas dan investasi di tingkat dunia. Maka berbagai hambatan berupa tarif (bea masuk) dan non-tarif (dikenal dengan istilah NTB) perlu berangsur-angsur dikurangi di kelompok negara anggota WTO.<sup>5)</sup>

---

<sup>5)</sup> Dresnan dan Gruegex (1991), Black (1991) Dalam Karya Poesad, Absori, *Penegakan Hukum dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, halaman 20.

Jadi perluasan perdagangan antar negara dan pengurangan tarif seperti tercantum dalam ketentuan WTO dilihat dari kepentingan nasional adalah sangat sesuai dengan strategi pembangunan Indonesia. Dengan pengurangan tarif bea masuk ke Indonesia maka berbagai bahan baku dan suku cadang serta barang modal yang diimpor dengan dukungan infrastruktur fisik dan jaringan distribusi yang baik serta peranan lembaga keuangan yang kondusif akan menyebabkan biaya produksi menjadi semakin rendah. Apabila kalau mutu pekerja Indonesia semakin terampil dan disiplin maka dengan menggunakan teknologi yang handal Indonesia berpotensi untuk menghasilkan barang ekspor yang kompetitif.

Sebagai anggota APEC sebenarnya Indonesia mempunyai peluang baik untuk memperluas pasar ekspor. Pada tahun 1993 gabungan nilai produk domestik bruto anggota APEC telah mencapai US \$ 13 trilyun. Dalam segi ekspor, pangsa APEC dalam ekspor dunia terus menunjukkan arah yang meningkat yakni dari 35% pada tahun 1980 menjadi 64% pada tahun 1994. Selama kurun waktu 1980-1994 pertumbuhan ekspor APEC berkisar antara 7,6% dan 9,8% yakni melampaui tingkat dunia.

Kekuatan ekonomi APEC ditunjang oleh saling membeli hasil produksi sesama anggotanya. Selama periode 1980-1994 perdagangan intra-APEC menunjukkan arah yang meningkat sehingga nilai ekspor hasil-hasil kedua jenis komoditi industri tersebut dalam tahun 1991 telah melampaui Eropa.

Perdagangan di bagian Asia Timur dan Tenggara menunjukkan pola sebagai berikut : Jepang yang ekspornya semula mayoritas dalam komoditi consumer durables mulai beralih ke capital goods dan parts. Asian NIES dari non-durable goods beralih ke capital goods dan parts. ASEAN pun demikian yang tadinya banyak

mengekspor bahan baku industri dan intermediate goods beralih ke capital goods dan parts. Sedangkan China yang tadinya ekspor bahan baku industri dan intermediate goods beralih ke capital goods, dan bagaimana kesiapan Indonesia di periode pasc AFTA ASEAN? Seperti telah dijelaskan di bagian terdahulu ternyata jadwal penurunan tarif AFTA adalah lebih cepat dibandingkan dengan yang berlaku di WTO dan APEC. Oleh karena itu periode pasca AFTA merupakan uji coba pertama Indonesia dalam melaksanakan persaingan global.

Angka statistik menunjukkan bahwa dari tahun 1990 ke 1994 ekspor Indonesia ke ASEAN meningkat lebih dari dua kali yakni US \$5,8 milyar. Pembeli terbesar barang Indonesia di ASEAN adalah Singapura, disusul oleh Malaysia ditempat kedua, Filipina ditempat ketiga, dan Thailand ditempat keempat. Sedangkan impor Indonesia dari negara tetangga ASEAN dalam tahun yang sama juga meningkat masing-masing dari \$1,8 milyar menjadi \$2,8 milyar. Ini berarti neraca perdagangan Indonesia dengan anggota ASEAN memberikan surplus bagi Indonesia terkecuali pada bulan Maret 1991 dan bulan Juni 1995.

Jadi meskipun dikalangan ASEAN posisi Indonesia ibarat "raksasa ekonomi" tetapi dilihat dari volume perdagangan intra ASEAN pemimpinnya ialah Singapura, diikuti Malaysia dan Thailand. Selanjutnya, berdasarkan perkembangan transaksi perdagangan intra ASEAN dapat disimpulkan bahwa produk Indonesia ternyata telah memiliki daya saing yang cukup baik di pasar ASEAN. Terkecuali dengan Brunei, posisi perdagangan Indonesia dengan anggota ASEAN lainnya menguntungkan Indonesia terutama dengan Singapura.

Dihadapkan pada perubahan lingkungan yang demikian pesat maka kelihatannya tidak ada jalan lain bagi ASEAN untuk bergerak lebih cepat

" dibandingkan dengan kawasan perdagangan bebas lainnya. Bagi Indonesia, dalam upaya ke arah itu, perlu diingat ucapan Presiden Soeharto bahwa pada waktu AFTA mulai dilaksanakan (tahun 2003) para pengusaha Indonesia pada umumnya dan para pengusaha kecil dan menengah pada khususnya dapat menjamin agar "pasar dalam negeri tidak lepas dari tangan kita dan bahkan mampu menembus pasar dunia serta mempertahankan pangsa pasar di pasar dunia" dikutip dari Pidato Kenegaraan dihadapan DPR tanggal 16 Agustus 1995.

Dari pengalaman negara lain dan juga Indonesia sendiri (sejak tahun 1986, suatu paket kebijaksanaan deregulasi dan liberalisasi dalam bidang ekonomi dan perdagangan serta investasi cenderung menyebabkan meluasnya kegiatan di sektor perdagangan (dalam dan luar negeri) sehingga dapat meningkatkan ekspor non-migas.

Jadi dalam kaitan dengan AFTA, manfaat yang diterima oleh para pedagang (termasuk eksportir dan importir) sangat tergantung dari harga pabrik (product price) dan akses pasar serta selisih harga pembelian dan penjualan (trading margin). Kalau pasar tersedia dan margin positif maka pada umumnya para pedagang dan distributor akan merasakan manfaat dari liberalisasi perdagangan yang pasti senang dengan perluasan pasar adalah para konsumen karena harga barang, terutama yang diimpor, dikenakan tarif yang rendah.<sup>6)</sup>

Berbeda dengan sektor perdagangan, para produsen di sektor industri pengolahan dan pertanian dalam menghadapi liberalisasi perdagangan dan investasi harus benar-benar disiapkan dengan matang karena dalam proses produksinya ada keterkaitan dengan faktor teknologi dan pengetahuan serta manajemen. Artinya, perlu

---

<sup>6)</sup> Sudharto P. Hadi, *Pembangunan Berkelanjutandi Era Globalisasi*, Akademika UMS No. 02/1996, halaman 23.

kesiapan yang menyangkut mutu sumberdaya manusia dan jiwa kewirausahawan para produsen/petani.

Dengan masih dihadapi berbagai kendala tetapi pada umumnya daya saing produk sektor industri dan pertanian Indonesia dan pasar ASEAN cukup kompetitif. Salah satu indikator adalah perkembangan ekspor non-migas yang pada tahun 1994 telah mencapai 65% dari seluruh nilai ekspor Indonesia ke ASEAN. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa garis besarnya Indonesia merasa siap bersaing di pasar ASEAN kalau jadwal AFTA dilaksanakan tahun 2003.

Dalam WTO, AFTA arus perdagangan merambah ke segala bidang, tidak terbatas pada aspek sosial-kultural-politik-ekonomi tapi masuk kesemua aspek kehidupan. Indonesia sebagai bagian dari dunia, telah berada dalam arus itu, pada saat ini dan masa-masa yang akan datang. Meninjau langsung Imigrasi sebagai intitusi yang bersinggungan langsung dengan lalu lintas orang sebagai pelaku bisnis atau negara, dalam fungsinya sebagai penjaga pintu gerbang negara, sangat relevan untuk melakukan pengkajian atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dikaitkan dengan dampak AFTA tersebut itu. Trend yang terjadi di negara lain, terutama di negara-negara yang secara teknologi lebih jauh tinggi, perlu mendapatkan pengamatan yang seksama dan dipelajari kemungkinan yang akan segera terjadi di Indonesia.

Dampak perdagangan bebas dapat dipandang baik dari aspek negatif yaitu kemungkinan merugikan, atau sebaliknya justru di manfaatkan dengan baik untuk memperoleh banyak keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan bangsa. Baik dampak positif maupun negatif akan menjadi tantangan bagi tugas-tugas imigrasi.

Menghadapi WTO AFTA dan perdagangan bebas, Hukum keimigrasian dituntut untuk menyesuaikan kebijaksanaannya dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional.

a. Untuk mengatasi membanjirnya orang asing sebagai pelaku bisnis maka hukum keimigrasian serta kebijaksanaan keimigrasian melakukan kerjasama didalam perdagangan bebas :

1. Kerjasama negara-negara Asia Tenggara bersepakat menetapkan daerah perdagangan bebas untuk wilayah Asia Tenggara atau Asean Free Trade Area (AFTA) yang akan mulai berlaku dalam tahun 2003. Hal ini akan disusul dengan tuntutan kemudahan fasilitas dan kemudahan bagi pelaku perdagangan tersebut dari masing-masing anggota.
2. Kerjasama Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) merupakan kerjasama negara-negara di kawasan Eropa dalam bidang ekonomi. Pengaruhnya di dalam kebijaksanaan keimigrasian antara lain penghapusan tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di perbatasan masing-masing negara, diberlakukannya single gate policy untuk pemeriksaan kedatangan dan keberangkatan orang asing dari luar kawasan tersebut. Pembebasan bagi masing-masing warga negara peserta dan berlakunya satu visa untuk orang asing dari luar kawasan itu yang ingin memasuki negara-negara peserta.
3. Kerjasama multi lateral Asean yang semula hanya 5 negara bertambah menjadi 10 negara. Tuntutan dari negara-negara ASEAN yang baru (seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja) untuk mendapat persamaan perlakuan dengan negara-negara ASEAN lainnya agar warga negaranya dapat diberikan fasilitas bebas visa untuk memasuki salah satu negara ASEAN lainnya.

4. Adanya gagasan anggota Asia Pasific Economic Council (APEC) untuk memberlakukan APEC Bussiness Travel Card (seperti Smart Card) bagi pelaku-pelaku busines memasuki negara-negara anggota. Hal ini akan membentuk jaringan komputer, setidaknya terdapat hubungan komputer diantara negara-negara peserta.
  5. Berbagai kerjasama pertumbuhan seperti SIROJIL (Singapore, Johor dan Riau), antara Sulawesi Utara, Malaysia dan Thailand (IMTGT), antara Sulawesi Utara-Kalimantan Timur-Brunai Darusalam dan Philipina bagian selatan (BIMP-EAGA). Kesemua kerjasama pertumbuhan ini perlu disertai dengan pemberian berbagai kemudahan termasuk fasilitas keimigrasian dan kesepakatan diantara negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) mengenai perdagangan bebas telah membuka pintu bagi negara-negara anggotanya untuk melakukan perdagangan tanpa hambatan (barrier) lagi. Termasuk di dalamnya penggunaan jasa manusia (services). Kebebasan ini akan disusul dengan tuntutan penyidikan fasilitas yang memudahkan terjadinya perlintasan sebagai pelaku busines tersebut. Beberapa diantara ketentuan WTO akan berlaku pada 5 sampai 10 tahun.
- b. Masalah yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM (Human Right), di dalam UU No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang dapat dihubungkan dengan masalah pencegahan dan penangkalan (cekal) sebagai berikut :

Penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia (Pasal 15, 16 dan 21) ialah berupa larangan bagi Warga Negara Indonesia untuk memasuki wilayah Indonesia yang merupakan pelaku bisnis didalam perdagangan bebas atau dengan kata lain dilarang kembali ke negaranya sendiri. Hal ini sangat

bertentangan dengan Hak Asasinya. Jika larangan tersebut didasarkannya keberadaannya di Indonesia nanti akan menimbulkan masalah, bukan berarti yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke wilayah Indonesia, tetapi akan diselesaikan ketika yang bersangkutan telah berada di Indonesia. Untuk menghindari adanya tuntutan terhadap pelanggaran HAM, perlu dipertimbangkan untuk mencabut pasal-pasal yang menyangkut penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dengan alasan apapun. Sedang penangkalan terhadap orang asing sebagai pelaku bisnis yaitu melarang orang-orang asing sebagai pelaku bisnis tertentu untuk memasuki wilayah Indonesia didasarkan pada kedaulatan negara, dimana setiap negara berhak untuk menetapkan siapa-siapa orang asing yang dapat diizinkan memasuki negaranya. Di dalam kebijaksanaan keimigrasian, setiap negara yang akan dimasuki oleh orang asing, sangat ketat dalam meneliti setiap orang asing yang akan memasuki negaranya, kadang-kadang meskipun telah memenuhi persyaratan administratif.

Hal yang juga sangat penting ialah masalah pencegahan (Pasal 11 s/d 14) ialah larangan bagi orang tertentu untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Hal ini juga menyangkut HAM, dimana seseorang dinyatakan bebas untuk pergi meninggalkan suatu wilayah negara termasuk negaranya sendiri. Dari sejarahnya, pencegahan yang dilakukan di Indonesia, semula dari kebijaksanaan Pemerintahan Hindia Belanda sesudah perang dunia ke II, yang memberlakukan bagi setiap orang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia harus memiliki izin keluar (exit\_permit) dan harus melalui saringan berdasarkan daftar pencegahan. Maksud dari kebijaksanaan tersebut ialah untuk menghalangi pejuang-pejuang Republik Indonesia ke luar negeri dalam rangka perjuangan

kemerdekaan Indonesia. Sistem pencegahan ini sampai kini masih diteruskan tentu dengan alasan yang berlainan antara lain untuk mencegah larinya orang yang mempunyai masalah dengan aparat hukum seperti sedang terlibat dalam masalah tindak pidana. Alasan ini tidak dapat dipertahankan lagi, karena jika seseorang sedang berada dalam suatu perkara pidana, oleh penyidik atau penuntut dapat dilakukan pencarian dan penangkapan dengan daftar pencarian orang (dpo), bukan hanya dicegah saja kepergiannya. Jika yang bersangkutan ternyata telah meninggalkan wilayah Indonesia, dapat ditempuh melalui kerja sama Interpol untuk membawa kembali ke wilayah Indonesia. Sistem pencegahan ini hampir tidak diberlakukan oleh negara-negara di dunia, dan hanya beberapa negara yang memberlakukannya terutama oleh negara-negara komunis untuk menghalangi warganya meninggalkan negaranya untuk mendapatkan kebebasan di negara lain. Untuk menghindari tuntutan atas pelanggaran HAM yang menyangkut larangan meninggalkan wilayah Indonesia, sistem pencegahan perlu diperhatikan untuk ditiadakan.

- c. Pelayanan pengawasan dan penegakan hukum (*law enforcement*) keimigrasian terhadap pelaku bisnis.

Dalam pelayanan perizinan keimigrasian dimana melayani 2 (dua) golongan masyarakat yang besar yang perlu dibedakan, yaitu :

1. Masyarakat Warga Negara Indonesia;
2. Masyarakat Berkebangsaan Asing;

Untuk mengaktifkan pelayanan dan juga pengawasannya, untuk kedua golongan tersebut dilakukan pemisahan dalam struktur organisasinya, sehingga

tidak terjadi kesimpangsiuran seperti yang pernah dialami pada masa silam. Pemisahan pelayanan seperti ini banyak dilakukan oleh banyak negara, disatu pihak terhadap warga negaranya, dilakukan pengawasan yang sangat ketat.

Sistem dan Prosedur merupakan rangkaian yang harus dilalui dalam suatu kegiatan dalam organisasi termasuk dalam kegiatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian. Selama ini masalah sistem dan prosedur kurang mendapat perhatian, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi simpang siur, antara satu unit dengan unit lain yang memberikan pelayanan yang sama, melalui prosedur yang berlainan sehingga membingungkan masyarakat. Pada waktu lalu dikenal pameo organisasi Pemerintah, kegiatannya tidak didasarkan pada sistem dan prosedur, namun didasarkan pada selera Pimpinannya sejak dari Pimpinan yang tertinggi sampai pada Pimpinan yang terendah, sehingga setiap ada penggantian pimpinan, maka sistem dan prosedur kegiatannya akan berubah.<sup>7)</sup>

Dengan melakukan perbaikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum, mereformasikan Struktur Organisasi yang lebih sesuai dengan perkembangan era globalisasi, diciptakannya suatu sistem dan prosedur yang baku yang tidak setiap kali dirubah sesuai dengan selera pimpinan serta dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.

Penyalahgunaan perizinan oleh orang asing pelaku bisnis didalam perdagangan bebas selama berada di wilayah Indonesia yang berupa :

- 1) Penyalahgunaan izin keberadaannya (izin tinggal) selama berada di wilayah Indonesia.

---

<sup>7)</sup> Ibnu Syamsu, Drs, *Pokok Organisasi dan Manajemen*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1998. halaman 31.

2) Penyalahgunaan kegiatannya, yaitu tujuannya ketika masuk ke wilayah Indonesia.<sup>8)</sup>

Untuk menanggulangi penyalahgunaan perizinan yang diberikan kepada orang asing pelaku bisnis selama berada di wilayah Indonesia, dilakukan pengawasan orang asing oleh Imigrasi dan Instansi teknis yang menangani kegiatan orang asing dibidang teknisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan tentang penggunaan tenaga asing.

Pengalaman dari implementasi pengawasan terhadap orang asing ini, baik di Indonesia, maupun di negara-negara lainnya, bahkan di negara yang sudah maupun, dirasakan sangat terkendala, sehingga pelanggaran dan penyalahgunaan perizinan keimigrasian terus berjalan dan meningkat. Pengawasan yang selama ini dilakukan oleh kebijaksanaan keimigrasian dirasakan kurang efektif mengingat luasnya wilayah yang harus diawasi, sedang tenaga yang mengawasi terbatas, perlu diciptakan suatu sistem pengawasan yang mengikut sertakan masyarakat dalam mengawasi orang asing selama mereka berda di wilayah Indonesia. Salah satu sistem yang perlu dipikirkan, ialah dengan menerapkan ketahanan nasional di bidang pengawasan orang asing. Sebagaimana kita ketahui Indonesia telah menerapkan ketahanan Nasional di berbagai bidang, seperti Bidang Hankam, Budaya, Perekonomian dan lain-lain. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis dari masyarakat yang mampu menangkal segala hambatan, gangguan, ancaman dan tantangan dari luar. Dengan berpangkal dari kondisi dinamis masyarakat tersebut, ketahanan nasional di bidang pengawasan orang asing dapat diikut

---

<sup>8)</sup> *Pemulangan/DeportasiWarga Negara Asing*, Puslitbang Departemen Kehakiman, 1997/1998. halaman 26

sertakan masyarakat yang merasa bahwa keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia, juga merupakan kepentingan mereka, sehingga jika orang asing tersebut melakukan pelanggaran, dirasakan oleh masyarakat akan merugikan masyarakat. Untuk menciptakan ketahanan nasional di bidang pengawasan orang asing, perlu dilakukan pembinaan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi beserta Instansi lainnya, bagaimana seharusnya masyarakat bertindak terhadap orang asing yang diduga melakukan penyimpangan atas perizinan yang diberikan kepada orang asing tersebut. Pembinaan ini dilakukan seperti halnya dengan penugasan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dibidang pertanian-atau model ABRI Masuk Desa (AMD). Dengan demikian, pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat secara efektif diawasi tanpa harus dengan tindakan yang menyimpang dari masyarakat.

Penegakan hukum di bidang keimigrasian (*law enforcement*)

Pelanggaran yang berupa tindak pidana imigrasi diproses melalui peradilan umum, dimana pejabat Imigrasi dapat bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibawah koordinasi Penyidik Polri. Dalam prakteknya, proses peradilan terhadap tindak pidana imigrasi berjalan agak lamban dan memakan waktu yang cukup lama, sejak dari peradilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, bahkan sampai tingkat pengampunan. Dengan lamanya proses peradilan tersebut, mudah dimanfaatkan oleh orang asing yang bermaksud tinggal lebih lama di wilayah Indonesia dengan melakukan pelanggaran dengan harapan, jika dilakukan melalui proses peradilan, akan tercapai tujuannya. Untuk menghindari hal-hal tersebut, imigrasi mengambil tindakan administratif di luar proses peradilan antara

tersebut, imigrasi mengambil tindakan administratif di luar proses peradilan antara lain segera mendeportasikan orang asing yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana imigrasi. Untuk mengatasi hal ini, perlu dipikirkan adanya peradilan yang lebih tepat dengan tetap memperhatikan sistem hukum yang berlaku, namun dengan suatu proses peradilan yang cepat. Di beberapa negara, masalah penindasan hukum atas tindak pidana imigrasi ditangani oleh Pejabat Imigrasi yang bertindak sebagai Penyidik dan sebagai Penuntut di Pengadilan prosesnya akan lebih cepat sampai pelaksanaan pengusiran (deportasi) <sup>9)</sup>

Untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut harus sudah mempersiapkan perangkat-perangkat serta piranti yang mantap. Dalam hal ini minimal perlu disiapkan sarana-sarana sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan;
2. Struktur Organisasi;
3. Sistem dan Prosedur yang baku;
4. Kualitas Sumber Daya Manusia (S.D.M);
5. Penegakan hukum pasti, cepat dan tegas;
6. Sarana pendukung;

Peraturan Perundang-undangan yang kini telah dimiliki berupa U.U.No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagai sumber hukum bagi kegiatan keimigrasian, karena sebagai diuraikan di atas banyak mengandung unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga perlu diubah dan direvisi agar dapat memenuhi kepentingan perkembangan masyarakat kini dan

---

<sup>9)</sup> *Pendayagunaan Tenaga Fungsional PPNS*, Puslitbang Departemen Kehakiman, 1996/1997. halaman 17.

masa yang akan datang. Demikian juga peraturan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintahnya dan peraturan-peraturan lainnya.

Bahwa dalam rangka menghadapi perdagangan bebas pada milenium III hukum keimigrasian sudah harus mempersiapkan diri dengan mengadakan reformasi diberbagai bidang kegiatannya antara lain :

1. Merevisi U.U. No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dengan menghilangkan pasal-pasal yang potensial mengandung pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti hal-hal yang menyangkut penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dan pencegahan terhadap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing. Yang tetap dipertahankan ialah penangkalan terhadap orang asing. Selain pasal-pasal tersebut, perlu diperhatikan adanya kemudahan-kemudahan terhadap Warga Negara Indonesia berupa pelayanan surat perjalanan, maupun terhadap orang asing yang berupa kemudahan visa, izin tinggal, didalam melakukan perdagangan disamping perlu diciptakan suatu pengawasan terhadap orang asing yang mantap dan mengikut sertakan masyarakat melalui Ketahanan Nasional di bidang pengawasan orang asing. Dengan dilakukan refisi U.U. No.9 Tahun 1992, juga Peraturan-peraturan Pemerintah serta peraturan lainnya perlu direfisi sesuai dengan Undang-Undang tersebut.
2. Organisasi sebagai wadah kegiatan keimigrasian perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarkat secara efektif dan efisien antara lain dengan memisahkan pemberian pelayanan kepada Warga Negara Indonesia dan kepada orang asing. Perbaikan organisasi dilakukan baik di tingkat pusat,

maupun tingkat daerah dengan memperhatikan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

3. Didisain suatu sistem dan prosedur tetap (Standing Operational Procedure (SOP) yang baku yang tidak mudah diganti-ganti setiap waktu sehingga akan menciptakan kepastian dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia dengan sebanyak-banyaknya memberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan baik kemampuan teknik (technical skill) maupun kemampuan manajemen (managerial skill) dengan mengirimkan ke lembaga-lembaga pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan dengan diciptakannya suatu pola pembinaan karir yang memberi kepastian atas jenjang karir setiap personil.
5. Sebagai Negara Hukum, maka prosedur dalam penegakan hukum di bidang keimigrasian, perlu dipikirkan dan didesain suatu prosedur peradilan khusus tindak pidana imigrasi yang pasti, tepat, cepat dan tegas dengan memperhatikan kaedah hukum yang berlaku baik nasional, maupun internasional.
6. Last but not least disiapkan sarana pendukung terutama suatu jaringan informasi yaitu sistem informasi keimigrasian (sinkim) yang memungkinkan kegiatan keimigrasian berjalan lancar sesuai dengan era informasi yang berkembang dewasa ini. Tanpa adanya sistem informasi yang canggih, maka tidak mungkin kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dengan melakukan reformasi di bidang peraturan perundang-undangan, penataan kembali organisasi yang lebih mantap dan memenuhi kebutuhan dan

perkembangan masyarakat, diciptakannya suatu sistem dan prosedur yang baku yang dijadikan pedoman bagi kegiatan pelayanan dan pengawasan, dilakukan usaha-usaha peningkatan kemampuan sumber daya manusianya baik di bidang teknis, maupun dibidang daya manusianya baik dibidang teknis, maupun dibidang manajemennya dan dengan suatu pola pembinaan karir yang mantap serta diciptakan suatu prosedur proses peradilan yang mantap dalam penegakan hukum atas tindak imigrasi sesuai dengan hukum yang berlaku dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip kelembagaan nasional, memperhatikan ketentuan WTO, Afta dan perdagangan bebas serta tidak terlepas dari sistem hukum nasional.

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk memperoleh penjelasan bagaimana peranan hukum keimigrasian. Dalam melaksanakan pengaturan lalu lintas orang selaku pelaku bisnis didalam perdagangan bebas serta hubungan antar bangsa dan negara.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pengawasan dan perlindungan orang asing pelaku bisnis. Sesuai dengan hukum keimigrasian
3. Mendapatkan gambaran tentang posisi Indonesia secara geo strategis dalam perdagangan bebas merupakan suatu tempat transit.

#### **E. KONTRIBUSI PENELITIAN**

Di dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat memberi kegunaan dari segi kegunaan :

1. Praktis :

- a. Diharapkan dapat memberi sumbangan atau masukan bagi policy maker dalam mengambil keputusan atau membuat kebijaksanaan yang berkaitan dengan hukum keimigrasian.
  - b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat yang ingin mengetahui dan berminat dalam memahami hukum keimigrasian.
  - c. Bermanfaat bagi orang asing yang berkepentingan ingin melaksanakan bisnis dalam perdagangan bebas di era globalisasi.
2. Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi rekan-rekan lainnya yang mempunyai minat yang sama untuk di kembangkan lebih luas dan mendalam lagi.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan alasan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan dengan aspek hukumnya serta menjelaskan realitas empirik dengan melakukan pendekatan kualitatif dan deduktif dalam pengaturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia didalam melakukan perdagangan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya ( Soerjono Soekanto, 1986 : 10)

Selain itu pula untuk menggambarkan secara sistematis faktual dan akurat mengenai data-data, sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti yakni menggambarkan sifat hubungan hukum antara kebijaksanaan keimigrasian dengan perdagangan bebas dan masalah hak azasi manusia.

### **3. Tahapan Penelitian**

Proses penelitian ini pada dasarnya berbentuk siklus, akan tetapi dapat dibedakan dalam tiga tahap utama sesuai dengan sifat kegiatannya yaitu; pertama. tahap orientasi yang bersifat menyeluruh, dengan melakukan observasi. kedua. tahap melakukan eksplorasi secara terfokus sesuai dengan domain yang dipilih sebagai fokus. dan ketiga. tahap mengecek temuan penelitian terutama dengan melakukan member check.

### **4. Lokasi dan Sampel Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta merupakan Kantor Pusat jajaran imigrasi di Indonesia dengan demikian memudahkan peneliti untuk mendapat data yang aktual, faktual dan akurat secara langsung dari Pejabat-pejabat Imigrasi.
- b) Peneliti berdomisili di Jakarta dan bekerja di Direktorat Jenderal Imigrasi sehingga lebih memudahkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian dan sekaligus pula dapat menghemat biaya penelitian

Sedangkan sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu dengan cara menentukan sampel/informan yang dianggap representatif mewakili populasi. Sampel/informan awal adalah sebagai berikut :

1. Salah seorang pejabat Imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan Imigrasi Bandahara Soekarno Hatta.
  2. Salah seorang pejabat imigrasi yang bertugas di pelabuhan laut Tanjung Priok.
  3. Salah seorang pejabat imigrasi yang bertugas di Kantor Merak (Pelabuhan Merak)
  4. Salah seorang pejabat imigrasi yang bertugas di Kantor Bandara Halim Perdana Kusuma Kantor Imigrasi Jakarta Timur.
  5. Salah seorang pejabat imigrasi yang bertugas di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.
- Sampel/informasi berikutnya akan berkembang mengikuti prinsip “bola salju” dan pilihan sampel akan berakhir setelah terdapat indikasi tidak munculnya variasi atau informasi baru.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data primer maupun data skunder, maka dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik penelitian seperti berikut :

- a) Studi dokumen, yaitu dengan mengadakan pencatatan terhadap penelitian yang berkaitan erat dengan masalah dokumen-dokumen keimigrasian yang diberikan kepada orang asing dan warga negara Indonesia yang akan keluar dan masuk wilayah Indonesia dalam melaksanakan perdagangan
- b) Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang menjadi sampel penelitian dengan teknik yang dipergunakan adalah interview guide, yakni wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan. Tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi

pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara berlangsung (tak berstruktur).

- c) Observasi atau pengamatan difokuskan pada tata cara pelayanan keimigrasian kepada masyarakat baik bagi WNI pelaku bisnis maupun terhadap orang asing pelaku perdagangan internasional dan tata cara pengawasannya maupun ciri penyelesaian jika terjadi pelanggaran atau tindak pidana imigrasi.

## **6. Analisis Data**

Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis tak sonomis yaitu penelaahan dilakukan lebih rinci dan mendalam yang difokuskan kepada masalah-masalah tertentu. Adapun tahapan analisis dilakukan sebagai berikut :

- a. dilakukan analisis secara deskriptif sebagai tahap awal dengan mengarah pada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan kategori.
- b. menganalisis hal-hal yang menjadi perhatian dan menonjol untuk ditentukan sebagai domain.
- c. menghubungkan domain yang satu dengan yang lainnya apakah didalamnya ada unsur keterkaitan, hubungan sebab akibat sehingga dapat diketahui secara mendalam.

## **7. Teknik Pengecekan Validitas Data.**

Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu (Lexy J.Moleong 1995 : 178)

Sedangkan Denzin membagi empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang dimanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Namun dalam penelitian ini berpegang pada triangulasi sumber yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton dalam Lexy J. Moleong, 1995 : 178). Hal itu dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang dimuka umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dilakukan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang awam, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang swasta dan orang pemerintahan (Birokrat/Pejabat Imigrasi)
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan Tesis ini akan terdiri dari empat bab yang disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, merupakan pengantar dan pedoman untuk pembahasan bab-bab berikutnya. Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, kerangka teoritis, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan tesis.

Bab II : Bab ini menguraikan tinjauan mengenai hukum keimigrasian dan menguraikan prespektif perdagangan bebas, serta bagaimana peranan hukum keimigrasian di dalam perdagangan bebas.

Dari uraian bab ini diharapkan memberikan bantuan bagi penulis untuk menganalisis permasalahan yang muncul dalam tulisan ini.

Bab III : Pada bab ini merupakan bab pembahasan yang memuat uraian mengenai analisis penulis terhadap permasalahan yang ada dan juga merupakan hasil penelitian.

Bab IV : Bab ini berisi kesimpulan dari yang telah diuraikan sebelumnya serta saran-saran yang dianggap perlu, berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. HUKUM KEIMIGRASIAN SECARA UMUM**

##### **1. Pengertian dan ruang lingkup hukum keimigrasian**

Istilah hukum keimigrasian secara resmi digunakan oleh pemerintah tanggal 31 Maret 1992 tentang keimigrasian di buat dalam lembaran negara tahun 1992 Nomor 33. Penggunaan istilah Hukum Keimigrasian dapat ditemukan pada Bagian Umum dari penjelasan Atas Undang-undang Keimigrasian dalaam tambahan lembaran Negara Nomor 3474. Baik dalam Undang-undang keimigrasian maupun dalam penjelasannya tidak dijelaskan.

Apa yang dimaksud dengan Hukum Keimigrasian, hanya dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. lapangan (objek) hukum dari Hukum Keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian ;dan
2. subjek hukum dari Hukum Keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Yang di maksud dengan “orang” dalam definisi tersebut tidak hanya orang Indonesia saja, tetapi juga termasuk orang asing. Setelah memperhatikan pengertian di atas timbul pertanyaan, apakah yang di namakan dengan hukum itu ?<sup>10)</sup>

Sejak beberapa ribu tahun orang sibuk mencari definisi tentang hukum, namun belum pernah terdapat sesuatu rumusan yang memuaskan. Apa yang dituliskan oleh Kant lebih dari 150 tahun yang lalu : “*Nochsuchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von Recht*”, masih tetap berlaku. Menurut Prof. Mr. L.J. Van Apeldorn, tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang hukum, karena hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam rumus secara memuaskan.<sup>11)</sup>

**Mr. Drs. E. Utrecht** berpendapat, walaupun tidak mungkin membuat suatu definisi apakah hukum itu, tetapi dia berusaha juga membikin suatu definisi sebagai pedoman atau pegangan semata-mata. Jadi menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan oleh karena itu harus di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>12)</sup>

Berdasarkan dengan pokok pikiran kedua pakar hukum tersebut, sehingga pengertian Hukum Keimigrasian lebih kurang dapat di gunakan sebagai pedoman atau pegangan sebagai berikut. **Hukum Keimigrasian** adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berialu lintas di dalam wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia”.

---

<sup>10)</sup> Abdullah Syahriful (James) SH, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, PT. Graha, Jakarta, 1993. halaman 8

<sup>11)</sup> Van Apeldorn, *Inleiding tot de studie van het Nederlands recht*. Terjemahan Oetarid sadino, Cetakan II, Penerbit Noordhoff, Jakarta, 1957, halaman 13

<sup>12)</sup> E.Utrecht *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan III, Penerbit Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1956, halaman 9.

Hukum Keimigrasian masuk dalam Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Individu dengan Negara ( pemerintah).

Dengan adanya pencanangan Hukum Keimigrasian, bertambahlah khasana ilmu Hukum di Indonesia, dan Hukum Keimigrasian pun mendapat tempat dalam tata Hukum Indonesia, sehingga kedudukan (posisi) Hukum Keimigrasian sudah dapat di sejajarkan dengan hukum-hukum yang telah lahir terlebih dahulu, seperti Hukum Perpajakan dan Hukum Perburuhan. Kalau Hukum Perpajakan dan Hukum Perburuhan sudah di masukan dalam kurikulum beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, maka sekarang tibalah gilirannya Hukum Keimigrasian untuk di pertimbangkan menjadi mata kuliah pada jenjang pendidikan tinggi terutama di Fakultas Hukum.

Peraturan perundang-undangan keimigrasian yang sekarang berlaku tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagian masih merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan sebagian diciptakan sesudah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Peraturan perundang-undangan yang berasal dari masa Hindia Belanda-Toelatingbesluit 1916 (Staatblad 1916 Nomor 47), Toelatingbesluit 1949 (Staatsblad Nomor 331) begitu pula peraturan perundang-undangan yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, seperti Undang-undang Nomor 9Drt. Tahun 1950 tentang Pengawasan orang Asing. Undang-undang Nomor 8Drt. Tahun 1955 tentang tindak pidana Imigrasi dan berbagai perundang-undangan lainnya, dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini. Baik karena perkembangan nasional maupun internasional telah berkembang hukum-hukum baru yang mengatur mengenai wilayah negara dan hak-hak berdaulat

yang diakui oleh hukum dan pergaulan internasional yang mempengaruhi ruang lingkup tugas-tugas dan wewenang keimigrasian.<sup>13)</sup>

## 2. Peranan Hukum Keimigrasian

Setelah hampir setengah abad sejak proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 31 maret 1992 telah disahkan dan diundangkan di Jakarta UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 9 Tahun 1992, TENTANG KE IMIGRASIAN dan sekaligus semua bentuk peraturan dan perundang-undangan terdahulu yang berkaitan dengan keimigrasian dinyatakan sebagai tidak berlaku lagi.

Di dalam konsiderans disebutkan antara lain bahwa “pengaturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang negara RI dan merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945”.<sup>14)</sup>

Selanjutnya dinyatakan pula bahwa pengaturan keimigrasian yang baru ini di perlukan dalam rangka menghadapi “pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalulintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara”. Dari diktum konsiderans tersebut jelas diakui peranan hukum keimigrasian bersifat universal sebagai pengatur lalulintas orang keluar/masuk wilayah RI dan pelinias tersebut dikaitkan dengan Pembangunan Nasional dan hubungan antar bangsa dan negara. Hal ini menjelaskan bahwa peranan hukum keimigrasian merupakan perpaduan aspek nasional dan internasional dengan

---

<sup>13)</sup> Eugelbent, MR.WA, *UU dan Peraturan serta UUD sementara RI*, Aw,- Sitthoffs nitgeversing NV. Leiding 1956, halaman 24.

<sup>14)</sup> Abdullah Syahriful (James).SH. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, PT.Graha,Jakarta, 1996, halaman 17.

titik berat kepada aspek kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pada dasarnya peranan hukum keimigrasian bersifat universal yaitu melaksanakan pengaturan lalulintas orang masuk/keluar wilayah suatu negara sesuai dengan policy negara yang telah digariskan dalam undang-undang dasarnya.<sup>15)</sup>

Kita dapat melihat ada negara yang menganut policy negara imigran seperti Amerika Serikat, Australia, Amerika Latin dan beberapa negara Eropa yang menerima perpindahan bangsa untuk bermukim di negara-negara tersebut berdasarkan kuota visa imigran setiap tahunnya.

Ada beberapa negara lain baik di Eropa maupun di Asia yang menerima kehadiran imigran secara terbatas yang dikaitkan dengan pertimbangan jumlah penduduk negaranya dan kualifikasi kegunaan para imigran terhadap negara penerima. Indonesia sejak tahun 1970 tidak lagi memberlakukan system kuota visa yang berarti bahwa Indonesia bukanlah negara imigran dan beralih dari "open door policy" warisan pemerintah Hindia-Belanda ke "selective policy" pemerintah RI yang lebih mengutamakan asas manfaat dan daya guna pendatang asing di negara Republik Indonesia.

### **3. Masuk dan Keluar bagi Pelaku Bisnis**

Setiap orang pelaku bisnis yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan imigrasi; jika yang bersangkutan tidak memiliki surat perjalanan atau paspor, maka oleh pejabat imigrasi diambil tindakan dan keputusan sebagai berikut:

---

<sup>15)</sup> Prof. Dr. Awaloedin Djamin, SH, *Posisi Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Kenegaraan*, Jakarta, tahun 1998, halaman 20.

- \* Jika seseorang pelaku bisnis akan meninggalkan wilayah Indonesia dan tidak memiliki surat perjalanan atau paspor yang berlaku, jika yang bersangkutan Warga Negara Indonesia dipersilakan dahulu mengurus paspor di kantor imigrasi setempat; jika yang bersangkutan orang asing pelaku bisnis, maka dipersilakan menghubungi perwakilan negaranya di Indonesia untuk mendapatkan paspor kebangsaannya dan jika tidak memungkinkan untuk mendapatkan paspor dari negaranya atau negara lain, kepada yang bersangkutan dapat diberikan paspor atau laksana paspor untuk orang asing. Sebelum yang bersangkutan memiliki paspor, keberangkatannya dicegah atau ditolak.<sup>16)</sup>
- \* Setiap pelaku bisnis, Warga Negara Indonesia atau orang asing baru dapat meninggalkan wilayah Indonesia setelah pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi menerangkan tanda bertolak (cap segitiga) pada paspornya. Setelah melalui pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi dan tidak terdapat hal-hal yang memberatkan terhadap masuknya orang asing kewilayah Indonesia, maka oleh pejabat imigrasi diberikan yang diterapkan pada visa atau paspornya. Izin masuk yang diberikan akan berupa yaitu izin masuk sekaligus izin keberadaannya di wilayah Indonesia bagi orang asing yang kedatangan untuk singgah atau kunjungan;

Setiap orang pelaku bisnis (Warga Negara Indonesia atau orang asing) yang masuk kewilayah Indonesia dari luar negeri, wajib melalui pemeriksaan imigrasi untuk mendapatkan izin masuk setelah hasil dari pemeriksaan tidak terdapat hal yang memberatkan (penangkalan). Demikian juga setiap orang yang meninggalkan wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan imigrasi untuk dilakukan pengecekan

---

<sup>16)</sup> H.J.Adiwinata, *Pengertian Imigrasi*, Diklat Kursus Pejabat Imigrasi, tahun 1957, halaman 13.

apakah yang bersangkutan terdapat dalam daftar pencegahan dan jika tidak terdapat hal yang memberatkan diberikan tanda bertolak.

Tempat pemeriksaan imigrasi yang dahulu dikenal dengan nama Pelabuhan Pendaratan adalah tempat-tempat tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara atau tempat didarat, oleh Menteri Kehakiman ditetapkan sebagai tempat Pemeriksaan Imigrasi, dimana ditempatkan Pejabat Imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Tidak semua pelabuhan atau Bandar udara di tetapkan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi.<sup>17)</sup>

Tempat pemeriksaan imigrasi dapat juga ditetapkan di darat, seperti halnya diperbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara tetangga, contohnya di Entikong di Kalimantan Barat.

Selain tempat pemeriksaan Imigrasi yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman secara permanen, dapat juga diperlakukan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi secara Insidentil atau sementara dimana dikirimkan Pejabat Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, seperti di anjungan lepas pantai atau diatas kapal atau pesawat yang sedang dalam perjalanan ke wilayah Indonesia.

Visa merupakan syarat untuk dapat melakukan perjalanan dan masuk ke wilayah Indonesia di samping paspor. Tanpa visa orang asing akan ditolak izin masuk ke wilayah Indonesia hanyalah orang-orang asing pelaku bisnis yang bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat seperti pemasukan devisa dan membantu pembangunan dalam bentuk modal dan tenaga ahli serta tidak

---

<sup>17)</sup> Abdullah Syahriful (James) SH, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, PT. Graha, Jakarta, 1993. halaman 21.

menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional dan menghargai kebudayaan masyarakat Indonesia. Kebijakan yang dianut oleh Pemerintah Indonesia di bidang keimigrasian ialah kebijaksanaan saringan (selective policy).

#### **4. Pencegahan dan Penangkalan bagi Pelaku Bisnis**

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Pelaku bisnis yang terkena pencegahan tidak diizinkan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk meninggalkan wilayah Indonesia dan tidak diberi tanda Bertolak.

Kewenangan untuk membuat keputusan pencegahan terhadap seseorang diberikan kepada pejabat yang menyangkut bidang tugasnya yaitu:

- a. Yang menyangkut urusan keimigrasian dilakukan oleh Menteri yang dalam hal ini Menteri Kehakiman;
- b. Yang menyangkut masalah piutang negara dilakukan oleh Menteri Keuangan
- c. Yang menyangkut pelaksanaan ketentuan pasal 32 huruf g Undang-undang nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan oleh Kejaksaan Agung.
- d. Yang menyangkut masalah pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara yang diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagai mana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988, dilakukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mengingat pencegahan merupakan pembatasan terhadap hak-hak seseorang,

maka dalam mengambil keputusan, pejabat yang berwenang harus di dasarkan alasan yang sah dan ,wewenang ini tidak dapat dilakukan oleh pejabat yang lebih rendah berdasar delagasi wewenang.

Pelaksanaan keputusan pencegahan di laksanakan oleh menteri dalam hal ini Menteri Kehakiman yang dalam pelaksanaanya di tunjuk pejabat imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi dan kantor-kantor imigrasi melalui Direktur Jendral Imigrasi. Keberatan terhadap pencegahan diajukan kepada Pejabat yang mengeluarkan keputusan.

Keputusan pencegahan harus merupakan keputusan tertulis yang di tanda tangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga orang yang terkena pencegahan mengerti mengapa ia dikenakan dan jika ia berkeberatan atas pencegahan tersebut, mengetahui kemana ia harus mengajukan keberatannya.<sup>18)</sup>

Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang harus di lengkapi oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal. Jika keputusan tidak lengkap atau kurang, maka Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan keputusan tersebut dapat menolak dan mengembalikan kepada pejabat yang membuat keputusan untuk di lengkapi.

Keputusan pencegahan harus di sampaikan kepada yang terkena pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari, sehingga cukup waktu untuk menyampaikan kepada pejabat yang akan melaksanakan dan kepada yang terkena juga menyampaikan waktu untuk mengatur pemberangkatannya atau membatalkannya.

---

<sup>18)</sup> H.J. Adiwinata, *Pengertian Hukum Imigrasi*, Jakarta 1987, halaman 19.

Pencegahan yang menyangkut keimigrasian dan piutang negara berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Pencegahan tersebut dalam keputusan Pejabat yang berwenang menentukan dapat berlaku kurang dari 6 (enam) bulan. Pencegahan tersebut dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali setiap perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, berarti seluruh pencegahan berlaku seluruhnya paling lama 18 (delapan belas) bulan dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Jika terhadap seseorang yang telah dikenakan pencegahan, diperlukan pencegahan lagi, maka akan diberlakukan pencegahan baru, bukan perpanjangan. Masa berlaku pencegahan dapat di cabut sebelum masa berlakunya habis oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan pencegahan. Pencabutan juga berlaku, bila telah habis masa berlakunya tidak ada perpanjangan atau pencegahan telah berlaku selama 18 (delapan belas) bulan, maka pencegahan berakhir demi hukum.

Pencegahan yang menyangkut pidana yang diputuskan oleh Jaksa Agung dan dapat diperpanjang sesuai dengan keputusan Jaksa Agung. Berakhirnya pencegahan ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah berakhirnya masa pencegahan atau selama masa berlakunya pencegahan.

Pencegahan yang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang beberapa kali dan setiap perpanjangan paling lama untuk waktu 6 (enam) bulan dan seluruh masa perpanjangan tidak lebih dari 2 (dua) tahun yang berarti seluruh pencegahan dengan perpanjangan paling lama 2,5 (dua setengah) tahun. Pencabutan pencegahan dapat dilakukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebelum masa berlaku pencegahan berakhir, atau pada waktu habis berlaku masa

Pencegahan tidak ada perpanjangan atau masa pencegahan telah berlaku selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pencegahan.

Jika telah ada keputusan pencegahan dari pejabat-pejabat yang berwenang terhadap seseorang dan masih berlaku, maka pejabat imigrasi wajib menolak keberangkatannya keluar wilayah Indonesia. Jika terjadi bahwa pencegahan seseorang telah habis masa berlakunya dan tidak ada keputusan perpanjangan atau telah habis seluruh masa pencegahan termasuk perpanjangannya, maka pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dapat mengizinkan yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia dengan memberikan tanda bertolak.<sup>19)</sup>

Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Pelaku bisnis yang terkena penangkalan tidak di ijin masuk oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan harus di kembalikan ke negara asalnya atau ketempat lain di luar wilayah Indonesia oleh alat angkut yang membawanya atau dengan alat angkut lain atas jaminan penanggung jawab alat angkut yang membawanya masuk ke wilayah Indonesia.

Keputusan penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis yang menyangkut urusan keimigrasian dilakukan oleh menteri kehakiman.

Keputusan penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis yang menyangkut pelaksanaan ketentuan pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan oleh Jaksa Agung terutama yang berhubungan dengan urusan pidana.

---

<sup>19)</sup> Prof. Dr. Awaloedin Djamin, *Posisi Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Kenegaraan*, Jakarta, tahun 1998, halaman 29.

Keputusan penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis yang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara terhadap orang asing dilakukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Kewenangan dalam pengambilan keputusan penangkalan dari ketiga pejabat tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya.

Pelaksanaan penangkalan tersebut oleh Menteri Kehakiman atau Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang diberi wewenang untuk menolak orang asing yang terkena penangkalan untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Warga Negara Indonesia hanya dapat ditangkal dalam hal-hal tertentu yang memerlukan pertimbangan yang matang dan ditinjau dari beberapa segi, karena sebagai warga negara berhak untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan pasal 2 UU No 9 thn 1992 oleh sebab itu untuk mengambil keputusan terhadap Warga Negara Indonesia tidak dilakukan oleh seorang pejabat yang berwenang, tetapi oleh sebuah tim yang diketuai oleh menteri kehakiman dan anggotanya terdiri dari Instansi yang terkait terhadap kedatangan dan keberadaannya di Wilayah Indonesia terutama yang menyangkut segi Keamanan dan Keselamatan bangsa keseluruhan dan yang bersangkutan sendiri bila ia berada di Indonesia.

Pelaksanaan keputusan penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dilakukan oleh Menteri Kehakiman atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yaitu Pejabat imigrasi di Tempat pemeriksaan Imigrasi yang akan menolak memberikan izin masuk ke wilayah Indonesia kepada yang bersangkutan. Alasan untuk melakukan penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis ialah sikap dan perbuatan orang asing pelaku bisnis tersebut yang dinilai atau diduga akan merugikan kepentingan Negara dan masyarakat Indonesia sesuai dengan kebijaksanaan di bidang

keimigrasian, yaitu yaitu kebijaksanaan saringan (selective policy), dimana hanya orang asing pelaku bisnis yang bermanfaat yang diizinkan masuk kewilayah Indonesia. Sikap bermusuhan, kegiatan yang bertentangan dengan keamanan, ketertiban, agama, adat dan kebiasaan bangsa dan masyarakat Indonesia, orang asing yang menghindari diri dari ancaman hukuman atas kejahatannya yang dilakukan di negerinya atau dinegara lain, kejahatan mana juga akan dikenakan hukuman berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian juga alasan-alasan yang menyangkut keimigrasian, seperti pernah diusir atau dideportasi, penyalahgunaan perizinan dan lain-lain yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis di tuangkan dalam keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu oleh Menteri Kehakiman, Jaksa Agung atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan bidang masing-masing. Penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dituangkan dalam keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai ketua tim yang berwenang sesuai dengan pasal 16 ayat (1).

Dalam keputusan tertulis untuk penangkalan, harus memuat identitas yang jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap orang yang terkena penangkalan; alasan yang jelas, sehingga yang bersangkutan mengetahui alasan mengapa ia dikenakan penangkalan, sehingga jika ia akan mengajukan usaha hukum mengetahui jelas alasan penangkalan dan lamanya waktu penangkalan.

Keputusan penangkalan tidak di sampaikan kepada yang bersangkutan, karena sukar menetapkan tempat tinggal orang yang terkena penangkalan. Keputusan itu dikirimkan ke Perwakilan Republik Indonesia, yang dapat menyampaikan kepada

yang bersangkutan atau jika yang bersangkutan datang ke Perwakilan Republik Indonesia untuk memohon Visa.

Waktu penangkalan yang keputusannya di keluarkan oleh Menteri Kehakiman dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia masing-masing berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang jika dengan alasan yang jelas untuk beberapa kali tanpa batas. Jika tidak ada perpanjangan lagi, maka penangkalan berakhir demi hukum atau dapat dicabut sebelum waktunya. Sedang penangkalan yang diputus oleh Jaksa Agung waktunya ditetapkan oleh Jaksa Agung termasuk perpanjangannya. Jika tidak ada perpanjangan lagi, penangkalan akan berakhir demi hukum atau dapat dicabut sebelum waktunya.

#### **5. Keberadaan orang asing di Indonesia dalam perdagangan bebas.**

Setiap orang asing pelaku bisnis didalam perdagangan bebas yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin keimigrasian yang dimaksud merupakan bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing pelaku bisnis yang melakukan perdagangan di wilayah Indonesia.<sup>20)</sup>

Jadi izin keimigrasian yaitu izin tinggal selama orang asing pelaku bisnis berada di wilayah Indonesia. Izin-izin ini menggantikan izin-izin keberadaan orang asing pelaku bisnis yang selama ini diberikan, baik yang dikeluarkan berdasarkan Penetapan Izin Masuk, Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1955 tentang kedudukan Orang Asing, maupun yang berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi yang berupa izin singgah, Izin kunjungan dan Izin Tinggal Sementara yang berbentuk Kartu Izin Masuk Sementara(KIM/S).<sup>21)</sup>

<sup>20)</sup> H.J.de Graff beschiedens van Indonesia, *Sejarah Indonesia*, Penerbit Pustaka pakuan Bandung, 1983. halaman 23.

<sup>21)</sup> Abdullah Syahriful SH, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, PT. Gahara, Jakarta, 1993. halaman 37.

Izin singgah dan Izin Kunjungan merupakan izin tinggal singkat (short visit stay) yang perijinannya berupa cap yang diterakan pada surat perjalanan (paspor), sedangkan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap sebagai pengganti Kartu Izin Masuk (KIM), Kartu Izin Masuk Sementara (KIM/S) dan Surat Keterangan Kependudukan (SKK).

Yang dimaksud dengan izin singgah sering juga disebut transit adalah izin untuk berada di wilayah Indonesia yang diberikan kepada orang asing pelaku bisnis yang memerlukan singgah di Indonesia dalam perjalanannya menuju atau meneruskan perjalanan tersebut. Karena Izin singgah memberikan izin memasuki wilayah Indonesia, maka semua persyaratan keimigrasian harus dipenuhi termasuk tiket untuk meneruskan perjalanan ke negara tujuan.

Yang dimaksud dengan izin kunjungan ini sesuai dengan sifatnya adalah kunjungan singkat, untuk tugas-tugas pemerintahan, kegiatan social budaya, atau usaha. Jangka waktu atau izin kunjungan disesuaikan dengan keperluan atau jadwal kegiatan tersebut izin kunjungan kepariwisataan di tentukan sesuai dengan perlakuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan kunjungan kegiatan sosial budaya antara lain untuk mengisi kesenian, misi pendidikan, atau program tukar menular budaya.

Yang dimaksud dengan izin tinggal terbatas adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan tinggal untuk jangka waktu terbatas di wilayah Indonesia baik karena pekerjaan atau alasan-alasan lain yang sah.

Yang dimaksud dengan izin Tinggal Tetap adalah izin yang di berikan kepada orang asing, pelaku bisnis yang telah menetap di wilayah Indonesia secara berturut-

turut untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain yang akan di atur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya dalam peraturan pemerintah akan di atur pula mengenai istri dan anak-anak orang asing yang mendapat izin tinggal tetap tersebut. Bagi orang asing yang mendapat izin Tinggal Tetap berlaku semua ketentuan-ketentuan tentang kependudukan Indonesia.

Izin Singgah dan Izin Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada orang asing pelaku bisnis untuk berada di wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan singkat, tidak untuk bertempat tinggal. Oleh sebab itu kedua izin keimigrasian tersebut berupa catatan yang diterakan pada paspor yang bersangkutan, tidak dalam bentuk Dokumen Imigrasi dan di berikan langsung bersama dengan izin masuk oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Sedangkan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap diberikan berupa Dokumen Imigrasi seperti halnya Kartu Izin Masuk dan surat Keterangan Kependudukan menurut ketentuan yang lama dan dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi setempat maupun atau dasar persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi.

Izin dapat ditolak, jika orang asing sebagai pelaku bisnis di dalam perdagangan bebas atau tidak memberi izin kepada orang asing pelaku bisnis untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut :

- a. Tidak memiliki surat perjalanan yang sah
- b. Tidak memiliki visa
- c. Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum

- d. Tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk kenegara lain
- e. Ternyata telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh surat perjalanan atau visa.(Pasal 8 Undang-undang No. 9 tahun 1992).

Izin tinggal tetap hanya diberikan kepada orang asing yang memiliki paspor kebangsaan tertentu, dengan demikian izin tersebut tidak dapat diberikan kepada orang asing yang hanya memiliki paspor untuk orang asing atau surat perjalanan laksana paspor atau yang sejenisnya yang telah diizinkan masuk wilayah Indonesia. Kepada orang asing tersebut hanya sampai Izin Tinggal Terbatas.<sup>22)</sup>

Izin masuk kembali (pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-undang No.9 tahun1992) hanya diberikan kepada pemegang izin tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang masih berlaku; sedang kepada pemegang Izin Singgah dan Izin Kunjungan tidak dapat diberikan izin masuk kembali, kecuali jika yang bersangkutan memiliki visa untuk beberapa kali perjalanan atau orang asing yang tidak diwajibkan memiliki visa (pasal 7 ayat (1) huruf a. Undang -undang No,9 tahun 1992).

Untuk pengaturan tentang prosedur pengeluaran izin keimigrasian, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536

## **6. Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Pelaku Bisnis**

Surat perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk

---

<sup>22)</sup> Sudikun Adikun Mertokusumo, *Mengenal Hukum Keimigrasian*, Liberty, Yogyakarta tahun 1991. halaman 20.

melakukan perjalanan antar negara yang dimaksud dengan surat perjalanan ialah yang lazim disebut paspor atau surat perjalanan (keterangan) laksana paspor yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara kepada warga negaranya atau kepada orang asing tertentu yang berdiam atau bertempat tinggal dinegara tersebut. Paspor berfungsi sebagai bukti identitas dan sebagai dokumen perjalanan untuk melakukan perjalanan antar negara.<sup>23)</sup> Surat perjalanan untuk pelaku bisnis yaitu :

- Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing di Indonesia diberikan oleh Menteri Kehakiman atau Pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi di daerah; di Luar Negeri oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia.
- Paspor Diplomatik, Paspor Dinas dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk dan pengeluarannya hanya di Indonesia.
- Paspor Haji dikeluarkan oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama dan dikeluarkan hanya di Indonesia. Bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Luar Negeri dan bila ingin menunaikan ibadah haji, dapat mempergunakan Paspor Biasa yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia.

Surat perjalanan Republik Indonesia sebagai dokumen negara, yang berarti, jika tidak dipergunakan lagi harus dikembalikan kepada Negara dan tidak dapat

---

<sup>23)</sup> H.J. Adiwinata, *Pengertian Imigrasi*, Diklat Kursus Pejabat Imigrasi Tahun 1957, halaman 28.

” dipindah tangankan. Oleh sebab itu pemegang paspor tidak dinyatakan sebagai pemilik tapi sebagai pemegang paspor (passport holder).

Bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri, dapat diberikan paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia oleh Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah tempat kerjanya termasuk tempat tinggal yang bersangkutan. Bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri, paspor biasa diperlukan selain untuk keperluan melakukan perjalanan antar negara, juga sebagai identitas kewarganegaraan Indonesia.

Dalam keadaan khusus tidak dapat diberikan Paspor Biasa, sebagai penggantinya diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia. Keadaan khusus disini dimaksudkan seperti dalam rangka pemulangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri, karena Paspor biasanya hilang diluar negeri dan akan kembali ke Indonesia, pengiriman rombongan Warga Negara Indonesia untuk tujuan khusus yang tidak memerlukan Paspor Biasa bagi setiap anggota rombongan atau karena ada perjanjian Bilateral khusus dengan negara lain seperti pengiriman tenaga kerja atau dalam rangka legalisasi tenaga kerja yang telah berada diluar negeri dan keadaan khusus lainnya.<sup>24)</sup>

Paspor Diplomatik diberikan oleh Menteri Luar Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia yang akan ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan status diplomatik atau yang ditugaskan mengadakan perjalanan keluar negeri dalam rangka perjalanan dinas yang bersifat diplomatik seperti menghadiri rapat atau konperensi sebagai anggota delegasi

---

<sup>24)</sup> Sudikun Adikun Mertokusumo, *Mengenal Hukum Keimigrasian*, Liberty, Yogyakarta tahun 1991. halaman 26.

yang perlu diberikan status diplomatik. Paspor Diplomatik hanya dikeluarkan di Indonesia di Departemen Luar Negeri.

Paspor dinas dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk kepada Warga Negara Indonesia yang akan ditempatkan di Perwakilan Republik Indonesia yang tidak diberi status diplomatik, seperti anggota keluarga dari Pejabat yang ditempatkan di Perwakilan Republik Indonesia dengan status Diplomatik atau anggota delegasi keluar negeri untuk menghadiri pertemuan yang sifatnya tidak perlu dengan status diplomatik, atau petugas yang mendapat tugas belajar keluar negeri atas biaya negara.

Dalam hal khusus tidak dapat diberikan Paspor Dinas, maka dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas seperti pengiriman rombongan Angkatan Bersenjata yang akan mengikuti latihan latihan bersama dengan negara lain dalam waktu yang singkat dan tidak diperlukan setiap anggota diberikan Paspor Dinas.

Paspor orang asing pelaku bisnis hanya diberikan kepada orang asing pelaku bisnis yang telah memiliki Izin Tinggal Tetap atau dahulu disebut sebagai Penduduk Indonesia, jika yang bersangkutan akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan mungkin akan kembali. Jadi orang asing pelaku bisnis yang hanya memiliki Izin Singgah, Izin Kunjungan dan Izin Tinggal Terbatas tidak dimungkinkan untuk diberikan paspor untuk orang asing.<sup>25)</sup>

Jika orang asing pelaku bisnis yang memperoleh paspor untuk orang asing, memperoleh Surat Perjalanan dari negaranya atau negara lain, maka paspor untuk orang asing pelaku bisnis tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus di serahkan kepada Kantor Imigrasi setempat atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

---

<sup>25)</sup> Moh. Arif, *Masalah penyempurnaan dan penyerderhanaan dalam bidang Keimigrasian*, Jakarta tahun 1980, halaman 41.

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing pelaku bisnis hanya diberikan dalam keadaan tertentu yaitu:

- Orang Asing pelaku bisnis yang ingin meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya dan untuk keperluan ini ia tidak dapat memperoleh Surat Perjalanan atau paspor dari negara lain dan izin tinggalnya dapat berupa izin tinggal singgah, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, atau izin tinggal tetap, bahkan tidak dapat mempunyai izin tinggal, dapat diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing pelaku bisnis.
- Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing bagi orang asing yang dengan kehendak sendiri dari orang asing yang dikenakan tindakan pengusiran atau deportasi hanya berlaku untuk sekali perjalanan keluar wilayah Indonesia. Bagi orang asing pelaku bisnis yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pasal 17 huruf k Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia yang bermaksud kembali ke Indonesia untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing berlaku sekali untuk perjalanan kewilayah Indonesia, sedang bagi orang asing yang dalam keadaan tertentu diizinkan masuk ke wilayah Indonesia, maka pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat digunakan satu kali perjalanan ke wilayah Indonesia dan kembali keluar wilayah Indonesia. Pada prinsipnya setiap orang dapat diberikan surat perjalanan sendiri tidak dibatasi oleh umur, namun dalam keadaan tertentu umpamanya demi keamanan dan kepentingan keluarga, orang tua dari anak-anak yang berumur dibawah 16 tahun

dapat memohon agar anaknya tersebut diikut sertakan dalam paspor orang tuannya yang memiliki surat perjalanan yang sama.<sup>26)</sup>

Hal ini berarti jika orang tuanya memiliki surat perjalanan yang berbeda dengan anaknya, umpamanya orang tuanya memiliki surat perjalanan asing anaknya mempunyai kewarganegaraan Indonesia, maka anak tersebut tidak dapat diikut sertakan dalam dalam surat perjalanan orang tuanya dan harus memiliki surat perjalanan sendiri. Surat perjalanan atau paspor yang diikut sertakan oleh anak-anaknya disebut paspor keluarga atau paspor kolektif. Dalam paspor kolektif dimungkinkan pengikutsertaan orang lain dalam paspor seseorang, seperti saudara yang berumur dibawah 16 tahun atau paspor kolektif dalam satu rombongan diberikan hanya satu paspor. Untuk pengaturan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara permohonan, pemberian atau pencabutan serta lain-lain yang berkenaan dengan Surat Perjalanan Republik Indonesia, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3572).

#### **7. Pengawasan orang asing khususnya pelaku bisnis dan tindakan Keimigrasian.**

Pengawasan terhadap orang asing pelaku bisnis di lakukan pada waktu mereka masuk ke wilayah Indonesia dan keluar dari wilayah Indonesia melalui tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pengawasan juga di lakukan terhadap orang asing pelaku bisnis yang keluar masuk melalui Tempat pemeriksaan Imigrasi. Setelah orang asing pelaku bisnis masuk ke wilayah Indonesia, di lakukan pengawasan

---

<sup>26)</sup> Bung WW, Wang, *Global History and Migrations*, Boulder CD, 1997, halaman 13.

terhadap keberadaannya yaitu izin tinggalnya di Indonesia dengan segala aspeknya seperti penyalahgunaan izin tinggal, telah berakhir izin tinggalnya dan lain-lain yang berkaitan dengan izin tinggalnya. Orang asing yang berada di Indonesia akan melakukan kegiatan yang berupa aktivitas sesuai dengan tujuan kedatangannya di Indonesia. Dalam melakukan kegiatannya, dilakukan pengawasan apakah kegiatannya di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku atau apakah orang asing tersebut melakukan kegiatan yang merugikan negara dan pemerintah serta masyarakat dengan menyalahgunakan perizinan yang diberikan.<sup>27)</sup>

Pendaftaran orang asing dilakukan terhadap orang asing yang telah berada di wilayah Indonesia selama 3 (tiga) bulan keatas yaitu orang asing yang memiliki izin tinggal kunjungan sampai 3 bulan, izin tinggal terbatas yang pada umumnya lebih dari 3 bulan dan izin tinggal tetap. Bagi orang asing yang memiliki izin tinggal kunjungan, pendaftaran dilakukan pada waktu yang bersangkutan memohon perpanjangan yang berlaku lebih dari 3 bulan, sedang bagi orang asing yang akan memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, pendaftaran dilakukan pada waktu orang asing diberikan izin tinggalnya.

Setiap orang asing selama berada di Indonesia wajib memperlihatkan identitas seperti paspor, dokumen imigrasi dan keterangan lainnya kepada Pejabat Imigrasi atau pejabat lainnya seperti aparat kepolisian yang bertugas melakukan pengawasan orang asing dalam rangka pengawasan. Yang dimaksud dengan Pejabat Imigrasi yang bertugas di Kantor Imigrasi dan tempat lain yang sedang diadakan pengawasan lapangan atau di Kantor Kepolisian. Setiap ada perubahan mengenai status sipilnya, seperti menjadi Warga Negara Indonesia atau warga negara lainnya, perkawinan,

---

<sup>27)</sup> Mohan Syahferri, *Kebijaksanaan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Perkembangan Internasional*, BPHN, Jakarta tahun 1999, halaman 18.

perceraian, kelahiran, anak dan lain-lain perubahan sipilnya, wajib di laporkan kepada Kantor Imigrasi atau Kantor Polisi setempat. Orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, selain wajib memiliki izin tinggal yang berlaku, diwajibkan pula mendaftarkan diri pada Kantor Imigrasi setempat. Bagi pemegang izin kunjungan pendaftaran di lakukan pada waktu izin kunjungannya berlaku 90 hari atau lebih. Bagi orang asing yang mendapat izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, pendaftaran di lakukan pada pemberian izin tinggalnya.

Direktorat Jendral Imigrasi beserta jajarannya dalam rangka pengawasan, melakukan pengumpulan dan pengolahan data sejak orang asing pelaku bisnis masuk, pemberian izin keimigrasi sampai ke luar wilayah Indonesia, melakukan pendaftaran seperti yang dikemukakan dalam pasal 39 huruf c UU no. 9 tahun 1992.

Di samping itu juga di lakukan pemantauan di lapangan di mana orang asing pelaku bisnis berada seperti di hotel-hotel, perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan orang asing serta mengumpulkan informasi tentang kegiatan orang asing pelaku bisnis selama berada di Indonesia. Menyusun daftar pencegahan dan penangkalan terhadap orang asing yang di kenakan penangkalan dan pencegahan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tindakan-tindakanlain yang berhubungan dengan pengawasan orang asing. Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing pelaku bisnis di lakukan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Kehakiman atau pejabat yang di tunjuk yaitu Direktur Jendral Imigrasi beserta jajarannya dengan bekerja sama dengan Badan atau Instansi Pemerintah seperti Badan Koordinasi Intelijen Negara, Aparat Keamanan, Departemen terkait seperti Departemen Tenaga Kerja atau Departemen-Departemen lainnya yang berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan di lakukan dalam bentuk

pengawasan administratif yaitu berdasarkan data-data administratif yang berada pada Direktorat Jendral Imigrasi atau Badan atau instansi terkait, maupun pengawasan operasional di lapangan secara terpadu.

Keberadaan orang asing pelaku bisnis di wilayah Indonesia menyangkut 3 aspek yaitu :

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
2. Keberadaan atau izin tinggalnya selama di wilayah Indonesia;
3. Kegiatan selama berada di wilayah Indonesia

Tindakan terhadap orang asing pelaku bisnis dilakukan, jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap salah satu dari ketiga aspek tersebut. Aspek masuk atau keluar wilayah Indonesia terjadi penyimpangan atau pelanggaran antara lain tidak memenuhi persyaratan, menggunakan dokumen palsu atau memberi keterangan yang tidak benar mengenai diri, dokumen atau tujuan kedatangannya atau lain-lain yang berkaitan dengan masuk dan keluarnya wilayah Indonesia.<sup>28)</sup>

Aspek keberadaan orang asing pelaku bisnis menyangkut izin tinggal selama berada di wilayah Indonesia. Pelanggaran serta penyimpangan antara lain telah habis berlaku izin tinggalnya, pemalsuan dokumen izin tinggal, tidak mempunyai izin tinggal yang sah, penyalahgunaan izin tinggal orang asing pelaku bisnis di wilayah Indonesia.

Aspek kegiatan menyangkut kegiatan-kegiatan orang asing pelaku bisnis selama berada di wilayah Indonesia yang dapat diperinci dalam beberapa kegiatan :

---

<sup>28)</sup> Prof. Dr. Bagir Manan, *Kedudukan Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Indonesia*, BPHN, Jakarta 1999, halaman 18.

- a. Menyalahgunakan perizinan yaitu melakukan kegiatan yang menyimpang dari tujuan kedatangannya di Indonesia, seperti memiliki izin tinggal wisata tapi bekerja di Indonesia.
- b. Disamping melakukan kegiatan sesuai dengan perizinan, melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak termasuk dalam pemberian izin tinggalnya dengan kata lain melakukan pekerjaan rangkap.
- c. Selama di wilayah melakukan kegiatan yang merugikan negara, pemerintah dan masyarakat atau kegiatan yang membahayakan negara di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan.

Tindakan keimigrasian yang berupa pembatasan perubahan atau pembatalan izin keberadaan yaitu antara lain:

- 1) Melakukan pembatasan izin tinggalnya dengan tidak memberi perpanjangan izin tinggal atau membatasi berlaku izin tinggalnya.
- 2) Izin tinggalnya tidak berlaku bagi daerah atau tempat tertentu di Indonesia umpamanya daerah rawan yang dapat disalahgunakan oleh orang asing tersebut.
- 3) Diharuskan untuk berada di suatu tempat tertentu seperti di ruang transit di pelabuhan, di rumah sakit untuk di rawat atau di karantina imigrasi.
- 4) Di lakukan pengusiran atau deportasi yaitu orang asing tersebut di haruskan meninggalkan wilayah Indonesia atau dilakukan pencekalan yaitu larangan masuk ke wilayah Indonesia.

Tindakan keimigrasian terhadap orang asing pelaku bisnis yang berupa pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal, larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu atau pengusiran deportasi dilakukan serta alasan yang mendasari tindakan

keimigrasian yang di kenakan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dalam dalam hal ini Menteri kehakiman. Orang asing pelaku bisnis yang kedapatan berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau mempunyai izin tinggal yang tidak berlaku lagi, dapat ditempatkan di karantina Imigrasi dalam proses penindakan keimigrasian lainnya, baik proses justisia, maupun proses nonjustisia.<sup>29)</sup>

Penempatan di Karantina Imigrasi terhadap orang asing pelaku bisnis dapat juga di lakukan dalam rangka menunggu pengusiran atau deportasi baik setelah menjalani proses justisia maupun dalam rangka penindakan keimigrasian non justisia.

Dalam keadaan tertentu seperti sakit atau pertimbangan lain, orang asing yang seharusnya di tempatkan di karantina, dapat di tempatkan di tempat lain seperti di Rumah Sakit atau di Perwakilan Negara orang asing yang bersangkutan.

Orang asing pelaku bisnis yang setelah habis berlaku izin Keimigrasiannya dan keberadaannya di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin yang sah tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dan yang bersangkutan akan meninggalkan wilayah Indonesia, di kenakan biaya beban yang besarnya di tentukan oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Keuangan (jika lebih dari 60 hari berlaku pasal 52 Undang-undang No 9 Tahun 1992).

Biaya beban juga di kenakan kepada penanggung jawab alat angkut seperti nakhoda atau perusahaan yang melalaikan kewajiban yang dimaksud dalam pasal 52 yaitu yang tidak :

a. Memberitahukan kedatangan atau rencana keberangkatannya;

---

<sup>29)</sup> Prof. Dr. Bagir Manan, *Kedudukan Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Indonesia*, BPHN, Jakarta 1999, halaman 21.

- b. Menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatangani kepada pejabat Imigrasi;
- c. Mengibarkan bendera isyarat (N) bagi kapal laut yang datang dari luar wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
- d. Melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;
- e. Membawa kembali keluar wilayah Indonesia setiap orang asing pelaku bisnis yang datang dengan alat angkutnya yang tidak mendapatkan izin masuk dari Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi

Pengaturan lebih lanjut tentang pengawasan orang asing pelaku bisnis dan tindakan keimigrasian diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun '1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562).

## **B. PERSPEKTIF PERDAGANGAN SECARA BEBAS KAITANNYA DENGAN HUKUM KE IMIGRASIAN**

### **1. Pengertian dan Sejarah lahirnya GATT**

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) / Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan merupakan perjanjian multilateral yang tujuan utamanya adalah untuk membebaskan perdagangan dunia dari berbagai faktor yang mungkin menghambatnya, serta menempatkannya pada suatu landasan yang kokoh, sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian serta kesejahteraan bangsa-bangsa di dunia. GATT mulai dirundingkan sejak tahun 1947, dan mulai

diberlakukan oleh 23 negara yang pertama-tama menandatangani pada tanggal 1 Januari 1948. Sejak itu pula, GATT berperan sebagai lembaga yang menggerakkan perundingan-perundingan guna mewujudkan suatu perdagangan dunia yang bebas dan adil. Dengan prinsip perdagangan bebas tanpa hambatan ini diharapkan terjadi efisiensi dalam perekonomian dunia. Dalam GATT pula, yang kini anggotanya mencapai lebih dari 117 negara, Negara-negara anggotanya mendiskusikan dan merundingkan berbagai masalah dalam perdagangannya.<sup>30)</sup>

Prinsip dan aturan perdagangan multilateral dalam GATT pada dasarnya terdiri dari tiga hal pokok (Soedradjad Djiwandono, 1992). Yaitu: pertama, prinsip Resip Rositas atau Timbal Balik artinya: Perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain, harus di imbangi pula dengan perlakuan yang sama dari negara lain ke mitra dagangnya tersebut.

Kedua, prinsip non-diskriminasi atau perlakuan yang sama. Prinsip ini dikenal pula dengan sebutan most favoured nation (MFN), yang maknanya adalah apabila kita mengistimewakan suatu negara, maka keistimewaan itu juga harus juga diberikan kepada negara lainnya. Prinsip yang ketiga adalah transparency atau kejelasan dan keterbukaan. Artinya, perlakuan dan kebijaksanaan yang dilakukan suatu negara harus transparan, jelas dan dapat diketahui mitra dagangnya. Hal ini dilaksanakan dengan cara memberikan pelaporan kepada sekretariat GATT yang ada di Geneva mengenai kebijaksanaan dan perubahan kebijaksanaan perdagangannya. Sehingga, apabila ada negara yang membutuhkan penjelasan mengenai kebijaksanaan tersebut, maka negara yang bersangkutan harus melayaninya.

---

<sup>30)</sup> Robutson David, *GATT Ruler For Emergency Protection*, London, 1992, halaman 41.

Prinsip pokok diatas menjadi dasar pijakan dalam perundingan-perundingan perdagangan multilateral anggota GATT. Namun demikian, dalam kenyataan hal itu masih mungkin disimpangi, dengan berbagai persyaratan tertentu. Dalam mengurangi hambatan perdagangan dunia ini, GATT tidak saja berkonsentrasi pada masalah hambatan tariff bea masuk, melainkan juga hambatan-hambatan yang berkaitan dengan non-tarif atau Non-Tarif Barriers (NTB) yang banyak diberlakukan oleh negara-negara anggotanya. Masalah-masalah yang berkaitan dengan pengurangan dan penghapusan tingkat tarif dan hambatan non-tarif tersebut menjadi bahasan utama dalam tujuan putaran-putaran perundingan yang di laksanakan sejak 1947 (di Jenewa) hingga putaran Tokyo (1973 – 1979). Putaran yang terakhir adalah putaran Uruguay (Uruguay Round), yang dianggap perundingan paling ambisius karena melingkupi banyak aspek yang berkaitan dengan tata perdagangan dunia.<sup>31)</sup>

Untuk melaksanakan aktivitas atau melakukan perundingan perundingan, GATT memiliki beberapa forum dan lembaga yang mendukungnya. Forum atau badan tertinggi GATT adalah sidang para anggota atau sidang contracting parties, yang biasanya diadakan setiap tahun. Lembaga-lembaga GATT antara lain adalah Dewan Perwakilan (Council Representative), yang mempunyai kewenangan untuk menangani hal yang rutin dan mendesak, Committee on Trade and Depelopment, Committee on Balanceof Payment, Committee on Participating Countries, Committee on Tariff Concession, Committee on Safeguard, dan sebagainya.

Walaupun belum sepenuhnya berhasil mewujudkan tujuan digariskannya, namun GATT sudah memberikan kontribusi cukup besar dalam merintis perwujudan perdagangan dunia yang lebih bebas, jujur dan adil. Berhasilnya

---

<sup>31)</sup> Departemen Perdagangan, (1991), GATT Putusan Uruguay, Jakarta, halaman 26.

TR kesepakatan dalam Putaran Uruguay telah memberikan harapan lebih besar pula dalam penciptaan perdagangan yang lebih bebas tersebut .

Putaran Uruguay diluncurkan pertama kali pada forum tingkat Menteri di Punta del Este, Uruguay pada tanggal 20 September 1986. Tujuan putaran Uruguay antara lain adalah : (1) menciptakan perdagangan yang bebas yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua negara, khususnya negara berkembang; (2) meningkatkan peran GATT dan memperbaiki sistem perdagangan multilateral berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan GATT serta memperluas cakupan produk perdagangan dunia; (3) meningkatkan ketangguhan sistem GATT terhadap perkembangan sistem perekonomiandengan memperlancar penyesuaian struktural, mempercepat hubungan GATT dengan organisasi Internasional yang relevan dengan mengingat prospek perdagangan di masa datang; (4) mengembangkan suatu bentuk kerjasama pada tingkat Nasional dan Internasional untuk mengaitkan hubungan antara kebijaksanaan perdagangan dengan kebijaksanaan ekonomi lain melalui usaha untuk memperbaiki sistem moneter Internasional (Sukardi, 1994) .

Setelah berjalan berlarut-larut dan berkali-kali pula terancam gagal, forum perundingan anggota GATT untuk membahas rencana kongkret tentang pelaksanaan perdagangan dunia yang bebas, adil dan terbuka tersebut, akhirnya disepakati tanggal 15 Desember 1993. Dengan hasil akhir putaran Uruguay ini, yang telah pula di ratifikasi bulan April 1994 di Marrakesh, negara-negara anggota (contracting parties) GATT harus pula secara bertahap melaksanakan berbagai ketentuan yang di sepakati itu. Bagi anggota yang tak konsisten dengan kesepakatan tersebut akan mempunyai konsekuensi, misalnya di kucilkan dari tata perdagangan dunia atau multilateral .

Sebagaimana di singgung di atas, putaran Uruguay tersebut telah membahas upaya yang berkaitan untuk menghapuskan proteksionisme, memperluas perdagangan internasional, memperkuat posisi GATT dalam menangani masalah perdagangan multilateral serta memperkuat kerjasama internasional yang mendukung perkembangan ekonomi dunia.<sup>32)</sup> Forum ini sejak awalnya telah menjadi fokus perhatian dunia, mengingat materi yang dibahas sangat penting dan menentukan perkembangan perekonomian dunia secara keseluruhan.

Jika dilihat dari kesepakatan yang ada, maka apa yang telah di hasilkan dari putaran Uruguay ini memang sangat luas cakupannya, dan diurai secara cukup detail, konkret dan praktis. Secara rinci putaran Uruguay melingkupi lima belas aspek permasalahan, mulai dari masalah tarif, subsidi, ketentuan tentang perdagangan berbagai komoditi (produk tropis, pertanian, tekstil), hingga tentang penyelesaian sengketa dagang bilateral maupun multilateral.

Dengan demikian, ini merupakan suatu dokumen operasional yang cukup mengikat negara penanda tangan (*contracting parties*) untuk mematuhi. Oleh karena itu, anggota GATT tadinya sangat berhati-hati untuk menyepakati materi putaran Uruguay ini. Akibatnya, tidak mengherankan kalau forum ini menjadi berlarut-larut serta berkali-kali terancam gagal karena adanya negara yang bersikeras untuk menghilangkan atau memodifikasi ketentuan yang dianggap merugikan negaranya. Misalnya, yang berhubungan dengan subsidi di sektor pertanian, yang ditentang keras oleh negara anggota masyarakat Eropa (ME). Berlarut-larunya forum inilah yang menyebabkan timbul sindiran pada GATT yang memayungi putaran Uruguay tersebut sebagai "General Agreement on Talk and Talk" atau sekedar forum

---

<sup>32)</sup> Miranda Goelton; *Esensi dan Dampak Putaran Uruguay Terhadap Perekonomian Indonesia*, Warta BRI tahun 1994, halaman 17.

omong kosong yang tidak berkesudahan. Bahkan, adanya akselerasi dalam pembentukan APEC (Asia Pacific Economic Co-operation) di kemudian hari tidak lepas dari adanya kekhawatiran akan gagalnya Putaran Uruguay tersebut.

## 2. Kesepakatan dan Ketentuan WTO.

Dengan keberhasilan perundingan Uruguay Round dan didirikannya World Trade Organization (WTO) sebagai lembaga penerus GATT, maka sekretariat GATT menjadi sekretariat WTO. Karena perjanjian Uruguay Round telah memperluas cakupan substansi dan wewenang WTO yang diwarisi dari GATT maka sekretariat WTO juga mengalami perluasan sesuai dengan perkembangan baru.

Dengan perluasan substansi yang ditangani WTO maka susunan struktur organisasi sekretariat WTO juga mengalami ekspansi struktural. Dengan demikian maka susunan organisasi WTO mencakup jenis kegiatan yang sebelumnya tidak pernah ditangani oleh GATT. Dua bidang utama yang belum pernah ditangani oleh GATT adalah masalah hak perdagangan jasa-jasa atau *trade in services* dan masalah hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan atau *trade related aspects of intellectual property rights*.<sup>33)</sup>

Dua bidang baru tersebut akan meningkatkan kegiatan dalam WTO yang sebelumnya tidak pernah disentuh oleh GATT. Masalah jasa-jasa mencakup semua bidang jasa seperti jasa finansial dan perbankan, telekomunikasi, pelayaran, angkutan udara, konstruksi, konsultasi, pariwisata, kesehatan, pendidikan dan banyak bidang lainnya. Hal ini berarti bahwa cepat atau lambat WTO harus mempersiapkan personalia dibidang-bidang tersebut. Masalah Intellectual Property mencakup semua

---

<sup>33)</sup> Republik Indonesia, (1994), *Terjemahan resmi Persetujuan Akhir Putusan Uruguay*, Departemen Keuangan RI, Jakarta, halaman 28.

perkembangan intelektual yang hak miliknya erdptar ditangan pihak tertentu yang dapat menimbulkan sengketa apabila terdapat pelanggaran terhadap hak tersebut. kedua bidang tersebut perlu ditangani secara teknis oleh secretariat WTO.<sup>34)</sup>

Di bidang "tradisional" seperti tekstil masih tetap harus ditangani secara tersendiri karena adanya perjanjian khusus hasil Uruguay Round sebagai kelanjutan dari Multi-Fibre Arrangement. Peejanjian baru ini berlaku selama 10 tahun sebelum masalah tekstil dapat di masukan kedalam penanganan WTO secara umum. Disamping tekstil terdapat perjanjian khusus dibidang pertanian yang juga ditangani secara khusus karena ada perjanjian khusus dibidang tersebut sebelum masalah pertanian masuk dalam rubrik umum pada WTO. Kedua kegiatan tersebut memerlukan dukungan teknis dan sekretariat yang khusus karena banyak ketentuan yang harus dilakukan pemantauan dalam pelaksanaannya.

Kegiatan penyelesaiannya sengketa yang mekanismenya telah di sempunakan dan strukturnya diperluas memerlukan dukungan teknis dan sekretariat yang efektif. Dalam Uruguay Ruond telah disepakati pengembangan sisyem penyelesaian sengketa dalam bentuk *integrated dispute settlement mechanism*.

Perjanjian Uruguay Round juga menghasilkan perjanjian yang meningkatkan kegiatan WTO sebagai forum dalam memantau kebijaksanaan dan kegiatan masing-masing negara anggota dalam rangka Trade Policy Review Body. Kegiatan pemantau kebijaksanaan yang cakupannya luas ini memerlukan dukungan sekretariat dan administrasi yang menjadi tugas dari Sekretariat WTO.

Pada tingkat yang lebih tinggi lagi dapat dikemukakan kembali bahwa dalam GATT, puncak keputusan politis berada ditangan Contracting Parties yang kemudian

---

<sup>34)</sup> Jhon H. Jackson, *World Trade and The Law of GATT*, Company Law (1996). halaman 42.

melimpahkan wewenangnya kepada council of Representatives. Dalam WTO, strukturnya telah diperluas dan kegiatannya dirinci lebih jauh. Dalam WTO, kekuasaan tertinggi berada pada Ministerial Conference yang bertemu setiap 2 tahun. Selanjutnya ada General Council dan 3 Council, yakni Council for Trade in Goods, Council for Trade in Services dan Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Yang menggantikan fungsi GATT adalah WTO dimana secara garis besar inti ketentuan WTO mengatur empat bidang yakni,:

1. Kegiatan perdagangan Internasional yang meliputi produk manufaktur, tekstil, garmen dan produk pertanian.
2. Kegiatan jasa-jasa yang terkait dengan perdagangan (GATTS).
3. Aspek sosial yang terkait dengan perdagangan seperti HAM, dan hak milik Intelektual.
4. Kegiatan Investasi yang terkait dengan perdagangan seperti national treatment.

Inti dari ketentuan WTO adalah bertujuan menghilangkan berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi arus lalu lintas barang modal, informasi teknologi jasa serta bertujuan meningkatkan akses pasar seluas-luasnya keberbagai pelosok dunia.<sup>35)</sup> Kepada anggota WTO diberikan waktu transisi sampai tahun 2005. Setelah tahun itu ketentuan WTO akan mulai diberlakukan secara bertahap. Selama periode 1995-2005 diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap berbagai peraturan domestik yang mengatur akses pasar terutama yang menyangkut arus impor dan investasi asing. Dengan lain perkataan, semua hukum nasional yang di anggap bertentangan dengan ketentuan WTO harus ditulis kembali. Tanpa memiliki perangkat hukum domestik yang baru maka ketentuan WTO tak mungkin

... dapat terlaksana secara baik. Perlu di ketahui bahwa kewajiban untuk melaksanakan system perdagangan baru berdasarkan ketentuan WTO ternyata tidaklah sama antara kelompok negara sedang membangun dan kelompok negara ekonomi maju. Yang disebut terakhir ini sepakat untuk melakukan liberalisasi perdagangan yang lebih luas dan lebih cepat serta lebih tajam dibandingkan dengan yang akan di lakukan oleh kelompok negara sedang membangun.

Prinsip-prinsip WTO ternyata juga dipahami sebagai landasan kerja sama ekonomi di tingkat regional seperti APEC dan tingkat sub regional seperti AFTA sebagai anggota APEC dan ASEAN maka Indonesia secara otomatis juga harus melaksanakan berbagai ketentuan yang diberlakukan dikedua lembaga tersebut.

### **3. Kerjasama Ekonomi di Tingkat Regional (APEC).**

Gagasan tentang pembentukan wadah kerja sama ekonomi Asia Pasifik sudah cukup panjang, walaupun sebagai suatu forum yang mulai melibatkan secara aktif pemerintahan baru didirikan pada November 1989 di Canberra, Australia. Pemikiran untuk mewujudkan suatu kerjasama ekonomi atas dasar saling menguntungkan dan untuk memajukan tingkat ekonomi negara-negara dikawasan tersebut sudah muncul sejak tahun 1960-an (lihat, Hadisoestasro, 1994). Pertama-tama gagasan ini muncul dari kalangan non pemerintah di Jepang, khususnya dari para akademisi yang secara intensif melakukan pengkajian dan menuangkan pikirannya tentang urgensi kerjasama ekonomi di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik . Bahkan, pada pertengahan tahun 1960-an, Japan Economic Research Council (JERC) mengusulkan pembentukan PAFTA (Pacific Free Trade Area) yang anggotanya terdiri dari lima

---

<sup>35)</sup> Gilbert R Winham, *International Trade and the Tokyo Round* (Princen Coton NJ. University Press, 1986), halaman 28.

negara maju di Asia Pasifik yang sekarang juga anggota APEC (Jepang, USA, Kanada, Australia dan Selandia Baru) plus negara berkembang yang berminat.<sup>36)</sup>

Pada tahun 1967 bahkan sudah didirikan Pacific Basin Economic Council (PBEC), yang sampai sekarang masih eksis dan berperan, beranggotakan eksekutif senior bisnis dari negara Tepian Pasifik. Organisasi ini dibentuk antara lain untuk memperkuat hubungan ekonomi dan bisnis serta meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara anggotanya, disamping untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan sosial negara-negara berkembang di tepian Pasifik. PBEC mencakup 850 perusahaan dari 12 negara di kawasan Pasifik.

Gagasan dari kalangan akademisi Jepang tersebut terus bergulir, yang akhirnya juga mendapat perhatian dari pemerintahnya dan tersosialisasi ke forum internasional. Pada akhir tahun 1970-an proses kerja sama ekonomi Asia acap kali dibicarakan antar pemerintah, dan beberapa lembaga pengkajian pun berdiri, seperti PECC (Pacific Economic Cooperation Council) yang didirikan tahun 1980 sampai sekarang terus aktif. Saat ini anggota PECC meliputi 21 negara, yakni semua anggota APEC (minus Papua New Guinea), ditambah Rusia, Kolombia dan Peru.

Australia merupakan salah satu negara yang merasa sangat berkepentingan dan karenanya sangat antusias untuk membentuk forum ataupun wadah kerja sama ekonomi negara Asia Pasifik. Ini bisa dipahami, karena Australia merasa perlu mencari mitra kerja sama yang lebih erat, mengingat sampai sekarang masih sendiri dan tidak terkait dengan "blok-blok ekonomi" potensial, seperti NAFTA, Masyarakat Eropa (ME) ataupun AFTA. Australia sejauh ini baru melakukan hubungan yang erat

---

<sup>36)</sup> Soesastro, Hadi (1994) *Indonesia Perspective on APEC and Regional Cooperation in Asia Pacific*, CSIS, Jakarta, halaman 21.

→ dengan New Zealand dalam ANZCER ( Australian New Zealand Closer Economic Relation). Proses pembentukan ini menjadi semakin signifikan setelah Perdana Australia, Bob Hawke, melakukan berbagai peninjauan kepada calon negara anggota, yang akhirnya disepakati di Canberra pada bulan November 1989 pembentukan suatu forum konsultasi yang diberi nama APEC (Asia Pacific Economic Cooperation).<sup>37)</sup>

Proses pembentukan APEC ini bisa cepat, karena juga di dasari motivasi, yaitu: (1) kekhawatiran gagalnya Putaran Uruguay (GATT) yang dapat berakibat meningkatnya proteksionisme, (2) munculnya kelompok-kelompok perdagangan seperti pasar tunggal Eropa (ME) dan pasar bebas Amerika Utara (NAFTA), (3) perubahan yang cepat dalam politik dan ekonomi di Eropa Timur (khususnya negara-negara eks Soviet Union), (4) adanya pemikiran bahwa kemajuan perekonomian suatu negara dapat tercapai bila didorong oleh pasar menuju kesuatu integrasi ekonomi regional atau internasional.

Karena hanya merupakan forum, maka “kelembagaannya” sangat longgar, dan dijadikan ajang untuk tukar informasi dan konsultasi untuk membicarakan masalah-masalah ekonomi anggotanya. Pada mulanya APEC hanya terdiri dari 6 anggota, yakni enam negara ASEAN di tambah Jepang, USA, Canada, Australia, Korea Selatan dan Selandia Baru. Jumlah ini terus bertambah, dan kini menjadi 20 negara dengan bergabungnya RRC, Taiwan, Hongkong, Papua New Gunea, Mexico, Chili, dan lain-lain.

Proses pembentukan dan perkembangan selanjutnya ternyata tidaklah berjalan lancar. Perbedaan pandangan dan kepentingan dari anggotanya nampak mencuat kepermukaan, terutama keberatan-keberatan dari PM Malaysia Mahatir

---

<sup>37)</sup> Departemen Perdagangan, *GATT Putaran Uruguay*, Jakarta 1991, halaman 29.

Muhamad yang seakan mewakili suara negara berkembang dalam APEC. Malaysia nampaknya lebih menyukai forum EAEC (East Asia Economic Caucus), yang tidak melibatkan negara-negara non-Asia, untuk di kembangkan. Perbedaan pandangan ini terutama berkaitan dengan rencana pelebagaan forum itu sendiri, serta gagasan yang menginginkan agar forum APEC ini lebih bersifat mengikat dan di arahkan pada integrasi ekonomi regional.<sup>38)</sup>

AS yang belakangan sangat antusias, agaknya memberikan andil besar bagi perkembangan APEC, sehingga, Presiden Clinton memprakarsai Pertemuan Seattle, pada November 1993 inisiatif AS untuk mengumpulkan para kepala pemerintahan anggota APEC dalam forum pertemuan informal tingkat tinggi memberikan indikasi pula bahwa AS berharap banyak dari APEC. Kondisi ekonomi AS yang tidak terlalu menggembirakan dan berkembangnya kerjasarna yang solid dari negara-negara Eropa Barat dalam ME, telah memaksa AS untuk melirik kawasan yang kini dianggap paling profektif di dunia, yakni kawasan Asia Timur. Ekonomi yang terintegrasi di Asia Pasific, terlebih dibawah komando AS, julas akan sangat menguntungkan bagi keuntungan ekonomi negara adikuasa tersebut.<sup>39)</sup>

Namun, dengan kondisi makro ekonomi yang sangat berbeda-beda antar negara, maka berbagai gagasan kearah integrasi ekonomi menjadi dsangat sulit dilakukan. Akan tetapi pembicaraan-pembicaraan yang intensif dan motivasi yang tinggi dari negara-negara maju, seperti AS tersebut serta Australia ataupun negara industri baru seperti Singapura, telah mampu membuat forum ini berjalan cepat dan intensif ditengah-tengah perbedaan pendapat yang ada. Pertemuan pertemuan formal

---

<sup>38</sup> Kunio, Yoshiro, (1988), *The Rise of Ersoft Capitalision is South East Asia*, Qxford University Press, Singapore, halaman 28.

<sup>39)</sup> Republik Indonesia, (1999), *Terjemahan Resmi Persetujuan Akhir Putaran Uruguay*, Departemen Keuangan RI, halaman 31.

tingkat menteri kemudian berlangsung di Singapura (1990), Seoul (1991), dan Bangkok (1992). Bahkan, seperti dikemukakan diatas, pada tahun 1993 sebagian besar kepala pemerintahan APEC walaupun secara formal dianggap sebagai pemimpin ekonomi mengadakan pertemuan “tingkat tinggi” di Seattle (AS) yang dikenal dengan forum APLEM (Asia Pacific Leaders Economic Meeting), yang kemudian dilanjutkan di Bogor (1994) dengan sedikit modifikasi nama menjadi APELM (Asia Pacific Economic Leaders Meeting), dan di Osaka (1995).

#### 4. Kerjasama Ekonomi di tingkat Sub Regional (AFTA).

Perkembangan APEC yang begitu cepat telah menjadikan APEC bukan saja sebagai kawasan ekonomi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tercepat di dunia tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi dan bisnis.<sup>40)</sup>

Ditingkat sub-regional tujuan memperluas akses pasar juga telah mendapat perhatian besar dalam rangka melaksanakan kerjasama dibidang ekonomi seperti diketahui sejak tahun 1992 ASEAN telah melakukan banting setir yakni setelah para pemimpin ASEAN sadar bahwa strategi pembangunan ekonomi yang bersifat inward-looking akhirnya akan membawa mala petaka bagi bangsa ASEAN sendiri. Oleh karena itu strategi semacam itu perlu diganti dengan strategi pembangunan yang bersifat outward-looking dengan menerima resiko yakni menghadapi langsung persaingan global yang akan semakin memuncak.

Pada tahun 1992 lahirlah kesepakatan AFTA (Asean Free Trade Agreement) yang bertujuan sekaligus mencapai “perluasan” dan “kesatuan” pasar. Mekanisme untuk melaksanakan AFTA adalah skema CEPT (Common Effective Preferential

---

<sup>40)</sup> Soesastro, Hadi (1994), *Indonesia Perspektif on APEC and Regional Cooperation in Asia Pacific*, CSIS Jakarta, halaman 25.

Tariff atau tingkat tariff effective yang sama). Adapun mata dagangan (pos tarif) yang masuk dalam skema CEPT dibagi dalam dua daftar yakni “daftar inclusion” dan “daftar exclusioni”. Khususnya bagi komoditi pertanian “murni” ditambah dengan daftar ketiga yakni “daftar sensitif”. Tujuan AFTA ialah agar semua produk yang termasuk dalam daftar exclusion dan sensitif berangsur-angsur dipindahkan ke dasar inclusion.<sup>41)</sup>

Pada tahap awal, komoditi yang masuk dalam skema CEPT AFTA hanya meliputi dua kelompok yakni produk manufaktur dan komoditi pertanian yang telah diproses. Kemudian ditambah dengan kelompok komoditi pertanian murni (yang tidak diproses) dan kelompok sector jasa yang ada kaitannya dengan kegiatan perdagangannya. Selanjutnya telah disepakati bahwa jadwal penurunan tariff efektif (produk CEPT) dilaksanakan secara bertahap sampai mencapai tarif akhir (ending rate) sebesar 0-5% pada tahun 2003. Untuk pelaksanaannya dapat ditempuh dengan dua cara, yakni memilih “jalur normal” atau “jalur cepat” sedangkan jadwal penghapusan hambatan non-tarif akan dimulai tahun 2008.

Apakah semua komoditi Indonesia sudah masuk dalam daftar inclusion? Sampai tahun 1995 diperkirakan jumlah komoditi yang masih digolongkan ke dalam daftar exclusion berjumlah 1259, yakni terdiri dari: 650 komoditi olahan manufaktur, 500 pertanian yang diproses, dan 95 pertanian murni. Menurut ketentuan, tiap tahun 1995 sebanyak 20% dari daftar exclusion. Jadi secara teoritis, pada tahun 2000 Indonesia tidak akan lagi memiliki komoditi yang berada daftar exclusion.

---

<sup>41)</sup> A. Agrana, *International Economic Integration*, London, 1998, halaman 21.

Jadi kalau dibandingkan AFTA dengan WTO dan APEC ternyata jadwal penurunan tarif AFTA adalah lebih cepat. Untuk membuktikan bahwa Indonesia sangat mendukung terhadap AFTA dapat dilihat dalam jadwal penurunan tarif seperti yang tercantum Pakmei 1995 dimana pada tahun 2003 sebagian besar dari mata perdagangan Indonesia dikenakan tarif 0-5%. Dalam Pakmei 1995 jumlah pos tarif 0-5% telah ditingkatkan menjadi 4070. sebelumnya jumlah baru mencapai 3232. Kemudian dari seluruh 9398 (pos tarif) yang ada disekitar 6030 pos (64%) sudah mengalami penurunan.

Demikian pula jumlah 81 pos tarif yang mengatur tata niaga impor telah dihapus. kini masih tersisa 189 pos tarif yang mengatur tata niaga impor. Dalam tahun 1994 nilai impor barang yang kena tata niaga berjumlah \$2 milyar (6,3% dari seluruh impor). Dalam proses liberalisasi ekonomi ini pemerintah ternyata masih memberikan proteksi kepada SME yakni dengan menyediakan 37 bidang usaha khusus untuk SME.

Oleh karena itu, dalam pertemuan puncak para pemimpin ekonomi APEC di Osaka Jepang tanggal 9 November 1995. Indonesia "berani" menjajikan jadwal penurunan tarif menjadi maksimal 5-10%. Pada tahun 2003-17 sebelum hal yang sama diberlakukan di APEC.

## **5. Kesiapan Mengikuti Perdagangan Bebas**

Dengan melihat kinerja ekonomi Indonesia belakangan ini, terutama semenjak krisis ekonomi terjadi, maka muncul pertanyaan tentang sejauh mana kesiapan Indonesia untuk masuk dalam era liberalisasi perekonomian tersebut. Baik di antara negara-negara anggota AFTA maupun APEC kondisi perekonomian Indonesia secara

keseluruhan memang masih relatif tertinggal. Jika melihat pendapatan per kapitanya, maka Indonesia termasuk yang berada di lapisan bawah, dan hanya sedikit lebih tinggi dibanding Filipina, China dan Vietnam. Pada tahun 1996, ketika krisis ekonomi belum terjadi, pendapatan per kapita Indonesia mencapai 1.155 US \$ namun merosot menjadi 380 US \$ pada tahun 1998 dan 723 US \$ pada tahun 1999. Sementara Malaysia memiliki pendapatan per kapita 3.447 US \$ pada tahun 1999, bahkan Jepang sebesar 30.588 US \$. Padahal Indonesia memiliki keterkaitan ekonomi yang amat besar pada beberapa negara ini. Sebagai contoh, nilai ekspor Indonesia ke Jepang saja pada tahun 1999/2000 ( April-Agustus ) mencapai 4.152 juta US \$ atau kurang lebih mencapai 20 % dari keseluruhan ekspor kita. Sementara itu Impor Indonesia dari Jepang pada tahun yang sama mencapai 1.117 juta US \$ atau 12 % dari keseluruhan impor Indonesia (Nota Keuangan dan RAPBN, 2000). Hal ini ditambah dengan pertimbangan factor-faktor lain, akan menyebabkan hubungan ekonomi asimetris, sehingga dapat saja merugikan perekonomian nasional.

Begitu pula jika dilihat dari tingkat industrialisasinya, dimana Indonesia jauh ketinggalan dibandingkan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sementara itu, persaingan di APEC jauh lebih ketat lagi (Lihat kembali bab sebelumnya). Jika dalam AFTA, tidak ada negara maju di dalamnya, maka di APEC terdapat dua negara yang sudah sangat maju (Amerika Serikat dan Jepang), serta negara maju (Kanada, Australia, Selandia Baru dan Hongkong), disamping tiga negara industri baru/NICs (Korea Selatan, Singapura dan Taiwan). Sementara di antara negara-negara berkembang di APEC, juga ada negara yang saat ini secara relatif ekonomi lebih tangguh dibanding Indonesia, yakni Malaysia, Thailand, Meksiko, maupun Chile.)<sup>42)</sup>

---

<sup>42)</sup> Bhogwati Jadish, *The World Trading System at Risk*, Princeton 1991, halaman 14.

## Permasalahan dan Persiapan Menyongsong AFTA/APEC

Dalam mempersiapkan diri menyongsong AFTA/APEC maka tahap awal kita perlu melihat pada posisi apa kita sekarang, atau bagaimana kondisi ekonomi kita, dikaitkan dengan aspek persaingannya, untuk menuju pada persaingan bebas itu? Jika kita menatap aspek ini, maka nampak bahwa masih banyak yang perlu di benahi dalam perekonomian nasional ini. Misalnya saja yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan yang masih cukup restriktif. Walau pun pemerintah sudah melakukan upaya untuk menurunkan tingkat proteksi, namun demikian sejauh ini tingkat proteksi efektif kita masih tinggi di bandingkan kebanyakan negara ASEAN maupun APEC lainnya.

Di samping itu masih banyak ditemui dalam perekonomian nasional adanya sektor atau unit usaha yang masih mengandalkan fasilitas ataupun perlindungan untuk dapat berkembang dan bertahan dalam bidang usahanya tersebut. Unit-unit usaha seperti ini tidak akan mungkin terus dipertahankan, karena pada waktunya akan terdesak ke pinggiroleh unit usaha asing yang masuk ke tanah air kita. Mereka kan kalah bersaing dan menjadi pengusaha-pengusaha marginal, atau bahkan terlempar dari pasar.<sup>43)</sup>

Memang beberapa tahun terakhir ini, terutama sejak era reformasi, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi proteksi dan lebih menyerahkan mekanisme perekonomian kepada pasar. Namun demikian, seperti di kemukakan di atas, masih terdapat pula unit usaha / sektor yang perkembangannya mengandalkan bantuan pemerintah untuk bisa bertahan hidup atau bertambah besar. Bantuan tersebut dapat berupa proteksi, lisensi ataupun hak-hak istimewa lainnya, yang

---

<sup>43)</sup> Miranda Goelton; *Esensi dan Dampak Putaran Uruguay Terhadap Perekonomian Indonesia*, Warta BRI tahun 1994, halaman 41.

berakibat pada rendahnya efisiensi unit usaha tersebut. Dengan berbagai fasilitas ini unit usaha tersebut berkembang pesat, namun tidak efisien. Ini yang oleh Yoshihara Kunio disebut sebagai kapitalis semu, sementara juga terdapat istilah lain seperti kapitalis konco (crony capitalist) ataupun kapitalis birokrat. Disamping itu, praktek - praktek birokrasi yang belum mendukung ke arah efisiensi merupakan hal yang masih banyak di keluhkan para pelaku bisnis dan pengamat ekonomi. Hal ini dipandang sebagai penyebab yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy).<sup>44)</sup>

Untuk menyongsong era APEC, maka praktek - praktek yang demikian tidak bisa lagi dipertahankan, sebab akan memperlemah daya saing produk kita di dalam maupun di luar negeri. Di pasar dalam negeri yang kian bebas, produk Indonesia akan terancam oleh pesaing-pesaing dari Asia Pasifik yang mungkin lebih efisien karena mereka sudah lebih dulu berpengalaman dalam persaingan bebas. Untuk menghindari ini maka mau tidak mau proses deregulasi dan debirokratisasi yang sudah ada saat ini perlu di percepat, dan menghindarkan adanya pengaruh "vested interest group" dalam melakukan deregulasi atau penyusunan kebijakan ekonomi tertentu. Orientasi dari kebijakan harus dapat di jelaskan secara transparan dan benar-benar di dasari untuk mempersiapkan diri pada era keterbukaan ekonomi tersebut.

Disamping itu adapula sektor - sektor yang masih lemah daya saingnya, terutama sektor jasa. Kelemahan ini tercermin dari defisit yang berkelanjutan dari transaksi berjalan, yakni selisih antara ekspor dan impor barang serta jasa kita. Sepanjang sejarah pembangunan Orde Baru transaksi berjalan Indonesia hampir selalu defisit, meskipun pada tahun 1998/1999 dan 1999/2000 menjadi surplus.

---

<sup>44)</sup> Soesastro, Hadi (1994), *Indonesia Perspective on APEC and Regional Cooperation in Asia Pacific*, CSIS Jakarta, halaman 39.

Surplusnya neraca berjalan ini lebih disebabkan oleh defisitnya neraca jasa akibat kegiatan ekonomi yang lesu.<sup>45)</sup>

Dengan kian terpuruknya ekonomi kita, maka sektor jasa (service) ini, seperti angkutan, asuransi dan keuangan, akan semakin terancam. Pengkajian pada sektor ini agak mendesak untuk dilakukan, agar kita segera mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada selama ini, sehingga dapat melakukan berbagai perbaikan untuk mengantisipasi era persaingan bebas APEC nantinya.

Hal yang sama juga terjadi pada beberapa sektor pertanian kita. Sektor pertanian, terutama pertanian pangan, masih diproteksi cukup ketat. Jika sektor ini nantinya juga termasuk yang dibebaskan dari kompetisi, maka petani-petani kita yang masih belum efisien menurut standar dunia akan mengalami nasib yang merugikan. Contoh aktual adalah masuknya gula impor pada akhir 1999 hingga awal 2000 yang kemudian membuat tak berdaya pertanian dan petani tebu kita. Namun, liberalisasi di pertanian ini sebenarnya masih begitu jelas karena beberapa negara anggota APEC lainnya juga menghadapi masalah yang sama seperti Indonesia.

Namun yang pasti, keputusan APEC memang memberikan dampak ganda. Di satu sisi memberikan harapan dan janji untuk mendapatkan pasar yang lebih luas maupun investasi asing yang lebih banyak, di sisi lain juga memberikan ancaman dan tantangan akan dominasi asing di dalam perekonomian nasional. Peluang itu bisa diraih mana kala dari sejak awal kita sudah melakukan berbagai penyesuaian atas kebijakan yang ada yang diarahkan kepada pengembangan iklim atau budaya yang kompetitif. Begitu pula dengan ancaman dan tantangan yang ada, juga akan dapat mewujudkan manakala tidak dari sejak dini kita mengantisipasi dan berbenah diri untuk

---

<sup>45)</sup> Ramli Rizal, (1995) *Inefisiensi Ekonomi Indonesia*, Makalah Sidang Pleno ISEI, Manado, halaman 24.

mengarahkan perekonomian nasional pada budaya persaingan yang sehat dan jujur tersebut, dan menghilangkan praktek-praktek birokrasi yang dapat menimbulkan biaya tinggi. Tentunya, ancaman ini tidak diinginkan terjadi, yakni kondisi dimana pengusaha-pengusaha nasional hanya menjadi pengusaha yang marginal, menjadi pelayan unit usaha negara lain, sementara pasar kita menjadi ajang rebutan dari usaha asing dari negara mitra kita di APEC. Kita juga menginginkan APEC akan melahirkan suatu bentuk "kolonisasi ekonomi/neo kolonialisme" yang menempatkan Indonesia sebagai negara terjajah dan negara-negara maju sebagai penjajah.<sup>46)</sup>

## 6. Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

Dalam rangka menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri perlu menjawab tantangan persaingan global, dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Otonomi daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah dilaksanakan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dapat mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara serta dapat memberi pengaruh dan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, melalui Undang-undang yang mengatur perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

---

<sup>46</sup> Miranda Goeltom, *Esensi dan dampak Putaran Uruguay terhadap perekonomian Indonesia*, Warta BRI tahun 1994, halaman 42.

Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. Dimana kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas merupakan bagian integral dari negara kesatuan republik indonesia, sehingga tak terpisah dari wilayah hukum nasional.

Batas-batas kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas baik daratan maupun perairannya di tetapkan dalam undang-undang pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Di dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dilakukan kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata. Dan bidang-bidang lain yang mana memberikan fleksibel kepada daerah untuk mendiversifikasikan kegiatan-kegiatan di bidang lain selain bidang ekonomi.

Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas mempunyai kedudukan sebagai badan hukum, di mana jangka waktu suatu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah tujuh puluh tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan dapat diperpanjang yang dimaksudkan untuk memberikan rangsangan kepada para penanam modal luar negeri maupun dalam negeri untuk melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta untuk meningkatkan persaingan sehat dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional melalui peningkatan penerimaan devisa dan penanaman modal asing dalam negeri.

Dewan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ditetapkan oleh Presiden atas usul Gubernur bersama-sama DPRD yang merupakan implementasi dari undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah.

Ketentuan mengenai struktur organisasi dan fungsi-fungsi kawasan, perijinan termasuk lalu lintas barang, karantina devisa, keimigrasian pelayaran dan penerbangan, sumber pendapatan dan pembagian akan di atur dalam pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas . Maka mengenai pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai tidak diberlakukan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

## 7. Pembaharuan Hukum Keimigrasian Dalam Perdagangan Bebas

Putaran Uruguay tersebut menunjukkan pula bahwa akan banyak perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hubungan ekonomi antar negara di dunia ini perubahan-perubahan tersebut mau tidak mau harus diikuti pula oleh perubahan yang berkaitan dengan aspek hukumnya. Berbagai produk hukum kita juga harus tanggap terhadap berbagai perubahan ekonomi yang cepat tersebut. Artinya, penyesuaian-penyesuaian ketentuan-ketentuan perundang-undangan kita mungkin perlu dilakukan untuk mengimbangi perkembangan perubahan pesat dalam perekonomian global, regional dan nasional.<sup>47)</sup>

Perdagangan bebas merambah ke segala bidang , tidak terbatas pada aspek sosial – kultural – politik – ekonomi tapi merasuk ke semua aspek kehidupan. Indonesia sebagai bagian dari dunia, telah berada dalam arus itu, pada saat ini dan masa-masa yang akan datang . Meninjau langsung imigrasi sebagai institusi yang

---

<sup>47)</sup> Prof. Dr Bagir Manan, *Kedudukan Hukum Keimigrasian dalam System Hukum Indonesia*, BPHN, Jakarta 1999, halaman 27.

bersinggunglangsung dengan lalulintas orang antar negara, dalam pungsinya sebagai penjaga pintu gerbang negara, sangat relevan untuk melakukan pengkajian atas pelaksanaan tugas dan pungsinya di kaitkan dengan dampak perdagangan bebas khususnya dalam pembaharuan hukum ke imigrasian. trend yang terjadi di negara lain, terutama di negara-negara yang secara tekhnologi jauh lebih tinggi, perlu mendapat kan pengamatanyang seksama dan dipelajari kemungkinan yang akan segara terjadi di Indonesia .

Beberapa Pembaharuan Hukum Keimigrasian Di Dalam Perdagangan Bebas Yang Berpengaruh Terhadap Negara Indonesia .

- a. Kerja sama negara-negara Asia Tenggara bersepakat menetapkan daerah perdagangan bebas untuk wilayah Asia Tenggara atau Asean Free Trade Area (AFTA) yang akan dimulai berlaku dalam tahun 2003 . Hal ini akan disusun dengan tuntutan kemudahan fasilitas bagi pelaku perdagangan tersebut dari masing-masing anggota.
- b. Kerjasama masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) merupakan kerja sama negara-negara di kawasan eropa dalam bidang ekonomi. Pengaruhnya di bidang keimigrasian antarlain penghapusan tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di perbatasan masing-masing negara, di berlakukannya single gate policy untuk pemeriksaan kedatangan dan keberangkatan orang asing dari luar kawasan tersebut. Pembebasan visa bagi masing-masing warga negara peserta dan berlakunya satu visa untuk orang asing dari luar kawasan itu yang ingin memasuki negara-negara peserta.
- c. Kerja sama multilateral Asean yang semula hanya lima (5) negara bertambah menjadi (10) negara . Tuntutan dari negara-negar ASEAN yang baru seperti

- (Vietnam, Laos dan Kamboja) untuk mendapat persamaan perlakuan dengan negara-negara ASEAN lainnya agar warga negaranya dapat diberikan fasilitas bebas visa untuk memasuki salah satu negara ASEAN lainnya; Adanya gagasan anggota Asia Pasific Economic Council (APEC) untuk memberlakukan APEC Bussiness Travel Card (seperti Smart Card) bagi pelaku-pelaku busines memasuki negara-negara anggota. Hal ini akan membentuk jaringan komputer, setidaknya terdapat hubungan komputer di antara negara-negara peserta.
- d. Berbagai kerja sama pertumbuhan seperti SIJORI. (Singapura, Johor dan Riau), Sumatra Utara, Malaysia dan Thailand (IMTGT), antara Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Brunei Darussalam dan Philipina bagian selatan (BIMP-EAGA), Indonesia bagian timur dengan Australia (AIDA). Kesemua kerja sama pertumbuhan ini perlu di sertai dengan pemberian berbagai kemudahan termasuk pasilitas keimigrasian.
  - e. Kesepakatan di antara negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) mengenai perdagangan bebas telah membuka pintu bagi negara-negara anggotanya untuk melakukan perdagangan tanpa hambatan (barrier) lagi. termasuk didalamnya penggunaan jasa manusia (services). Kebebasan ini akan disusul dengan tuntutan penyediaan pasilitas yang memudahkan terjadinya perlintasan manusia sebagai pelaku busines tersebut. Beberapa diantara ketentuan WTO akan berlaku pada 5 sampai 10 tahun.

Merebaknya issue Human Right (hak asasi manusia) di merika dan Eropa, berpengaruh pada perkembangan di bidang politik, ekonomi dan perdagangan. Hubungan perdagangan dapat dilakukan karena isu tersebut. Selain itu isu meluas pula sampai ke masalah sosial, hubungan keluarga misalnya perkawinan campuran

antar bangsa, tidak lagi terikat pada asas istri harus mengikuti status suami. Atas nama kemanusiaan suami berhak untuk menetapkan status kediaman mengikuti istri yang berkewarganegaraan dan bertempat tinggal di negara asalnya. Tuntutan perubahan peraturan keimigrasian segera akan muncul kepermukaan sejalan dengan trend baru tersebut.

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS TENTANG ARTI PENTINGNYA HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM PERDAGANGAN BEBAS

### I. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Setelah dilakukan penelitian di pelabuhan udara Internasional Soekarno Hatta dan pelabuhan laut Tanjung Periok yaitu Kantor Imigrasi Soekarno Hatta dan Kantor Imigrasi Jakarta Utara serta Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman dan HAM RI dan Departemen Perdagangan dan Perindustrian serta di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat sebagai berikut :

#### A. PERAN HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM PERDAGANGAN BEBAS.

Dalam "PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA" No. 9 tahun 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN" di jelaskan pula fungsi dan peranan Hukum Keimigrasian yang terkait dengan Undang-undang No. 4 PP tahun 1960 tentang perairan Indonesia, Undang-undang No.1 tahun 1973 tentang landas Kontinen Indonesia, UU No. 7/1976 tentang Pengesahaan Penyatuan Timor Timur kedalam Negri RI dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, UU No. 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif serta UU No. 17/1985 tentang Pengesahaan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut.<sup>48)</sup>

Selanjutnya di jelaskan dalam memori penjelasan bahwa untuk menjamin kemamfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional maka perlu di tetapkan

---

<sup>48)</sup> Peraturan perundang-undangan tentang Imigrasi RI dan negara-negara sahabat, Departemen Kehakiman, tahun 1992.

prinsip : “Tata pengawasan dan pelayanan atas keluar masuk orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tugas nasional negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk menghadapi perdagangan bebas”.

Sehingga dengan demikian Hukum Keimigrasian melaksanakan **fungsi sekuriti** (prinsip tata pengawasan) dan **pelayanan (prinsip tata pelayanan)** dan dikaitkan dengan **penegak hukum** seperti tersebut di atas, maka pada dasarnya Hukum Keimigrasian melakukan TRIFUNGSI KEIMIGRASIAN yaitu sebagai **PENEGAK HUKUM, SEKURITI DAN PELAYANAN MASYARAKAT.**<sup>49)</sup>

Berkaitan dengan “Selective Policy” maka memori penjelasan dengan tegas menyatakan : “Terhadap orang asing pelaku bisnis, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (**selective policy**)”. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan mamfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang di izinkan masuk atau keluar wilayah RI dalam perdagangan bebas tersebut. Dari diktum tersebut diatas jelaslah bahwa selective policy mengandung asas :

- Manfaat dan daya guna bagi pembangunan nasional
- Tidak membahayakan keamanan nasional

Yang berarti bahwa fungsi dan peranan hukum keimigrasian juga ikut mendukung terciptanya stabilitasi Nasional. Hal yang sangat mendasar pada Undang-

---

<sup>49)</sup> Abdullah Syahriful (James) SH, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, PT. Graha, Jakarta, 1993. halaman 24.

Undang No. 9 Tahun 1992 tersebut adalah amanat undang-undang bahwa peranan hukum keimigrasian diberikan mandat untuk melakukan :

- a. Mengkoordinasikan pengawasan orang asing pelaku bisnis baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah untuk menghadapi perdagangan bebas.
- b. Melembagakan berlakunya hukum pidana keimigrasian.

Dari uraian tersebut diatas dapat diintisarikan betapa beratnya fungsi dan peranan imigrasi yang harus melaksanakan TRIFUNGSI KEIMIGRASIAN sebagai penegak hukum, sekuriti dan pelayanan masyarakat dan sekaligus mewujudkan prinsip selective policy terhadap orang asing pelaku bisnis yang keluar/masuk wilayah RI.<sup>50)</sup>

#### **1. Didasari Perkembangan International dan Posisi yang Geo Strategis serta Demografi**

Masyarakat Internasional menuntut munculnya pemerintahan yang bersih (Clean Government) yang bebas dari praktek korupsi dan kolusi, yang transparan serta mampu bertindak sesuai dengan sebutan sebagai penyedia publik service. Kemampuan memberikan pelayanan prima bukan lagi lips service, atau bedak tebal untuk menyembunyikan borok. Petugas Imigrasi adalah bagian dari publik service, yang berperan serta atas terbentuknya citra negatif pemerintah sekarang ini. Sumber bencana munculnya korupsi menyeluruh adalah pelaksanaan budaya gaji rendah. Pembayaran yang cukup disertai dengan tindakan yang keras terhadap pelanggarannya, adalah salah satu upaya memenuhi tuntutan masyarakat terhadap adanya pemerintahan yang bersih. Juga merupakan tuntutan kemudahan pelayanan dari organisasi-organisasi internasional seperti *International Civil Aviation*

---

<sup>15)</sup> Prof. Dr. Awaloedin Djamin, SH, *Posisi Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Kenegaraan*, Jakarta, tahun 1998, halaman 37.

*Organiation (ICAO), International Maritime Organization (IMO), Organization Tourism International dan lain-lain.*

Perbatasan antar negara Indonesia dengan negara lain (Papua Nugini, Singapura, Malaysia, Filipina, East Timor) perlu mendapat perhatian aparaturnya imigrasi lebih besar dari pada masa lalu. Penerapan UU 22/99 dan 25/99 memberikan kesempatan kepada daerah untuk berkembang lebih pesat karena memiliki dasar hukum kewenangan berhubungan langsung dalam bidang perdagangan dan ekonomi. Akibat lanjutnya adalah mobilitas sosial dan hubungan-hubungan langsung dengan warga negara tetangga akan semakin luas dan intensif. Peranan imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara bukan lagi hanya terfokus pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) belaka. Tapi harus melangkah pada perluasan implementasi fungsi pengawasan daerah perbatasan baik secara metode maupun secara fisik melalui patroli perbatasan. Pengetahuan tentang berapa luas dan karakter daerah perbatasan perlu di miliki. Peranan aktif dalam perundingan mengenai Border Crossing Agreement adalah porsi instansi imigrasi. Untuk itu perluasan wadah untuk menampung fungsi ini dan pengaturan kembali lalulintas batas (border crossing) yang tidak hanya lagi bersifat lintas batas tradisional, merupakan hal yang perlu di kaji dengan seksama.

Dari perjalanan perkembangan hukum Keimigrasian yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut :

- a. Didalam kebijaksanaan Keimigrasian yang selama ini dilaksanakan, terdapat adanya potensi adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Dengan adanya perdagangan bebas dan mengalirnya orang asing kewilayah Indonesia akan memberi dampak yang akan mempengaruhi aspek-aspek sosial

- ekonomis dari kehidupan masyarakat Indonesia, terutama yang menyangkut lapangan kerja dan usaha kecil yang mudah disaingi oleh orang asing;
- c. Dengan mengalirnya kedatangan orang asing di wilayah Indonesia, yang akan tersebar di seluruh nusantara, akan menimbulkan kesulitan dalam pengawasan terhadap orang asing;
  - d. Untuk menangani tugas yang semakin berat, diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan professional;
  - e. Masalah penegakan hukum di bidang Keimigrasian yang selama ini dirasakan prosesnya lambat, dapat dimanfaatkan oleh orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dengan melakukan tindak pidana imigrasi.
  - f. Tak kalah pentingnya dalam melaksanakan tugas, didukung oleh perangkat penunjang yang antara lain sistem informasi dan komunikasi yang canggih (Sinkim)

Dari gambaran tersebut, dapat direncanakan suatu kebijakan keimigrasian yang didasari oleh prinsip-prinsip ilmiah, dengan memperhatikan perkembangan internasional serta tetap dalam sistem hukum yang berlaku, baik nasional, maupun internasional. Yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang hukum keimigrasian.

Menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas pada saat ini dalam dalam hal mana seringkali batas negara yang satu dengan yang lain menjadi makin dekat disebabkan karena kemajuan dan kecanggihan teknologi, disamping posisi geo-strategis Indonesia dengan negara kepulauan yang serba terbuka, makin meningkatnya frekuensi dan insensitas keluar masuk orang dari dan ke wilayah RI baik untuk kepentingan pariwisata, penanaman modal, perdagangan, dan lain sebagainya maka tidaklah tertutup

kemungkinan bahwa hal tersebut akan dapat menimbulkan kendala terhadap Pembangunan Nasional itu sendiri serta kerawanan bagi kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia.<sup>51)</sup>

Indonesia memang merupakan suatu negara yang memiliki keunikan tersendiri, seperti ungkapan dari Bahasa Belanda : “Bagaikan sabuk zamrud yang melingkar di khatulistiwa”. Memang meliki daya pesona tersendiri disamping letak dan posisinya yang bersifat geo-strategis.

Terdiri atas puluhan ribu pulau-pulau kecil dan besar yang tersebar dan terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan dibelah oleh selat-selat dan diapit oleh 2 samudera, Hindia dan Pasifik dan terletak diantara 2 Benua, Asia dan Australia, memang cukup untuk menyebabkan orang asing pelaku bisnis yang makin meningkat setiap tahun untuk melakukan kegiatan perdagangan, posisi yang geo-strategis ini sedikit banyak mempengaruhi hukum keimigrasian dalam ikut serta mensukseskan pembangunan nasional, disebabkan karena demikian banyak tersebar pintu masuk dan keluar dilautan mau pun di daratan kawasan perbatasan.

Dan tidak di semua pintu masuk dan keluar tersebut ditempatkan petugas-petugas Imigrasi, selain di pelabuhan-pelabuhan pendaratan laut, udara maupun pelintasan batas yang di tetapkan secara resmi oleh pemerintah. Fungsi pengawasan fisik di pintu-pintu masuk dan keluar yang tidak termasuk resmi sedemikian banyaknya tidak dapat dilaksanakan se-optimal mungkin sehingga seseorang baik warga negara asing maupun Indonesia dengan itikad tidak baik dapat saja lolos lari keluar negeri tanpa deteksi (kasus Jusuf Randi dan pembobol bank, (penyeludup dan lain sebagainya).<sup>52)</sup>

---

<sup>51)</sup> Gungwu, Wang (ed),(1997),*Global History and Migration boulder CO*(West view Pres), hal:lam 22.

<sup>52)</sup> Moh. Arif . Masalah penyempurnaan dan penyederhanaan dalam bidang keimigrasian di indonesia, Jakarta 1970, halaman 40.

Disamping aspek geo-strategis, aspek lainnya yang patut di perhitungkan adalah aspek demografi dan sumber daya alam. kepadatan penduduk dengan kurang tersedianya lahan pekerjaan yang memadai, menyebabkan banyaknya pelintas-pelintas batas gelap yang keluar dari Indonesia untuk mengadu nasibnya dikawasan bersebelahan yang kemudian menjadi pendatang haram di malaysia.

Tempat-tempat pelintasan rawan terdapat di kalimantan barat, Kalimantan Timur sampai ke NTT (kasus penangkapan nelayan- nelayan dari NTT yang kedapatan masuk secara gelap di perairan Australia). Pelintasan gelap tersebut ada yang bermotivasi ekonomi (mencari lapangan kerja di Malaysia ), politis (pelarian politik dari aceh), kriminal (pembobol bank,penjahat), perdagangan wanita (warga negara Indonesia keturunan Cina di kalimantan barat termasuk penjualan bayi keturunan Cina ke Serawak), sindikat penjualan wanita tuna susila kesingapura dan Malaysia secara gelap dan lain-lain kegiatan negatif. Pelintasan gelap tersebut jelas melalui pintu-pintu keluar yang terpencil di pulau pulau seperti di Riau, Kaltim, Kalbar), pelintasan batas melalui jalan setapak di hutan-hutan seperti di IRJA ke PNG dan pelintas-pelintas gelap tersebut memungkinkan adanya jalur penyelundupan mulai dari bawang putih, narkotika sampai elektronika.

Aspek sumber daya alam yang tidak ternilai menyebabkan banyaknya pendatang-pendatang asing pelaku bisnis yang datang ke Indonesia dengan berbagai dalih, baik melalui jalur resmi sebagai penanaman modal, wisatawan berkedok bisnis sampai kepada pendatang gelap (imigran gelap) ex pp10 yang di atur oleh sindikat gelap di luar negri dengan memperoleh paspor aspal. Perkawinan semu antara warga negara asing dengan wanita Indonesia untuk melakukan kegiatan bisnis terselubung di bidang garmen dan restoran di Bali, pengusaha mebel di Jepara dan lain-lain), kawin kontrak

antara pengusaha asing dengan warga negara Indonesia untuk memungkinkan oknum asing tersebut dapat tinggal lebih lama di Indonesia, usaha patungan semu antara pengusaha asing yang tidak bonafide dengan mitra Indonesia yang sering kali menimbulkan kericuhan bisnis, merupakan contoh bagaimana kondisi Indonesia yang makin stabil dengan laju ekonomi yang makin meningkat, menimbulkan kerawanan tersendiri terhadap masuknya orang asing ke Indonesia.<sup>53)</sup>

Sementara itu jumlah wisatawan yang makin meningkat dan pasti akan lebih berkembang, akan dapat menimbulkan akses-akses yang apabila tidak di lakukan antisipasi sedini mungkin, dapat mengakibatkan adanya kesenjangan sosial antara pendatang asing dengan pribumi. Dengan adanya kemudahan bebas visa wisatawan sesuai dengan KEPRES 15/1983 yang membenarkan wisatawan asing untuk tinggal di Indonesia selama 60 (enam puluh) hari yang di peruntukan bagi warga negara asing dari jumlah 40 negara lebih, dapat di katakan bahwa tidak semua wisatawan yang datang ke Indonesia semata-mata untuk tujuan berwisata.

Dari data pemantauan di lapangan, ternyata bahwa kemudahan tersebut lebih banyak di salah gunakan oleh wisatawan asing, dengan secara tetap setelah masa 60 hari habis, berangkat ke Singapura dan sore hari kembali ke Indonesia untuk jangka waktu 60 hari lagi. Hal ini di lakukan oleh wisatawan asing secara berulang kali sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mereka mempergunakan fasilitas Bebas Visa Wisatawan selama 5 kali yang berarti tinggal di Indonesia selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan. Dan banyak di antara mereka yang bekerja secara gelap di perusahaan-perusahaan swasta sampai di BUMN dengan dalih sebagai konsultan, penasihat atau pun jasa purnajual (after sales service). Belum lagi penggunaan Bebas Visa Wisatawan di bidang

---

<sup>53)</sup> Kusnanto Anggoro, *Globalisasi Kedaulatan dan Kebijakan di Bidang Keimigrasian*, Jakarta 1998.

hiburan yang menonjol sekali pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru untuk di kontrak di kelab-kelab malam, hotel berbintang, diskotek, baik di Ibu Kota Propinsi.

## **2. Dari Aspek Ekonomis dari Membanjirnya Orang Asing yang Masuk ke Indonesia yang Menyangkut Usaha Kecil dan Menengah.**

Dari pengalaman negara lain juga Indonesia sendiri sejak tahun 1986. suatu paket kebijaksanaan deregulasi dan liberalisasi dalam bidang ekonomi dan perdagangan serta investasi cenderung menyebabkan meluasnya kegiatan di sektor perdagangan (dalam dan luar negeri) dimana membanjirnya orang asing sebagai pelaku bisnis yang masuk ke Indonesia sehingga dapat meningkatkan ekspor non migas dan perdagangan bebas. Jadi dalam kaitan dengan manfaat yang diterima oleh para pelaku bisnis, pedagang termasuk eksportir dan importir sangat tergantung dari harga pabrik produced price dan akses pasar serta selisih harga pembelian dan penjualan trading margin. Kalau pasar tersedia dan margin positif maka pada umumnya para pedagang dan distributor akan merasakan manfaat dari liberalisasi perdagangan yang pasti senang dengan perluasan pasar adalah para konsumen karena harga barang, terutama yang diimpor dikenakan tarif yang rendah.

Berbeda dengan sektor perdagangan, para produsen disektor industri pengolahan dan pertanian dalam menghadapi liberalisasi perdagangan dan investasi harus benar-benar disiapkan dengan matang karena dalam proses produksinya ada keterkaitan dengan faktor teknologi dan pengetahuan serta manajemen. Artinya, perlu kesiapan yang menyangkut mutu sumber daya manusia dan jiwa kewirausahaan para produsen/petani.

Dengan masih dihadapi berbagai kendala tetapi pada umumnya daya saing produk serta industri dan pertanian Indonesia di pasar ASEAN cukup kompetitif. Dengan demikian pada garis besarnya Indonesia merasa siap bersaing di pasar ASEAN kalau jadwal AFTA dilaksanakan tahun 2003.

Meskipun Indonesia sudah sepakat untuk mempercepat penurunan tarif dalam skema CEPT, masih ada masalah yang cukup rawan untuk diperhatikan secara serius karena banyaknya asing pelaku bisnis yang masuk ke Indonesia yakni posisi usaha skala kecil dan menengah Indonesia (UKM), sebagaimana tertera dalam tabel kedatangan dan keberangkatan warga negara asing di bawah ini :

#### DATA STATISTIK KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA ASING

THN	KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING						KEBERANGKATAN WARGA NEGARA ASING					
	VISA KUNJUNGAN				TANPA VISA		VISA KUNJUNGAN				TANPA VISA	
	Usaha	Sosbud	Pemer	Wisata	BVKS	VKSK	Usaha	Sosbud	Pemer	Wisata	BVKS	VKSK
1998	15331	78228	1992	42568	3410169	46251	0	0	0	0	246230	259364
1999	44873	50322	1668	32296	3069847	47257	0	0	0	0	86695	302396
2000	85892	47474	2396	28104	2032133	22347	0	0	0	0	244900	126198
2001	370	302	1	61	28719	4204	0	0	0	0	108814	14947

Sumber : Direktorat Jenderal Imigrasi  
Departemen Kehakiman dan HAM RI

Dalam hal ini perlu diperhatikan pandangan Menteri Koperasi dan Pembina Pengusaha Kecil bahwa dalam menjalani proses menuju AFTA (perdagangan bebas) tahun 2003 secara simultan harus pula ditingkatkan pembinaan terhadap usaha skala kecil dan menengah. Semua instansi terkait diharapkan untuk secara

taat azas dan penuh tanggung jawab melaksanakan berbagai program nasional tentang pembinaan pengusaha kecil.

Dan banyak program yang kini sedang dilaksanakan, Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah menyebut tiga program yang dianggap mempunyai peranan yang strategis yakni :

1. Gerakan kemitraan dan kewirausahaan antara pengusaha kecil, menengah dan besar.
2. Program keterkaitan investor asing dalam usaha unggulan yang melibatkan usaha kecil dan Koperasi (diatur dalam GKB dua Menteri yakni Menkop & PPK dan Maninvest); dan
3. Kampanye penggunaan produksi dalam negeri.<sup>54)</sup>

Disektor manufaktur perlu diperkuat penguasaan terhadap faktor teknologi. Perlu membentuk dan membina "Supporting manufacturing industries" yang bertujuan ganda, yakni : pertama dapat memanfaatkan peluang akibat terjadinya relokasi industri manufaktur dan kelompok negara maju ke Indonesia (sebagai sub kontrak atau supplier); dan kedua, menjadi pemasok bagi perusahaan global. Diusulkan untuk dipilih industri elektronik, logam dan mesin. Selain itu, diusulkan untuk mendirikan lembaga yang dapat melakukan kegiatan "bio-teknologi" dalam bidang agrobisnis (perikanan dan holtikultura) dan mendirikan industri Park bagi usaha kecil dan menengah yang relatif banyak menggunakan muatan teknologi.

Usaha kecil dan menengah juga perlu ditingkatkan dalam aspek pemasaran yakni dengan mendirikan "Lembaga Networking " untuk saling menukar tentang bisnis usaha kecil dan menengah (pemasaran, teknologi dan menyusun "Manual

---

<sup>54)</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Departemen Kopeasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 13 Oktober 2000.

Business Start Up scheme bagi UKM” seperti Franchise aliansi bisnis, spin off, dan sub kontrak.

Perihal aspek manajemen melakukan pendidikan dan pelatihan bagi calon instruktur dalam berbagai aspek yang bertujuan membantu UKM masuk dalam pasar global dan melaksanakan Program Magang bagi para UKM untuk meningkatkan kapasitas manajemen dan mengenai perihal dana, yakni menyediakan Lembaga Modal Ventura yang modalnya berasal dari lembaga keuangan internasional (equity atau grants) untuk membantu UKM masuk pasar dunia.

Memperkuat posisi usaha kecil dan menengah di ASEAN selama perlu dukungan dari pemerintah tidak kalah pentingnya peranan organisasi dunia usaha. Dalam mekanisme ASEAN yang ditujukan untuk mewakili “suara” dan memperjuangkan kepentingan dunia usaha adalah KADIN di masing-masing anggota ASEAN yang telah memiliki organisasi bersama yakni ASEAN-CCI (Chamber of Commerce and Industry). Tetapi sejak ASEAN-CCI berada dalam struktur ASEAN organisasi ini kurang lincah. Bahkan keputusan tentang dunia lebih banyak ditentukan oleh jalur pemerintah. Kurang lincahnya peranan ASEAN-CCI terlihat dengan munculnya inisiatif dunia swasta (tanpa keikutsertaan KADINnya) dalam kegiatan bisnis tingkat sub-regional seperti: SIJORI (Singapur-Johor-Riau) dan BIMP-EAGA yakni East Asean Growth Area (Brunai-Malaysia-Indonesia-Filipina<sup>55)</sup>

Bahwa internasional diabad ke-21 menunjukkan kecenderungan yang mengarah kedua arah yang berlawanan. Arah pertama ialah menuju dibongkarnya

---

<sup>55)</sup> Marbiyanto, *Membangun System Ekonomi* (BPPE Yogyakarta 1996), halaman 28.

semua hambatan tarif dan non-tarif sesuai dengan ketentuan WTO. Ini berarti bahwa dunia akan menjadi sebuah "Borderless society".

Sebaliknya, arah kedua adalah justru mendirikan tembok pemisah "baru" berupa blok ekonomi yang bersifat eksklusif dan diskriminatif. Sebagai contoh, Uni Eropa kini sedang berusaha menambah jangkauan keanggotaannya dari negara bagian Eropa Timur dan Tengah. Bahkan yang perlu diwaspadai oleh ASEAN ialah kemungkinan terjadinya fakta perdagangan bebas trans-atlantik antara seluruh negara Eropa dan NAFTA (diperluas) karena akan menjadikan sebuah pasar terproteksi dengan kekuatan 750 juta konsumen dengan rata-rata daya beli tinggi.

Masalah yang dihadapi Indonesia dalam abad ke-21 adalah cukup berat. Kalaupun Indonesia merasa siap dalam jadwal AFTA tahun 2003 dengan membanjirnya orang asing yang masuk maka harus diupayakan agar keberadaan program nasional tentang pembinaan UKM dapat berjalan untuk mencapai sasarannya. Untuk menghadapi peluang dan tantangan dimasa depan maka para pelaku ekonomi, terutama yang berskala kecil dan menengah, harus meningkatkan jiwa kewirausahaan dan bekerja secara teliti dan tekun serta produktif.

Dalam menghadapi perubahan lingkungan ekonomi yang berjalan dalam tempo yang relatif tinggi kelihatannya ada dua sikap yang kita jumpai di dunia usaha Indonesia, yakni: pertama, sikap menunggu dan melihat keadaan, dan yang kedua sikap mau segera bangkit dan mau berubah. Akal sehat cenderung mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain bagi dunia usaha Indonesia selain sejak dini bersikap pro aktif dan mulai melakukan perubahan.<sup>56)</sup>

---

<sup>56)</sup> Soesastro, Hadi (1994), *Indonesia Perspective on APEC and Regional Cooperation in Asia Pacific*, CSIS Jakarta, halaman 37.

Kemudian untuk menerobos pasar ekspor tidak cukup mengandalkan pada komoditi andal. Perlu dipilih bentuk "organisasi strategis: seperti networking dan aliansi bisnis yang telah diciptakan oleh perusahaan sekala besar di tahun 80 dan 90-an telah memungkinkan semua skala perusahaan (termasuk UKM) memanfaatkan bentuk kelembagaan bisnis itu dalam tahun 20-an untuk memasuki bisnis yang bersifat global.

Menurut hasil penelitian pada tiga tipe bentuk perusahaan yang berhasil masuk dalam proses globalisasi, yakni :

*Pertama: Tipe Perdagangan Murni. Tipe ini merupakan bentuk usaha yang paling lama dikenal. Mitra dagang yang terlibat tidak melakukan perubahan kepemilikan usaha tetapi tetap bersetatus independen. Pada umumnya perusahaan yang termasuk tipe ini mendasarkan usahanya pada penguasaan pasar (market based).*

*Kedua: tipe MNC/INC Tipe ini mulai terkenal setelah perang dunia kedua selesai. Dalam tipe ini para mitra usaha sangat terintegrasi tidak dalam bentuk kepemilikan maupun manajemen. Dalam tipe ini sekelompok investor menjadi pemilik mayoritas. Kegiatan bisnis ini adalah kombinasi antara perdagangan dan investasi.*

*Ketiga: Tipe "biru" tipe ini adalah tipe yang baru muncul yakni berkaitan dengan bentuk organisasi bisnis yang dikembangkan berdasarkan aliansi bisnis Networking value chains, license agreements, dan franchising. Dalam tipe ini sering terjadi integrasi pemilikan secara parsial dan mencakup pasar di berbagai belahan dunia. Tipe ini banyak digeluti oleh usaha skala kecil dan menengah.*

Selanjutnya dari pengamatan empirik nyata usaha yang telah mampu menjadi global dapat digolongkan kedalam 5 (lima) kategori

- 1) *Loading Firm*, sebuah perusahaan yang global menggunakan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) sebagai supplier atau distributornya.
- 2) *Trading Firm*, sebuah perusahaan dagang melakukan kemitraan dagang dengan unit usaha di berbagai negara.
- 3) *Domestic Network*, dalam suatu Network antara berbagai perusahaan di berbagai negara untuk bersama-sama masuk pasar dunia.
- 4) *Kenetsu*, UKM dijadikan sebagai bagian (penting) dari grup perusahaan besar yang sudah global.
- 5) *Innovation Option*, perusahaan yang menjual barang atau jasanya ke pasar dunia.

Untuk meningkatkan daya saing didalam perdagangan bebas menurut “hukum bisnis” yang paling dasar, dunia usaha berpaling ke konsumen (pasar). Dunia harus mengenal sifat konsumen (pasar), dan memperhatikan kebutuhannya yang berubah-ubah dan meningkat, serta melayaninya segera dengan purna jual yang memadai. Dalam bahasa teknis langkah yang perlu diperhatikan adalah memilih segmentasi pasar, kemudian memilih target, dan setelah itu ditindak lanjuti dengan langkah yang sangat penting yakni merumuskan “strategic positioning”.

Sering kali dunia usaha merasa sudah cukup kalau sudah melakukan segmentasi pasar dan target. Justru langkah “positioning” amatlah penting karena melalui langkah tersebut kita dapat mengetahui kebutuhan dan harapan serta persepsi konsumen. Selain itu dapat juga diketahui positioning barang saingan dalam benak konsumen dan pesaing sehingga kita dapat merumuskan sebuah “RETAIL-MIX” yang jitu kemudian melaksanakannya.<sup>57)</sup>

---

<sup>57)</sup> Anggita Abimanyu : *Orientasi Usaha dan Kinerja Bisnis* pada jurnal UNISIA No.25/1995, halaman 20.

Bukti empirik menunjukkan bahwa, melalui kegiatan bisnis yang bersentuhan dengan perdagangan (luar negeri) dan/atau investasi (dalam dan luar negeri), sebuah perusahaan dapat meningkatkan nilai tambah karena adanya faktor-faktor, seperti :

- 1) *Keunggulan karena faktor lokasi*
- 2) *Meengambil manfaat karena adanya posisi "life-cycle" yang berbeda diberbagai pasar.*
- 3) *Menekan biaya perunit dengan cara menambah volume operasi.*
- 4) *Mempertahankan corak pasar setelah melakukan inovasi*
- 5) *Mengurangi risiko usaha dengan melempar produk ke berbagai pasar.*
- 6) *Mengambil manfaat karena sifatnya sistem pajak dan insentif yang berbeda di berbagai negara, dan*
- 7) *Tersedianya teknologi yang relatif murah*

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan nilai tambah seperti disebutkan diatas ternyata dalam arus globalisasi dan perdagangan bebas dengan membanjirnya orang asing pelaku bisnis yang masuk ke Indonesia dapat dimanfaatkan oleh UKM. Dulu faktor "endowment" (fisik) yakni akses terhadap sumber bahan atau memiliki lokasi yang strategis atau memiliki barang tertentu telah menyebabkan perusahaan mampu memiliki "keunggulan komparatif" dalam percaturan bisnis internasional. Kini sudah terbukti bahwa sudah banyak perusahaan yang go internasional tidak memiliki fakto "endowment" (fisik) tetapi memiliki "pengetahuan" sehingga memungkinkan memiliki 'keunggulan kompetitif" terutama yang bergerak dalam kegiatan bisnis "value chains".

Bisnis yang termasuk “value chains” tanpa memiliki lokasi tertentu sekarang banyak mendominasi bisnis jasa dan distribusi. Nilai tambah yang ditimbulkan oleh kegiatan jasa dan distribusi sering kali mengambil 80% dari nilai komoditi akhir sehingga “core component manufacturing” menjadi bagian yang jauh lebih kecil. UKM secara alamiah memang lebih mampu memasuki kegiatan bisnis “value chains”. Karena bisnis yang bersifat “value chains” lebih dekat dengan konsumen maka pengelola bisnis semacam ini harus memiliki daya adaptasi tinggi terhadap perubahan pasar. Kelompok UKM usaha kecil dan menengah justru memiliki kelebihan dalam hal melakukan inovasi yang cepat.

### **3. Dilihat dari Sistem Inovasi dan Komunikasi Hukum Keimigrasian serta Pesatnya Teknologi dan Informasi dalam Perdagangan Bebas.**

Globalisasi yang melanda dunia belakangan ini, telah membuat tiap negara memposisikan dirinya untuk ikut serta dalam percaturan keterbukaan perdagangan dan investasi, termasuk didalamnya lalu lintas manusia pelaku bisnis atau jasa terkait. Perkembangan yang cepat dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mendorong setiap negara agar terbuka, sejalan dengan adanya tuntutan masyarakat dunia untuk mendapatkan akses informasi yang lebih akurat dan segar/terbaru serta mutu pelayanan yang lebih baik.

Pemerintah Republik Indonesia menyadari adanya tuntutan masyarakat, sehingga kebutuhan akan informasi ini di segala bidang sudah dirasakan semakin mendesak. Perwujudan pelayanan masyarakat yang didukung oleh teknologi informasi ini akan semakin memperbaiki efisiensi, efektifitas dan perkembangan produktivitas nasional antara lain dalam bidang hukum. Pemerintah memiliki komitmen untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat serta melaksanakannya secara

konsekuen pelayanan dan penegakan hukum guna mengembangkan masyarakat madani dimana hukum merupakan pimpinan.

Sistem informasi dan komunikasi hukum keimigrasian mempunyai tujuan umum untuk memperbaiki efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja. Untuk itu sistem yang dibangun ditujukan untuk memberikan kemudahan-kemudahan didalam perdagangan bebas dan kemudahan juga dalam pelaksanaan tugas bagi semua tingkatan manajemen jajaran imigrasi dari mulai tingkat menengah sampai ke pucuk pimpinan. Dengan kemudahan-kemudahan tersebut akan dicapai peningkatan-peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas keimigrasian baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Secara umum tujuan sistem informasi dan komunikasi keimigrasian dapat dirumuskan dalam tiga butir sebagai berikut :

- Kemudahan dan peningkatan pelayanan pelaku bisnis didalam perdagangan bebas.
- Kemudahan dan intensifikasi pengawasan pelaku bisnis yang masuk ke wilayah Indonesia.
- Kemudahan dan transparansi laporan dan pengendalian

Berbagai sistem pengelolaan data dan informasi yang banyak dipakai sekarang ini umumnya hanya mementingkan fungsi dan kepentingan penyediaan informasi itu sendiri. Sedangkan banyak fungsi-fungsi sekunder dan pengelolaan sistem informasi yang seharusnya mempunyai banyak manfaat bagi penggunanya yang terlupakan untuk diakomodasi pada saat pemasangan sistem itu sendiri. Fungsi-fungsi sekunder itu antara lain adalah : Sistem Pemantauan dan Pelaporan, Sistem Manajemen Aset, Sistem Pengamanan Data, Sistem Proteksi Virus, dan lain sebagainya.

Agar data dan informasi yang tersedia melalui penerapan Sistem Informasi dan Komunikasi keimigrasian ini lebih terpadu, maka perlu dilakukan pengembangan suatu

sistem Informasi yang mampu mengkoordinasikan keseluruhan sistem informasi dengan data yang datang dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Sistem ini diharapkan mampu memilah-milah dan melakukan klarifikasi data sesuai dengan kepentingan dan kegunaan data itu sendiri. Analisis data selama ini hanya dilakukan pada lokal-lokal setempat dan hasilnya tidak disebarkan/ digunakan secara meluas (bersifat on-line).

Penyediaan informasi dan atau dokumen/perizinan keimigrasian bagi pelaku bisnis yang pelayanannya tersebar diberbagai wilayah Republik Indonesia serta tidak bersifat on-line, memberikan kesulitan tersendiri pada sistem yang terpasang sekarang ini. Untuk memperbaiki tingkat layanan publik dan pengamanan negara dari orang-orang pelaku bisnis yang terpadu (integrated), mudah dalam pengaksesan, on-line dan diperbaharui setiap saat secara otomatis (up to date).

Dalam hal teknologi, Teknologi Informasi (TI) mengalami kemajuan yang pesat dan mengalami perubahan secara fundamental (mendasar). Hal ini disebabkan oleh dua hal utama :

1. Tuntutan pasar (market demand) yang sangat kompetitif dan dipengaruhi oleh arus globalisasi dibidang sistem komputer dan sistem komunikasi.
2. Perkembangan teknologi perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan sistem jaringan komunikasi (network ) yang pesat.<sup>58)</sup>

Era globalisasi di sertai dengan laju pesat teknologi dan informatika menyebabkan jarak antara satu negara dengan negara yang lain menjadi makin dekat dan jasa informatika yang di pancarkan lewat satelit-satelit menyebabkan arus deras komunikasi makin menembus ke negara-negara berkembang, tidak

---

<sup>58)</sup> Mohamad Aslam. S. *Komposisi Riset Desain*, Lembaga Penelitian Universitas Tri Sakti, Jakarta 1995, halaman 30.

terkecuali Indonesia. Sebagai contoh pihak kepolisian pernah menangani kasus penipuan jasa bank dari suatu perusahaan fiktif yang terlambat di salah satu perkantoran di jalan Sudirman Jakarta sebagai salah satu representative.

Perusahaan dari New Zealand, yang sesungguhnya hanya ikut menumpang faksimil dari salah satu perusahaan yang ada. Tidak dapat di pungkiri bahwa kemajuan teknologi dengan menggunakan perangkat-perangkat teknologi mutakhir dan canggih akan lebih memacu perkembangan pembangunan nasional, dan justru pada saat ini belum banyak tenaga ahli domestik yang mampu menangani dan menguasai peralatan-peralatan tersebut sehingga tentunya di harapkan adanya alih-terap teknologi (transfer of applied technology).<sup>59)</sup>

Kesulitan yang terasa di sini ialah tidak selalu ada kesediaan yang murni dari pendatang asing untuk melaksanakan alih-terap teknologi dalam jangka waktu tertentu dengan dalih-dalih yang telah di rekayasa sedemikian rupa, sehingga mau tidak mau keadaan tersebut dapat menimbulkan ketimpangan dalam keseimbangan antara penggunaan tenaga ahli asing dan tenaga ahli domestik. Contoh misalnya tenaga ahli domestik yang terbatas di bidang perbankan di Indonesia dengan jumlah Bank Swasta yang demikian banyak sehingga memerlukan "tenaga ahli asing perbankan" dengan fasilitas dan gaji yang jauh berbeda dengan tenaga ahli domestik. Di bidang konstruksi pabrik sampai apartement, bidang pembuatan sepatu sampai dengan ekspor ikan tuna, di bidang perakitan alat-alat elektronik, otomotif sampai kepada industri pesawat terbang yang masih banyak memerlukan kehadiran tenaga ahli asing. Keadaan inilah yang merupakan akibat globalisasi dan laju pesat teknologi, yang menyebabkan Indonesia dengan stabilitas nasional yang makin

---

<sup>59)</sup> Mirst, Paul and Thompson, Graham (1996). *Globalisation in Questioner the International Economy and The possibility of governance combride, polic*, halaman 17.

mantap dan laju ekonomi yang makin meningkat, merupakan lahan subur bagi pendatang asing baik sebagai tenaga ahli asing resmi maupun gelap, wisatawan murni maupun semu, pengusaha-pengusaha asing yang bonafide atau pun pengusaha asing avonturir. Globalisasi di bidang bisnis di sertai laju pesat teknologi dan informatika membuka peluang baru di bidang profesionalisme di semua sektor mulai dari bidang pendidikan sampai dengan pengelolaan bisnis.<sup>60)</sup>

Keadaan ini menyebabkan adanya usaha dan upaya oknum-oknum asing untuk menawarkan jasa di bidang pendidikan mulai dari pelajaran bahasa asing sampai dengan pemberian gelar-gelar tertentu di bidang manajemen yang tidak diakui oleh pemerintah RI, melalui pendidikan/kursus kilat yang di kaitkan dengan universitas asing di luar negeri yang belum tentu bonafide sampai dengan seminar, workshop dan lain-lain kegiatan.

Kesemuanya ini dengan dalih perlunya pendidikan profesional yang di mulai dari kehadiran native speaker untuk bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sampai dengan guest speakers untuk seminar, konensi, workshop untuk menggambarkan bagaimana upaya profesionalisasi untuk tenaga-tenaga domestik dapat di capai se-optimal mungkin. Dan tentunya tidak tertutup kemungkinan bahwa tidak semua native speaker/guest speaker beritikad baik bahkan lebih banyak berpraktek mencari keuntungan dalam kekisruhan.<sup>61)</sup>

#### **4. Azas Selektif Policy dan Security Prosperity Dalam Perdagangan Bebas.**

Selektif Policy di maksudkan sebagai pengganti "OPEN DOOR POLICY" warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda dan di berlakukan pada tahun 1970-

---

<sup>60)</sup> Kusnanto Anggoro, *Globalisasi Kedaulatan dan Kebijakan di Bidang Keimigrasian*, Jakarta 1998, halaman 21

<sup>61)</sup> Cerny, P, G (1950), "globalisasi and changing logic of collectiveactor International Organization", halaman 41.

an. Dengan Selective Policy ini di harapkan agar kehadiran dan jumlah orang asing pelaku bisnis dalam perdagangan di Indonesia dapat di batasi dan di kendalikan, mengingat bahwa Indonesia bukan negara dan sekaligus menghapuskan sistem kuota visa untuk orang asing. Pada dasarnya Selective Policy menekan kepada 2 (dua) asas yaitu :

- Manfaat dan daya guna orang asing pelaku bisnis dalam perdagangan untuk pembangunan Nasional.
- Tidak berbahaya bagi keamanan dan ketertiban Nasional

Pada tahun 1974 di keluarkan SKB 3 Dirjen yaitu Tenaga Kerja, Imigrasi dan Ditjen Tehnis terkait untuk pengaturan penggunaan tenaga ahli asing di kaitkan dengan program Indonesianisasi dan kepada mereka di berikan Visa Berdiam. Sementara dan izin kerja yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang setiap kali atas dasar kebutuhan/ Policy ini sekaligus merupakan **policy saringan**, yang berarti memiliki sifat keterbatasan dalam :

- Penempatan tenaga-tenaga ahli asing pada proyek-proyek pembangunan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang di anggap menunjang pembangunan nasional;
- Kualifikasi tenaga-tenaga ahli asing yang di nilai tingkat keahlian dan kemampuannya masih belum di miliki oleh tenaga-tenaga ahli domestik;
- Kewajiban perusahaan/proyek-proyek yang mempekerjakan tenaga ahli asing tersebut untuk melaksanakan alih-terap tehnologi kepada tenag ahli domestik;
- Tenaga-tenaga ahli asing tersebut di kenakan iuran wajib dan Pelatihan (IWPL) yang besarnya iuran wajib di tentukan oleh Departemen Tenaga Kerja.

- Kepada tenaga Ahli Asing berikut keluarganya di berikan Visa Berdiam Sementaradan Dokumen Imigrasi (KIM/S) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang setiap kali sesuai dengan kebutuhan.
- Penerapan Selective Policy oleh Pemerintah diarahkan kepada terciptanya lapangan kerja yang lebih meningkat kadar tehnologi yang dapat di serap oleh tenaga kerja domestik dan sebagai pengalihan tehnologi tinggi secara bertahap.

Dalam pelaksanaannya yang telah berjalan sejak tahun 1974 hingga saat ini, dirasakan program Indonesianisasi belum dapat terwujud secara optimal, dan terlebih pula akhir-akhir ini dengan globalisasi dan laju pesat tehnologi dan informatika, keberadaan tenaga-tenaga asing makin meningkat jumlahnya baik untuk proyek-proyek swasta nasional dan usaha patungan. Disamping itu fungsi pengawasan terhadap ahli terhadap alih tehnologi tidak/kurang dapat terlaksana dengan baik, satu dan lain disebabkan karena belum sinkronnya persepsi instansi-instansi terkait dalam menerapkan criteria tenaga ahli asing secara rinci.

Dengan adanya deregulasi, debirokratisasi dan restrukturisasi dan dikaitkan dengan globalisasi dan perdagangan bebas serta peningkatan laju pembangunan nasional ditambah dengan resesi ekonomi dunia terutama di negara-negara barat, maka makin meningkat pula kehadiran tenaga ahli asing di Indonesia. Deregulasi memberikan peluang bagi orang-orang asing pelaku bisnis yang melakukan bisnis dan berdagang untuk berkunjung ke Indonesia dengan visa kunjungan usaha dengan syarat tidak boleh bekerja namun dalam kenyataannya mereka banyak melakukan penyimpangan dan kedapatan bekerja tanpa izin resmi.<sup>62)</sup>

---

<sup>62)</sup> Kusnanto Anggoro, Globalisasi Kedaulatan dan Kebijakan di Bidang Keimigrasian, Jakarta 1998, halaman 43.

Apabila kita hendak melaksanakan selective policy secara konsekuen, maka yang pertama-tama diperlukan adalah rincian kualifikasi :”asas manfaat daya guna dan tidak berbahaya bagi keamanan dan ketertiban nasional” diantara instansi terkait. Pada dasarnya selective policy ini mendukung prinsip pendekatan sekuriti-prosperiti, namun dalam kenyataannya seperti kata pepatah,” Jauh api dari panggangnya”.

Justru belum ada rincian yang jelas terhadap selective policy ini menyebabkan tumbuhnya aneka ragam istilah jabatan yang direkayasa oleh perusahaan pengguna untuk dapat menempatkan tenaga ahli asing untuk jangka waktu yang dapat ditentukan, ditambah lagi dengan tidak adanya usaha serius dari perusahaan pengguna untuk melaksanakan alih kepada ahli domestik. Rincian berikut yang harus diterapkan pada asas tidak berbahaya bagi keamanan dan ketertiban nasional yang masih belum jelas, menyebabkan keberadaan orang asing pelaku bisnis di Indonesia dengan itikad buruk makin bertambah antara lain keterlibatan mereka dalam jalur narkoba, bisnis terselubung, perkawinan semu, prostitusi gelap dengan berkedok sebagai artis dan lain-lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban nasional.<sup>63)</sup>

Selective policy tidak lagi selektif, apabila tidak disertai oleh rumusan penerapan, bahkan cenderung menjadi destruktif karena banyaknya terjadi penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.<sup>64)</sup>

---

<sup>63)</sup> Abdullah Syahriful (James) S.H, *Memperkenalkan hukum keimigrasian*, PT.Graha, Jakarta, 1993, halaman 21.

<sup>64)</sup> Mohan Syahferri, *Kebijaksanaan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Perkembangan Internasional*, BPHN, Jakarta tahun 1999, halaman 18.

Dalam menerapkan asas cermat-sekuriti perlu ditekankan adanya asas pendekatan sekuriti-prosperiti yang berkaitan dengan kehadiran orang asing dalam jumlah yang cenderung makin meningkat, sehingga pada hakekatnya kecermatan merupakan produk akhir dari sistem pengawasan yang efisien. Pada saat ini masih terasa adanya kesenjangan penilaian terhadap keberadaan orang asing di Indonesia disebabkan belum terciptanya persepsi yang menyatu mengenai penerapan asas pendekatan sekuriti-prosperiti. contoh misalnya penanganan konversi izin tinggal orang asing dari pelakuan bisnis dalam perdagangan visa kunjungan usaha izin berdiam lebih banyak ditekankan kepada aspek tehnik dan kurang memperhatikan asas pendekatan sekuriti-prosperiti untuk menciptakan keseimbangan jumlah keberadaan orang asing di Indonesia. Sebagai perbandingan suatu negara imigran yaitu Amerika Serikat yang menerapkan sistim kuota visa. Dalam hal ini Indonesia yang bukan negara imigran, apakah benar telah melaksanaka asas SELECTIVE POLICY?. Aspek pendekatan sekuriti-prosperti memang merupakan mata uang dengan dua muka yang tidak berada, sehingga sebagai Aparatur Sekuriti dibidang keimigrasian harus mampu menciptakan keseimbangan dengan mengutamakan kepentingan yang lebih utama yaitu stabilitas nasional dan daya guna dalam era pembangunan nasional dan serta perdagangan bebas. Apabila terjadi ketimpangan dan kesenjangan, maka asas cernat sekuriti akan berubah fungsinya menjadi peluang untuk menjurus terjadinya ceroboh-sekuriti yang dapat mengakibatkan ketimpangan asas pendekatan sekuriti-prosperti;kecermatan yang berarti presesi tidak berartikekakuan dan kerumitan alur birokrasi, melainkan lebih banyak ditentukan oleh kualifikasi dan spesifikasi subyek dan materi untuk mencegah kebocoran "security pattern and network " antara sesama aparaturn sekuriti. Dalam

menghadapi perdagangan bebas dengan perkiraan makin banyaknya jumlah warga negara asing pelaku bisnis yang keluar masuk Indonesia dan warga negara domestik yang mempergunakan jasa keimigrasian, maka jajaran imigrasi dalam lingkup cermat sekuriti perlu menerapkan 3 (tiga) asas kerja yaitu :

- Antisipasi : - Terhadap situasi dan kondisi yang berubah dan bergerak dengan cepat;
- Prediksi : - Terhadap sebab dan akibat dari perubahan dan perkembangan keadaan internal-regional-global;
- Apresiasi : - Terhadap tindakan yang prlu diambil secara berdaya guna dan tepat sasaran untuk mencegah terjadinya ketimpangan dan ketidak seimbangan asas pendekatan sekuriti-prosperiti.

Asas kerja ini hanya dapat berhasil apabila jajaran Imigrasi dapat menopang mekanisme operasionalnya dengan pendayagunaan intelijen keimigrasian atau pemantauan keimigrasian dihadapkan kepada peningkatan frekuensi dan intensitas pelintasan manusia dalam perdagangan bebas dan profesionalisme dalam upaya pengawasan dan penindakan pelakuan bisnis.

Dalam WTO, AFTA arus perdagangan merambah ke segala bidang, tidak terbatas pada aspek sosial-kultural-politik-ekonomi tapi masuk kesemua aspek kehidupan. Indonesia sebagai bagian dari dunia, telah berada dalam arus itu, pada saat ini dan masa-masa yang akan datang. Meninjau langsung Imigrasi sebagai intitusi yang bersinggungan langsung dengan lalu lintas orang sebagai pelaku bisnis atau negara, dalam fungsinya sebagai penjaga pintu gerbang negara, sangat relevan untuk melakukan pengkajian atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dikaitkan dengan dampak AFTA tersebut itu. Trend yang terjadi di negara lain, terutama di negara-negara yang

secara teknologi lebih jauh tinggi, perlu mendapatkan pengamatan yang seksama dan dipelajari kemungkinan yang akan segera terjadi di Indonesia.

Dampak perdagangan bebas dapat dipandang baik dari aspek negatif yaitu kemungkinan merugikan, atau sebaliknya justru di manfaatkan dengan baik untuk memperoleh banyak keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan bangsa. Baik dampak positif maupun negatif akan menjadi tantangan bagi tugas-tugas imigrasi.

Menghadapi WTO AFTA dan perdangan bebas, Hukum keimigrasian dituntut untuk menyesuaikan kebijaksanaannya dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional.

Untuk mengatasi membanjirnya orang asing sebagai pelaku bisnis maka hukum keimigrasian serta kebijaksanaan keimigrasian melakukan kerjasama didalam perdagangan bebas :

1. Kerjasama negara-negara Asia Tenggara bersepakat menetapkan daerah perdagangan bebas untuk wilayah Asia Tenggara atau Asean Free Trade Area (AFTA) yang akan mulai berlaku dalam tahun 2003. Hal ini akan disusul dengan tuntutan kemudahan fasilitas dan kemudahan bagi pelaku perdagangan tersebut dari masing-masing anggota.
2. Kerjasama Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) merupakan kerjasama negara-negara di kawasan Eropa dalam bidang ekonomi. Pengaruhnya di dalam kebijaksanaan keimigrasian antara lain penghapusan tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di perbatasan masing-masing negara, diberlakukannya single gate policy untuk pemeriksaan kedatangan dan keberangkatan orang asing dari luar kawasan tersebut. Pembebasan bagi masing-masing warga negara peserta dan berlakunya

tr satu visa untuk orang asing dari luar kawasan itu yang ingin memasuki negara-negara peserta.

3. Kerjasama multi lateral Asean yang semula hanya 5 negara bertambah menjadi 10 negara. Tuntutan dari negara-negara ASEAN yang baru (seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja) untuk mendapat persamaan perlakuan dengan negara-negara ASEAN lainnya agar warga negaranya dapat diberikan fasilitas bebas visa untuk memasuki salah satu negara ASEAN lainnya.
4. Adanya gagasan anggota Asia Pasific Economic Council (APEC) untuk memberlakukan APEC Bussiness Travel Card (seperti Smart Card) bagi pelaku-pelaku busines memasuki negara-negara anggota. Hal ini akan membentuk jaringan komputer, setidaknya terdapat hubungan komputer diantara negara-negara peserta.
5. Berbagai kerjasama pertumbuhan seperti SIROJI. (Singapore, Johor dan Riau), antara Sulawesi Utara, Malaysia dan Thailand (IMTGT), antara Sulawesi Utara-Kalimantan Timur-Brunai Darusalam dan Philipina bagian selatan (BIMP-EAGA). Kesemua kerjasama pertumbuhan ini perlu disertai dengan pemberian berbagai kemudahan termasuk fasilitas keimigrasian dan kesepakatan diantara negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) mengenai perdagangan bebas telah membuka pintu bagi negara-negara anggotanya untuk melakukan perdagangan tanpa hambatan (barrier) lagi. Termasuk di dalamnya penggunaan jasa manusia (services). Kebebasan ini akan disusul dengan tuntutan penyidikan fasilitas yang memudahkan terjadinya perlintasan sebagai pelaku busines tersebut. Beberapa diantara ketentuan WTO akan berlaku pada 5 sampai 10 tahun.

Pada dasarnya peranan hukum keimigrasian bersifat universal yaitu melaksanakan pengaturan lalulintas orang masuk/keluar wilayah suatu negara sesuai dengan policy negara yang telah digariskan dalam undang-undang dasarnya.

Kita dapat melihat ada negara yang menganut policy negara imigran seperti Amerika Serikat, Australia, Amerika Latin dan beberapa negara Eropa yang menerima perpindahan bangsa untuk bermukim di negara-negara tersebut berdasarkan kuota visa imigran setiap tahunnya.

Ada beberapa negara lain baik di Eropa maupun di Asia yang menerima kehadiran imigran secara terbatas yang dikaitkan dengan pertimbangan jumlah penduduk negaranya dan kualifikasi kegunaan para imigran terhadap negara penerima. Indonesia sejak tahun 1970 tidak lagi memberlakukan system kuota visa yang berarti bahwa Indonesia bukanlah negara imigran dan beralih dari "open door policy warisan pemerintah Hindia-Belanda ke" selective policy pemerintah RI yang lebih mengutamakan asas manfaat dan daya guna pendatang asing di negara Republik Indonesia.

Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian di jelaskan pula fungsi dan peranan Hukum Keimigrasian yang terkait dengan Undang-undang No. 4 PP tahun 1960 tentang perairan Indonesia, Undang-undang No.1 tahun 1973 tentang landas Kontinen Indonesia, UU No. 7/1976 tentang Pengesahaan Penyatuan Timor Timur kedalam Negri RI dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, UU No. 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif serta UU No. 17/1985 tentang Pengesahaan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut.

Selanjutnya di jelaskan dalam memori penjelasan bahwa untuk menjamin kemamfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional maka perlu di tetapkan prinsip : “Tata pengawasan dan pelayanan atas keluar masuk orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tugas nasional negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk menghadapi perdagangan bebas ”.

Sehingga dengan demikian Hukum Keimigrasian melaksanakan fungsi sekuriti (prinsip tata pengawasan) dan pelayanan (prinsip tata pelayanan) dan di kaitkan dengan penegak hukum seperti tersebut di atas, maka pada dasarnya Hukum Keimigrasi melakukan Trifungsi Keimigrasian yaitu sebagai Penegakan Hukum, Sekuriti dan Pelayanan Masyarakat.

Berkaitan dengan “Selective Policy” maka memori penjelasan dengan tegas menyatakan : Terhadap orang asing pelaku bisnis, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian di laksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (selective policy). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan mamfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang di izinkan masuk atau keluar wilayah RI dalam perdagangan bebas tersebut. Dari diktum tersebut diatas jelaslah bahwa selective policy mengandung asas :

- Manfaat dan daya guna bagi pembangunan nasional
- Tidak membahayakan keamanan nasional

Yang berarti bahwa fungsi dan peranan hukum keimigrasian juga ikut mendukung terciptanya stabilitasi Nasional. Hal yang sangat mendasar pada Undang-

undang No. 9 Tahun 1992 tersebut adalah amanat undang-undang bahwa peranan hukum keimigrasian diberikan mandat untuk melakukan :

- c. Mengkoordinasikan pengawasan orang asing pelaku bisnis baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah untuk menghadapi perdagangan bebas.
- d. Melembagakan berlakunya hukum pidana keimigrasian.

Dengan adanya deregulasi, debirokratisasi dan restrukturisasi dan dikaitkan dengan globalisasi dan perdagangan bebas serta peningkatan laju pembangunan nasional ditambah dengan resesi ekonomi dunia terutama di negara-negara barat, maka makin meningkat pula kehadiran tenaga ahli asing di Indonesia. Deregulasi memberikan peluang bagi orang-orang asing pelaku bisnis yang melakukan bisnis dan berdagang untuk berkunjung ke Indonesia dengan visa kunjungan usaha dengan syarat tidak boleh bekerja namun dalam kenyataannya mereka banyak melakukan penyimpangan dan kedapatan bekerja tanpa izin resmi.

Apabila kita hendak melaksanakan selective policy secara konsekuen, maka yang pertama-tama diperlukan adalah rincian kualifikasi : "asas manfaat daya guna dan tidak berbahaya bagi keamanan dan ketertiban nasional" diantara instansi terkait. Pada dasarnya selective policy ini mendukung prinsip pendekatan sekuriti-prosperiti, namun dalam kenyataannya seperti kata pepatah, " Jauh api dari panggangnya".

Justru belum ada rincian yang jelas terhadap selective policy ini menyebabkan tumbuhnya aneka ragam istilah jabatan yang direkayasa oleh perusahaan pengguna untuk dapat menempatkan tenaga ahli asing untuk jangka waktu yang dapat ditentukan, ditambah lagi dengan tidak adanya usaha serius dari perusahaan pengguna untuk melaksanakan alih kepada ahli domestik. Rincian berikut yang harus diterapkan pada asas tidak berbahaya bagi keamanan dan ketertiban nasional yang masih belum

terjelas, menyebabkan keberadaan orang asing pelaku bisnis di Indonesia dengan itikad buruk makin bertambah antara lain keterlibatan mereka dalam jalur narkoba, bisnis terselubung, perkawinan semu, prostitusi gelap dengan berkedok sebagai artis dan lain-lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban nasional.

Selective policy tidak lagi selektif, apabila tidak disertai oleh rumusan penerapan, bahkan cenderung menjadi destruktif karena banyaknya terjadi penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam menerapkan asas cermat, sekuriti perlu ditekankan adanya asas pendekatan sekuriti-prosperiti yang berkaitan dengan kehadiran orang asing dalam jumlah yang cenderung makin meningkat, sehingga pada hakekatnya kecermatan merupakan produk akhir dari sistem pengawasan yang efisien. Pada saat ini masih terasa adanya kesenjangan penilaian terhadap keberadaan orang asing di Indonesia disebabkan belum terciptanya persepsi yang menyatu mengenai penerapan asas pendekatan sekuriti-prosperiti. contoh misalnya penanganan konversi izin tinggal orang asing dari pelakuan bisnis dalam perdagangan visa kunjungan usaha izin berdiam lebih banyak ditekankan kepada aspek teknis dan kurang memperhatikan asas pendekatan sekuriti-prosperiti untuk menciptakan keseimbangan jumlah keberadaan orang asing di Indonesia. Sebagai perbandingan suatu negara imigran yaitu Amerika Serikat yang menerapkan sistem kuota visa. Dalam hal ini Indonesia yang bukan negara imigran, apakah benar telah melaksanakan asas SELECTIVE POLICY?. Aspek pendekatan sekuriti-prosperiti memang merupakan mata uang dengan dua muka yang tidak berada, sehingga sebagai Aparatur Sekuriti dibidang keimigrasian harus mampu menciptakan keseimbangan dengan mengutamakan kepentingan yang lebih utama yaitu stabilitas

nasional dan daya guna dalam era pembangunan nasional dan serta perdagangan bebas. Apabila terjadi ketimpangan dan kesenjangan, maka asas cernat sekuriti akan berubah fungsinya menjadi peluang untuk menjurus terjadinya ceroboh-sekuriti yang dapat mengakibatkan ketimpangan asas pendekatan sekuriti-prosperti;kecermatan yang berarti presepsi tidak berartikekakuan dan kerumitan alur birokrasi, melainkan lebih banyak ditentukan oleh kualifikasi dan spesifikasi subyek dan materi untuk mencegah kebocoran "security pattern and network " antara sesama aparat sekuriti.

Dari uraian tersebut diatas dapat diintisarikan betapa beratnya fungsi dan peranan imigrasi yang harus melaksanakan Trifungsi Keimigrasian sebagai penegak hukum, sekuriti dan pelayanan masyarakat dan sekaligus mewujudkan prinsip selective policy terhadap orang asing pelaku bisnis yang keluar/masuk wilayah RI.

Menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas pada saat ini dalam dalam hal mana seringkali batas negara yang satu dengan yang lain menjadi makin dekat disebabkan karena kemajuan dan kecanggihan tehnologi, disamping posisi geo-strategis Indonesia dengan negara kepulauan yang serba terbuka, makin meningkatnya frekuensi dan insensitas keluar masuk orang dari dan ke wilayah RI baik untuk kepentingan pariwisata, penanaman modal, perdagangan, dan lain sebagainya maka tidaklah tertutup kemungkinan bahwa hal tersebut akan dapat menimbulkan kendala terhadap Pembangunan Nasional itu sendiri serta kerawanan bagi kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia.

Indonesia memang merupakan suatu negara yang memiliki keunikan tersendiri, seperti ungkapan dari Bahasa Belanda : "Bagaikan sabuk zamrud yang melingkar di khatulistiwa". Memang meliki daya pesona tersendiri disamping letak dan posisinya yang bersifat geo-strategis.

Terdiri atas puluhan ribu pulau-pulau kecil dan besar yang tersebar dan terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan dibelah oleh selat-selat dan diapit oleh 2 samudera, Hindia dan Pasifik dan terletak diantara 2 Benua, Asia dan Australia, memang cukup untuk menyebabkan orang asing pelaku bisnis yang makin meningkat setiap tahun untuk melakukan kegiatan perdagangan, posisi yang geo-strategis ini sedikit banyak mempengaruhi hukum keimigrasian dalam ikut serta mensukseskan pembangunan nasional, disebabkan karena demikian banyak tersebar pintu masuk dan keluar dilautan maupun di daratan kawasan perbatasan.

Dan tidak di semua pintu masuk dan keluar tersebut ditempatkan petugas-petugas Imigrasi, selain di pelabuhan-pelabuhan pendaratan laut, udara maupun pelintasan batas yang di tetapkan secara resmi oleh pemerintah. Fungsi pengawasan fisik di pintu-pintu masuk dan keluar yang tidak termasuk resmi sedemikian banyaknya tidak dapat dilaksanakan se-optimal mungkin sehingga seseorang baik warga negara asing maupun Indonesia dengan itikad tidak baik dapat saja lolos lari keluar negeri tanpa deteksi (kasus Jusuf Randi dan pembobol bank, (penyeludup dan lain sebagainya).

Disamping aspek geo-strategis, aspek lainnya yang patut di perhitungkan adalah aspek demografi dan sumber daya alam. kepadatan penduduk dengan kurang tersedianya lahan pekerjaan yang memadai, menyebabkan banyaknya pelintas-pelintas batas gelap yang keluar dari Indonesia untuk mengadu nasibnya dikawasan bersebelahan yang kemudian menjadi pendatang haram di malaysia.

Tempat-tempat pelintasan rawan terdapat di kalimantan barat, Kalimantan Timur sampai ke NTT (kasus penangkapan nelayan-nelayan dari NTT yang kedapatan masuk secara gelap di perairan Australia). Pelintasan gelap tersebut ada

yang bermotivasi ekonomi (mencari lapangan kerja di Malaysia), politis (pelarian politik dari Aceh), kriminal (pembobol bank, penjahat), perdagangan wanita (warga negara Indonesia keturunan Cina di Kalimantan Barat termasuk penjualan bayi keturunan Cina ke Sarawak), sindikat penjualan wanita tuna susila Singapura dan Malaysia secara gelap dan lain-lain kegiatan negatif. Pelintasan gelap tersebut jelas melalui pintu-pintu keluar yang terpencil di pulau-pulau seperti di Riau, Kaltim, Kalbar), pelintasan batas melalui jalan setapak di hutan-hutan seperti di IRIJA ke PNG dan pelintas-pelintas gelap tersebut memungkinkan adanya jalur penyelundupan mulai dari bawang putih, narkoba sampai elektronika.

Aspek sumber daya alam yang tidak ternilai menyebabkan banyaknya pendatang-pendatang asing pelaku bisnis yang datang ke Indonesia dengan berbagai dalih, baik melalui jalur resmi sebagai penanam modal, wisatawan berkedok bisnis sampai kepada pendatang gelap (imigran gelap) ex pp10 yang di atur oleh sindikat gelap di luar negeri dengan memperoleh paspor palsu. Perkawinan semu antara warga negara asing dengan wanita Indonesia untuk melakukan kegiatan bisnis terselubung di bidang garmen dan restoran di Bali, pengusaha mebel di Jepara dan lain-lain), kawin kontrak antara pengusaha asing dengan warga negara Indonesia untuk memungkinkan oknum asing tersebut dapat tinggal lebih lama di Indonesia, usaha patungan semu antara pengusaha asing yang tidak bonafide dengan mitra Indonesia yang sering kali menimbulkan keributan bisnis, merupakan contoh bagaimana kondisi Indonesia yang makin stabil dengan laju ekonomi yang makin meningkat, menimbulkan kerawanan tersendiri terhadap masuknya orang asing ke Indonesia.

Sementara itu jumlah wisatawan yang makin meningkat dan pasti akan lebih berkembang, akan dapat menimbulkan akses-akses yang apabila tidak dilakukan

antisipasi sedini mungkin, dapat mengakibatkan adanya kesenjangan sosial antara pendatang asing dengan pribumi. Dengan adanya kemudahan bebas visa wisatawan sesuai dengan KEPRES 15/1983 yang membenarkan wisatawan asing untuk tinggal di Indonesia selama 60 (enam puluh) hari yang di peruntukan bagi warga negara asing dari jumlah 40 negara lebih, dapat di katakan bahwa tidak semua wisatawan yang datang ke Indonesia semata-mata untuk tujuan berwisata.

Berdasarkan analisis ternyata bahwa kemudahan tersebut lebih banyak di gunakan oleh wisatawan asing, dengan secara tetap setelah masa 60 hari habis, berangkat ke Singapura dan sore hari kembali ke Indonesia untuk jangka waktu 60 hari lagi. Hal ini di lakukan oleh wisatawan asing secara berulang kali sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mereka mempergunakan fasilitas Bebas Visa Wisatawan selama 5 kali yang berarti tinggal di Indonesia selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan. Dan banyak di antara mereka yang bekerja secara gelap di perusahaan-perusahaan swasta sampai di BUMN dengan dalih sebagai konsultan, penasihat atau pun jasa purnajual (after sales service). Belum lagi penggunaan Bebas Visa Wisatawan di bidang hiburan yang menonjol sekali pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru untuk di kontrak di kelab-kelab malam, hotel berbintang, diskotek, baik di Ibu Kota Propinsi.

## **B. HAK AZASI MANUSIA DI DALAM HUBUNGAN PERDAGANGAN BEBAS MENYANGKUT HUKUM KEIMIGRASIAN**

Hal-hal yang berhubungan dengan masalah hak azasi manusia di dalam hubungan perdagangan bebas menyangkut hukum keimigrasian antara lain mengenai penangkalan dan pencegahan terhadap warga negara asing sebagaimana tertera didalam data statistik di bawah ini :

**STATISTIK PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN  
WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA INDONESIA**

No	Th 1998	PENCEGAHAN				PENANGKALAN			Th 1999	PENCEGAHAN				PENANGKALAN		
	Bulan	Men keh	Men keu	Ja gung	Pa ngab	Men keh	Ja gung	Pa ngab	Bulan	Men keh	Men keu	Ja gung	Pa ngab	Men keh	Ja gung	Pa ngab
1.	Jan	23	95	201	13	2721	99	201	Jan	19	176	202	7	3303	91	201
2.	Feb	18	95	208	13	2750	99	201	Feb	19	175	216	7	3373	91	201
3.	Mar	19	95	194	13	2828	99	201	Mar	24	170	213	8	3462	91	198
4.	Apr	19	204	197	13	2892	99	201	Apr	24	342	210	8	3487	91	198
5.	Mei	17	201	194	13	2913	100	204	Mei	24	359	222	8	3520	91	198
6.	Jun	17	183	102	6	2977	91	203	Jun	17	365	228	13	3456	91	215
7.	Jul	23	181	100	6	3081	91	202	Jul	17	336	222	13	3626	91	215
8.	Agu	7	176	144	6	3203	91	202	Agu	18	328	228	13	3653	91	215
9.	Sep	11	156	162	7	3203	91	202	Sep	22	327	225	13	3778	91	215
10.	Okt	18	176	173	7	3215	91	202	Okt	342	342	230	13	3843	91	215
11.	Nov	18	183	209	7	3225	91	201	Nov	335	335	223	13	3955	91	215
12.	Des	18	176	192	7	3242	91	201	Des	325	325	216	13	4023	91	215
<b>Jumlah</b>		208	1921	2076	111	36250	1133	2421		1186	3580	2635	129	43479	1092	2501

No	Th 2000	PENCEGAHAN				PENANGKALAN			Th 2001	PENCEGAHAN				PENANGKALAN		
	Bulan	Men keh	Men keu	Ja gung	Pa ngab	Men keh	Ja gung	Pa ngab	Bulan	Men keh	Men keu	Ja gung	Pa ngab	Men keh	Ja gung	Pa ngab
1.	Jan	23	301	214	13	4092	91	215	Jan	29	81	268	-	4769	93	5
2.	Feb	24	307	224	13	4113	91	215	Feb	29	84	276	-	4827	100	5
3.	Mar	24	285	235	13	4228	91	215	Mar	29	86	280	-	4897	100	5
4.	Apr	24	265	237	13	4330	91	215	Apr	29	68	293	-	4914	100	-
5.	Mei	24	264	239	13	4396	91	215	Mei	31	63	301	-	5004	100	-
6.	Jun	25	268	255	13	4451	93	215	Jun	8	52	194	-	5083	100	-
7.	Jul	34	266	254	-	4482	93	18	Jul							
8.	Agu	28	255	262	-	4515	93	18	Agu							
9.	Sep	28	258	264	-	4593	93	5	Sep							
10.	Okt	28	151	267	-	4630	93	5	Okt							
11.	Nov	28	95	276	-	4664	93	5	Nov							
12.	Des	28	83	277	-	4746	93	5	Des							
<b>Jumlah</b>		318	2798	3004	78	53240	1106	1346		155	434	1612	0	29494	593	15

Sumber : Direktorat Jenderal Imigrasi

Departemen Kehakiman dan HAM RI

## 1. Penangkalan Terhadap Pelaku Bisnis di dalam Perdagangan Bebas

Orang asing pelaku bisnis didalam perdagangan bebas karena alasan-alasan tertentu, seperti sikap bermusuhan terhadap rakyat dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk sementara waktu dapat ditangkal masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Untuk Warga Negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak keluar atau masuk kewilayah Negara Republik Indonesia. Namun demikian, hak-hak ini bukan sesuatu yang tidak dapat dibatasi, karena alasan-alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu Warga Negara Indonesia dapat dicegah keluar dari dan dapat ditangkal masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, keputusan penangkalan tidak mengurangi kemungkinan bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan izin kepada orang yang dikenakan pencegahan melakukan perjalanan keluar wilayah Negara Republik Indonesia karena alasan keamanan, ibadah haji, dan untuk kepentingan nasional.

Tetapi karena penangkalan pada dasarnya ditujukan pada orang asing pelaku bisnis maka penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia pelaku bisnis dikenakan terhadap mereka yang telah lama meninggalkan Indonesia, atau tinggal menetap atau telah menjadi penduduk negara lain dan melakukan tindakan atau sikap bermusuhan terhadap negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya terhadap Warga Negara Indonesia dapat pula dikenakan penangkalan berdasarkan pertimbangan bahwa dengan masuknya mereka ke wilayah Negara Republik Indonesia diperkirakan akan mengganggu jalannya pembangunan nasional, menimbulkan perpecahan bangsa, mengganggu stabilitas nasional, dan dapat

menimbulkan ancaman terhadap diri atau keluarganya. Sehubungan dengan itu, maka pelaksanaannya dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif, penuh dengan ketelitian dan ketepatan baik yang berkaitan dengan pejabat-pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penangkalan, alasan-alasan yang digunakan untuk melakukan penangkalan, jangka waktu, orang yang dikenakan penangkalan, maupun tata cara pelaksanaannya.

Dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, pejabat yang berwenang untuk melakukan penangkalan dibedakan dengan pejabat yang berwenang untuk melakukan, baik penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis ataupun penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia pelaku bisnis di dalam perdagangan bebas.

Berdasarkan pasal 15 ayat (1), dan pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap :

1. Penangkalan untuk orang asing adalah :
  - a. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
  - b. Jaksa Agung Republik Indonesia
  - c. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
2. Penangkalan untuk Warga Negara Indonesia adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Presiden dan diketahui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur :
  - a. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
  - b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
  - c. Departemen Luar Negeri;

- d. Departemen Dalam Negeri;
- e. Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional; dan
- f. Badan Koordinasi Intelejen Negara.

Penangkalan harus ditetapkan dengan keputusan tertulis dan disampaikan kepada orang yang bersangkutan. Namun demikian, khusus keputusan penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis tidak perlu disampaikan kepada orang yang bersangkutan, tetapi cukup dikirimkan kepada Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia, agar orang asing pelaku bisnis yang bersangkutan tidak diberi visa untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Sedangkan keputusan penangkalan untuk Warga Negara Indonesia, sedapat mungkin diberitahukan kepada orang yang bersangkutan bahwa ia dikenakan penangkalan untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia.<sup>65)</sup>

Pengiriman keputusan penangkalan kepada Perwakilan Republik Indonesia ini, karena Perwakilan Republik Indonesia adalah satu-satunya aparaturnegara yang mewakili kepentingan Negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional.

Jika seseorang terkena Penangkalan dan masuk ke wilayah Indonesia, maka oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dilakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Ditolak Izin masuknya dengan menerangkan penolakan pada paspornya;
- b. Menyampaikan kepada Penanggung jawab alat angkut yang membawanya ke wilayah Indonesia untuk membawa kembali ke luar wilayah indonesia baik

---

<sup>65)</sup> Abdullah Syahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, PT. Ghalia, Jakarta, 1993, halaman 23.

dengan alat angkut yang membawanya atau alat angkut lain dengan jaminan Penanggung Jawab Alat Angkut yang membawanya ke wilayah Indonesia. Jika pengembaliannya memerlukan waktu yang agak lama, maka yang bersangkutan dapat di tempatkan di Karantina Imigrasi.

Jangka waktu berlaku penangkalan adalah : Karena alasan keimigrasian atau alasan pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan, paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun atau kurang dari waktu tersebut.

- a. Karena alasan pidana lamanya disesuaikan dengan keputusan Jaksa Agung.
- b. Penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan masa perpanjangan penangkalan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Waktu penangkalan akan berakhir jika :

- a. Telah berakhir masa waktu penangkalan atau masa perpanjangannya;
- b. Dicitur penangkalannya oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan penelitian penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia yaitu berupa larangan bagi Warga Negara Indonesia pelaku bisnis perdagangan bebas untuk memasuki wilayah Indonesia atau dengan kata lain dilarang kembali ke negaranya sendiri. Hal ini sangat bertentangan dengan Hak Azasinya. Jika larangan tersebut didasarkan keberadaannya di Indonesia nanti akan menimbulkan masalah, bukan berarti yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke wilayah Indonesia, tetapi akan di selesaikan ketika yang bersangkutan telah berada di Indonesia. Untuk

menghindari adanya tuntutan terhadap pelanggaran HAM, perlu dipertimbangkan untuk mencabut pasal-pasal yang menyangkut penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dengan alasan apapun. Sedangkan penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis yaitu melarang orang-orang asing tertentu untuk memasuki wilayah Indonesia didasarkan pada kedaulatan negara, dimana setiap negara berhak untuk menetapkan siapa-siapa orang asing pelaku bisnis yang dapat diizinkan memasuki negaranya. Sistem penangkalan ini dianut oleh hampir seluruh negara. Dibiidang keimigrasian, setiap negara yang akan dimasuki oleh orang asing pelaku bisnis sangat ketat dalam meneliti setiap orang asing yang akan memasuki negaranya, kadang-kadang meskipun telah memenuhi persyaratan administratifnya.

## **2. Pencegahan Terhadap Pelaku Bisnis Didalam Perdagangan Bebas**

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Pencegahan diberlakukan terhadap pelaku bisnis yaitu Warga Negara Indonesia dan Orang Asing.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang berwenang melakukan pencegahan adalah:

1. Menteri Kehakiman karena alasan-alasan yang bersifat keimigrasian;
2. Menteri Keuangan karena alasan-alasan yang menyangkut piutang negara;
3. Jaksa Agung karena alasan yang menyangkut pidana;
4. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia karena alasan yang menyangkut gangguan terhadap pertahanan keamanan negara Republik Indonesia.

Pencegahan dilakukan dengan Surat Keputusan Tertulis yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya. Keputusan tersebut harus disampaikan kepada :

- a. Yang dikenakan pencegahan dengan surat tercatat dalam waktu 1 (satu) minggu setelah keputusan tersebut di putuskan.
- b. Menteri Kehakiman untuk dilaksanakan. Menteri Kehakiman memerintah Direktur Jendral Imigrasi untuk melaksanakan pencegahan yaitu melarang orang yang terkena pencegahan untuk meninggalkan wilayah Indonesia.

Surat Keputusan Pencegahan harus memuat keterangan dari orang yang dikenakan pencegahan, yang sekurang-kurangnya harus memuat : nama, umur/ tanggal lahir, pekerjaan, alamat, jenis kelamin dan kewarganegaraan. Kelengkapan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam menentukan orang yang terkena pencegahan.

Lamanya waktu pencegahan untuk masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

- a. Pencegahan dengan alasan yang bersifat keimigrasian dan piutang negara paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan setiap perpanjangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
- b. Pencegahan dengan alasan pidana yang diputuskan oleh Jaksa Agung, lamanya pencegahan sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.
- c. Pencegahan dengan alasan untuk pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk setiap kali selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk setiap kali selama 6 (enam) bulan dan keseluruhan perpanjangan tidak

lebih dari 2 (dua) tahun yang berarti seluruh penegakan berlaku paling lama dua setengah tahun.

Jika seseorang terkena pencegahan, maka terhadap yang bersangkutan diperlakukan sebagai berikut :

- a. Jika yang terkena pencegahan mengajukan permohonan paspor pada Kantor Imigrasi, maka permohonannya ditolak dan yang bersangkutan menyelesaikan dahulu pencegahannya dengan Pejabat yang berwenang.
- b. Jika yang terkena pencegahan akan berangkat meninggalkan wilayah Indonesia, maka keberangkatannya dibatalkan dan menyampaikan kepada Penanggung jawab alat angkut yang akan membawanya keluar wilayah Indonesia untuk membatalkan keberangkatannya dan mencoret dari daftar penumpang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia.

Masa berlakunya pencegahan berakhir jika :

- a. telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang atau masa perpanjangannya juga telah berakhir;
- b. dicabut pencegahannya, meskipun masa berlakunya belum berakhir.

Masalah pencegahan (Pasal 11 s/d 14) yaitu larangan bagi orang pelaku bisnis tertentu untuk meninggalkan wilayah Indonesia di dalam perdagangan bebas. Hal ini juga menyangkut HAM, dimana seseorang dinyatakan bebas untuk pergi meninggalkan suatu wilayah termasuk negara sendiri. Dari sejarahnya, pencegahan yang dilakukan di Indonesia, semula dari kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda sesudah perang dunia ke II, yang memberlakukan bagi setiap orang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia harus memiliki izin keluar (exit permit) dan harus melalui saringan berdasarkan daftar pencegahan. Maksud dari kebijaksanaan tersebut ialah untuk

menghalangi pejuang-pejuang Republik Indonesia keluar negeri untuk mengadakan hubungan dan mencari bantuan dari luar negeri dalam rangka perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sistem pencegahan ini sampai kini masih diteruskan tentu dengan alasan yang berlainan antara lain untuk mencegah larinya orang yang mempunyai masalah dengan aparat hukum seperti sedang terlibat dalam masalah tindak pidana. Alasan ini tidak dapat dipertahankan lagi, karena jika seseorang sedang berada dalam suatu perkara pidana, oleh penyidik atau penuntut dapat dilakukan pencarian dan penangkapan dengan daftar pencarian orang (dpo), bukan hanya dicegah saja kepergiannya. Jika yang bersangkutan ternyata telah meninggalkan wilayah Indonesia, dapat ditempuh melalui kerja sama Interpol untuk membawa kembali ke wilayah Indonesia. Sistem pencegahan ini hampir tidak diberlakukan oleh negara-negara di dunia, dan hanya beberapa negara yang memberlakukannya terutama oleh negara-negara komunis untuk menghalangi warganya meninggalkan negaranya untuk mendapatkan kebebasan di negara lain. Untuk menghindari tuntutan atas pelanggaran HAM yang menyangkut larangan meninggalkan wilayah Indonesia, sistem pencegahan perlu diperhatikan untuk ditiadakan.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian mengatur mengenai Pencegahan dan Penangkalan, yaitu suatu ketentuan yang melarang seseorang untuk melakukan perjalanan keluar atau masuk wilayah Indonesia. Ketentuan ini pada hakekatnya merupakan upaya pembatasan terhadap hak azasi manusia, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional, yaitu setiap orang berhak melakukan perjalanan keluar maupun masuk ke wilayah suatu negara. Namun demikian, dengan pertimbangan demi kepentingan keamanan negara dan masyarakat Indonesia begitu juga dalam rangka mengayomi hak

→ azasi manusia, agar lebih menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum, maka masalah pencegahan dan penangkalan diatur dalam suatu bab tersendiri didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Pengaturan pencegahan dan penangkalan yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia dalam Undang-undang Keimigrasian terutama pencegahan dan penangkalan terhadap orang asing melalui bisnis didalam perdagangan bebas adalah sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang keimigrasian yang menganut prinsip "selective policy", yaitu suatu kebijaksanaan yang didasarkan pada prinsip yang bersifat selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing pelaku bisnis yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Salah satu tugas atau fungsi aparat keimigrasian ialah turut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara dari gangguan dan ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, bekerjasama dengan aparat kewanitaan lainnya. Implimentasi dari tugas menjaga ketertiban dan keamanan itu ialah melakukan tindakan preventif yang berupa pencegahan dan penangkalan, yaitu melarang untuk sementara orang-orang tertentu untuk meninggalkan atau masuk wilayah Negara Indonesia.

Dalam rangka menjaga keutuhan tegaknya negara, setiap negara menerapkan tindakan-tindakan yang berwujud pencegahan, terutama penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis didalam perdagangan bebas yang akan masuk ke wilayahnya. Tidak semua negara menerapkan penangkalan, tetapi hampir semua negara menerapkan penangkalan dengan pertimbangan bahwa jika seorang akan meninggalkan

negara tersebut tidak banyak mempengaruhi aspek ketertiban, namun dengan masuknya seorang asing ke negara tersebut, kemungkinan menimbulkan gangguan dan ancaman dari orang-orang asing yang masuk tersebut, cukup menjadi pertimbangan yang matang, sehingga keberadaan mereka ditekan sedemikian rupa, sehingga resiko adanya gangguan dan ancaman semakin kecil.

Menurut peraturan perundang-undangan, Keimigrasian di Indonesia menerapkan keduanya yaitu Pencegahan dan Penangkalan. Pencegahan diberlakukan baik terhadap Warga Negara Indonesia maupun orang asing, sedangkan penangkalan terutama diberlakukan terhadap orang asing yang akan masuk wilayah Indonesia. Warga Negara Indonesia pelaku bisnis merupakan pengecualian yang dilakukan dalam keadaan yang sangat khusus, karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar atau masuk wilayah Indonesia. Oleh sebab itu keputusan penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dilakukan oleh sebuah Tim yang diketuai oleh Menteri dan unsur-unsur dari Badan atau Instansi yang terkait.<sup>66)</sup>

Sebelum diberlakukannya Undang-undang tentang keimigrasian, Pencegahan dan Penangkalan diatur hanya dalam suatu Peraturan Menteri Kehakiman. Dalam Peraturan Menteri Kehakiman tersebut diatur Pejabat yang berwenang melakukan Pencegahan atau Penangkalan, lamanya waktu pencegahan atau penangkalan. Keputusan Pencegahan atau penangkalan tidak diberitahukan kepada yang terkena, tetapi hanya kepada Direktur Jendral Imigrasi untuk dilaksanakan pencegahan atau penangkalannya. Dengan demikian yang terkena pencegahan atau penangkalan tidak

---

<sup>66</sup> Moh. Arif . Masalah penyempurnaan dan penyederhanaan dalam bidang keimigrasian di indonesia, Jakarta 1970, halaman 57.

mengetahui Pejabat mana yang melakukan pencegahan atau penangkalan atas dirinya, yang mereka tahu, bahwa ia dikenakan pencegahan atau penangkalan oleh imigrasi.

Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Pelaku bisnis yang terkena penangkalan tidak di ijin masuk oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan harus di kembalikan ke negara asalnya atau ketempat lain di luar wilayah Indonesia oleh alat angkut yang membawanya atau dengan alat angkut lain atas jaminan penanggung jawab alat angkut yang membawanya masuk ke wilayah Indonesia.

Keputusan penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis yang menyangkut urusan keimigrasian dilakukan oleh menteri kehakiman.

Keputusan penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis yang menyangkut pelaksanaan ketentuan pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan oleh Jaksa Agung terutama yang berhubungan dengan urusan pidana.

Keputusan penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis yang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara terhadap orang asing dilakukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Kewenangan dalam pengambilan keputusan penangkalan dari ketiga pejabat tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya.

Pelaksanaan penangkalan tersebut oleh Menteri Kehakiman atau Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang diberi wewenang untuk menolak orang asing yang terkena penangkalan untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Warga Negara Indonesia hanya dapat ditangkal dalam hal-hal tertentu yang memerlukan pertimbangan yang matang dan ditinjau dari beberapa segi, karena sebagai warga negara berhak untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan pasal 2 UU No 9 thn 1992 oleh sebab itu untuk mengambil keputusan terhadap Warga Negara Indonesia tidak dilakukan oleh seorang pejabat yang berwenang, tetapi oleh sebuah tim yang diketuai oleh menteri kehakiman dan anggotanya terdiri dari Instansi yang terkait terhadap kedatangan dan keberadaannya di Wilayah Indonesia terutama yang menyangkut segi Keamanan dan Keselamatan bangsa keseluruhan dan yang bersangkutan sendiri bila ia berada di Indonesia.

Pelaksanaan keputusan penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dilakukan oleh Menteri Kehakiman atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yaitu Pejabat imigrasi di Tempat pemeriksaan Imigrasi yang akan menolak memberikan izin masuk ke wilayah Indonesia kepada yang bersangkutan. Alasan untuk melakukan penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis ialah sikap dan perbuatan orang asing pelaku bisnis tersebut yang dinilai atau diduga akan merugikan kepentingan Negara dan masyarakat Indonesia sesuai dengan kebijaksanaan di bidang keimigrasian, yaitu kebijaksanaan saringan (*selective policy*), dimana hanya orang asing pelaku bisnis yang bermanfaat yang diizinkan masuk kewilayah Indonesia. Sikap bermusuhan, kegiatan yang bertentangan dengan keamanan, ketertiban, agama, adat dan kebiasaan bangsa dan masyarakat Indonesia, orang asing yang menghindari diri dari ancaman hukuman atas kejahatannya yang dilakukan di negerinya atau dinegara lain, kejahatan mana juga akan dikenakan hukuman berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian juga alasan-alasan yang menyangkut keimigrasian, seperti

pernah diusir atau dideportasi, penyalahgunaan perizinan dan lain-lain yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis di tuangkan dalam keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu oleh Menteri Kehakiman, Jaksa Agung atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan bidang masing-masing. Penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dituangkan dalam keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai ketua tim yang berwenang sesuai dengan pasal 16 ayat (1).

Dalam keputusan tertulis untuk penangkalan, harus memuat identitas yang jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap orang yang terkena penangkalan; alasan yang jelas, sehingga yang bersangkutan mengetahui alasan mengapa ia dikenakan penangkalan, sehingga jika ia akan mengajukan usaha hukum mengetahui jelas alasan penangkalan dan lamanya waktu penangkalan.

Keputusan penangkalan tidak di sampaikan kepada yang bersangkutan, karena sukar menetapkan tempat tinggal orang yang terkena penangkalan. Keputusan itu dikirimkan ke Perwakilan Republik Indonesia, yang dapat menyampaikan kepada yang bersangkutan atau jika yang bersangkutan datang ke Perwakilan Republik Indonesia untuk memohon Visa.

Waktu penangkalan yang keputusannya di keluarkan oleh Menteri Kehakiman dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia masing-masing berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang jika dengan alasan yang jelas untuk beberapa kali tanpa batas. Jika tidak ada perpanjangan lagi, maka penangkalan berakhir demi hukum atau dapat dicabut sebelum waktunya. Sedang penangkalan yang diputus oleh Jaksa Agung waktunya ditetapkan oleh Jaksa Agung termasuk perpanjangannya. Jika tidak ada

perpanjangan lagi, penangkalan akan berakhir demi hukum atau dapat dicabut sebelum waktunya.

Penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia (Pasal 15, 16 dan 21) ialah berupa larangan bagi Warga Negara Indonesia untuk memasuki wilayah Indonesia yang merupakan pelaku bisnis didalam perdagangan bebas atau dengan kata lain dilarang kembali ke negaranya sendiri. Hal ini sangat bertentangan dengan Hak Asasinya. Jika larangan tersebut didasarkannya keberadaannya di Indonesia nanti akan menimbulkan masalah, bukan berarti yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke wilayah Indonesia, tetapi akan diselesaikan ketika yang bersangkutan telah berada di Indonesia. Untuk menghindari adanya tuntutan terhadap pelanggaran HAM, perlu dipertimbangkan untuk mencabut pasal-pasal yang menyangkut penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dengan alasan apapun. Sedang penangkalan terhadap orang asing sebagai pelaku bisnis yaitu melarang orang-orang asing sebagai pelaku bisnis tertentu untuk memasuki wilayah Indonesia didasarkan pada kedaulatan negara, dimana setiap negara berhak untuk menetapkan siapa-siapa orang asing yang dapat diizinkan memasuki negaranya. Di dalam kebijaksanaan keimigrasian, setiap negara yang akan dimasuki oleh orang asing, sangat ketat dalam meneliti setiap orang asing yang akan memasuki negaranya, kadang-kadang meskipun telah memenuhi persyaratan administratif.

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Pelaku bisnis yang terkena pencegahan tidak diijinkan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk meninggalkan wilayah Indonesia dan tidak diberi tanda Bertolak.

Kewenangan untuk membuat keputusan pencegahan terhadap seseorang diberikan kepada pejabat yang menyangkut bidang tugasnya yaitu:

- a. Yang menyangkut urusan keimigrasian di lakukan oleh Menteri yang dalam hal ini Menteri Kehakiman;
- b. Yang menyangkut masalah piutang negara dilakukan oleh Menteri Keuangan
- c. Yang menyangkut pelaksanaan ketentuan pasal 32 huruf g Undang-undang nomor 5 tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia di lakukan oleh Kejaksaan Agung.
- d. Yang menyangkut masalah pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara di yang diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagai mana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988, di lakukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mengingat pencegahan merupakan pembatasan terhadap hak-hak seseorang, maka dalam mengambil keputusan, pejabat yang berwenang harus di dasarkan alasan yang sah dan ,wewenang ini tidak dapat dilakukan oleh pejabat yang lebih rendah berdasar delagasi wewenang.

Pelaksanaan keputusan pencegahan di laksanakan oleh menteri dalam hal ini Menteri Kehakiman yang dalam pelaksanaanya di tunjuk pejabat imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi dan kantor-kantor imigrasi melalui Direktur Jendral Imigrasi. Keberatan terhadap pencegahan diajukan kepada Pejabat yang mengeluarkan keputusan.

Keputusan pencegahan harus merupakan keputusan tertulis yang di tanda tangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga orang yang terkena pencegahan

→ mengerti mengapa ia dikenakan dan jika ia berkeberatan atas pencegahan tersebut, mengetahui kemana ia harus mengajukan keberatannya.

Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang harus di lengkapi oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal. Jika keputusan tidak lengkap atau kurang, maka Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan keputusan tersebut dapat menolak dan mengembalikan kepada pejabat yang membuat keputusan untuk di lengkapi.

Keputusan pencegahan harus di sampaikan kepada yang terkena pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari, sehingga cukup waktu untuk menyampaikan kepada pejabat yang akan melaksanakan dan kepada yang terkena juga menyampaikan waktu untuk mengatur pemberangkatannya atau membatalkannya.

Pencegahan yang menyangkut keimigrasian dan piutang negara berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Pencegahan tersebut dalam keputusan Pejabat yang berwenang menentukan dapat berlaku kurang dari 6 (enam) bulan. Pencegahan tersebut dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali setiap perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, berarti seluruh pencegahan berlaku seluruhnya paling lama 18 (delapan belas) bulan dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Jika terhadap seseorang yang telah dikenakan pencegahan, diperlukan pencegahan lagi, maka akan diberlakukan pencegahan baru, bukan perpanjangan.

Masa berlaku pencegahan dapat di cabut sebelum masa berlakunya habis oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan pencegahan. Pencabutan juga berlaku, bila telah habis masa berlakunya tidak ada perpanjangan atau pencegahan telah berlaku selama 18 (delapan belas) bulan, maka pencegahan berakhir demi hukum.

Pencegahan yang menyangkut pidana yang diputuskan oleh Jaksa Agung dan dapat diperpanjang sesuai dengan keputusan Jaksa Agung,. Berakhirnya pencegahan ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah berakhirnya masa pencegahan atau selama masa berlakunya pencegahan.

Pencegahan yang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang beberapa kali dan setiap perpanjangan paling lama untuk waktu 6 (enam) bulan dan seluruh masa perpanjangan tidak lebih dari 2 (dua) tahun yang berarti seluruh pencegahan dengan perpanjangan paling lama 2,5 (dua setengah) tahun. Pencabutan pencegahan dapat dilakukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebelum masa berlaku pencegahan berakhir, atau pada waktu habis berlaku masa pencegahan tidak ada perpanjangan atau masa pencegahan telah berlaku selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pencegahan.

Jika telah ada keputusan pencegahan dari pejabat-pejabat yang berwenang terhadap seseorang dan masih berlaku, maka pejabat imigrasi wajib menolak keberangkatannya keluar wilayah Indonesia. Jika terjadi bahwa pencegahan seseorang telah habis masa berlakunya dan tidak ada keputusan perpanjangan atau telah habis seluruh masa pencegahan termasuk perpanjangannya, maka pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dapat mengizinkan yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia dengan memberikan tanda bertolak.

Hal yang juga sangat penting ialah masalah pencegahan (Pasal 11 s/d 14) ialah larangan bagi orang tertentu untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Hal ini juga menyangkut HAM, dimana seseorang dinyatakan bebas untuk pergi meninggalkan suatu wilayah negara termasuk negaranya sendiri. Dari sejarahnya,

pengecegan yang dilakukan di Indonesia, semula dari kebijaksanaan Pemerintahan Hindia Belanda sesudah perang dunia ke II, yang memberlakukan bagi setiap orang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia harus memiliki izin keluar (exit permit) dan harus melalui saringan berdasarkan daftar pengecegan. Maksud dari kebijaksanaan tersebut ialah untuk menghalangi pejuang-pejuang Republik Indonesia ke luar negeri dalam rangka perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sistem pengecegan ini sampai kini masih diteruskan tentu dengan alasan yang berlainan antara lain untuk mencegah larinya orang yang mempunyai masalah dengan aparat hukum seperti sedang terlibat dalam masalah tindak pidana. Alasan ini tidak dapat dipertahankan lagi, karena jika seseorang sedang berada dalam suatu perkara pidana, oleh penyidik atau penuntut dapat dilakukan pencarian dan penangkapan dengan daftar pencarian orang (dpo), bukan hanya dicegah saja kepergiannya. Jika yang bersangkutan ternyata telah meninggalkan wilayah Indonesia, dapat ditempuh melalui kerja sama Interpol untuk membawa kembali ke wilayah Indonesia. Sistem pengecegan ini hampir tidak diberlakukan oleh negara-negara di dunia, dan hanya beberapa negara yang memberlakukannya terutama oleh negara-negara komunis untuk menghalangi warganya meninggalkan negaranya untuk mendapatkan kebebasan di negara lain. Untuk menghindari tuntutan atas pelanggaran HAM yang menyangkut larangan meninggalkan wilayah Indonesia, sistem pengecegan perlu diperhatikan untuk ditiadakan.

## **C., PELAYANAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DIDALAM PERDAGANGAN BEBAS.**

### **1. Pelaksanaan Pelayanan Hukum Keimigrasian**

Perkembangan pelayanan hukum keimigrasian terakhir ini menunjukkan adanya peningkatan sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penggalan sumber devisa negara non migas khususnya disektor perdagangan dan pariwisata.

Pelayanan hukum keimigrasian berupa melaksanakan pelayanan keimigrasian diudara maupun pelayanan keimigrasian di kapal-kapal pesiar yang membawa rombongan pelaku bisnis dan wisatawan mancanegara dalam jumlah besar yang akan melakukan kunjungan dagang dan wisata ke Indonesia.

Selain kemudahan-kemudahan yang telah diberikan kepada warga negara asing pelaku bisnis yang akan memasuki wilayah Indonesia juga diberikan pelayanan terhadap masyarakat kita sendiri yang akan berangkat ke luar negeri dengan berbagai macam tujuan dan keperluan, baik yang bersifat perdagangan, peningkatan ilmu pengetahuan maupun upaya peningkatan taraf hidup dengan bekerja diluar negeri.

Untuk meningkatkan pelayanan hukum keimigrasian didalam perdagangan bebas, menciptakan mekanisme kerja dengan sistem baru dan berjalan dengan dilengkapi peralatan komunikasi yang memungkinkan dialog antara petugas terkait dalam suatu pelayanan tanpa harus mondar mandir dari suatu ruangan ke ruangan lainnya. Sistem baru ini misalnya dengan menggunakan peralatan komputer lokal Local Area Network (LAN) dimana peralatan komputer pada suatu ruangan dapat

berhubungan dengan komputer pada ruangan yang lain sehingga pelayanan akan semakin cepat.<sup>67)</sup>

Dalam rangka pelayanan hukum keimigrasian Departemen Kehakiman cq Direktorat Jendral Imigrasi telah mengeluarkan dasar-dasar hukumnya dan jenis-jenis dokumen keimigrasian, antara lain :

1. Dasar-dasar hukum

- a. Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian;
- b. Peraturan menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-UM.01.06 tahun 1988 tanggal 21 Januari 1988 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia;
- c. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-UM-01.86 tahun 1992 tentang perubahan peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-UM.01-06 tahun 1988 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia;
- d. Keputusan Menteri Kehakiman republik indonesia nomor M.02-UM .01.06 tahun 1987 tanggal 4 Mei 1987 tentang Biaya Imigrasi;
- e. Surat Keputusan bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 1413/BU/VIII/79/01 dan JM/I/23 tahun 1979 tentang peraturan Visa 1979;
- f. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor JM/I/17 tahun 1978 tentang Ketentuan-ketentuan Keimigrasian bagi orang-orang asing yang diikutsertakan dalam operasi-operasi pembangunan dilautan yuridiksi nasional;

---

<sup>67)</sup> D.H. Soerahardjo, Drs. SH, *Pengantar Hukum Imigrasi*, Jakarta 1995, halaman 27.

g. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06-UM.01.06 tahun 1987 tentang Dokumen Imigrasi berupa SKK/AB, KIM dan KIM/S bentuk baru.

## 2. Jenis-Jenis Dokumen Keimigrasian

- a. Paspor baik untuk WNI maupun WNA ;
- b. Surat Perjalanan Laksana Paspor, baik untuk WNI dan WNA
- c. Izin Tinggal Terbatas berupa KIM/S ;
- d. Izin tinggal tetap berupa KIM dan SKK ;
- e. Izin Dispensasi dan Fasilitas Keimigrasian (Disfaskim) ;
- f. surat Keterangan Keimigrasian (SKIM).

Ditinjau dari pelayanan hukum keimigrasian dari berbagai jenis pelayanan dokumen keimigrasian dan masing-masing pelayanan mempunyai sistem dan prosedur yang berbeda tetapi pada prinsipnya adalah terkait unsur-unsur pelayanan yaitu aparat pelayanan sebagai unsur pelaksana dalam pelayanan, ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pelayanan maupun organisasi tatakerja sebagai wadah bekerja aparat secara sistematis.

Oleh karena itu untuk dapat memberi gambaran pelayanan hukum keimigrasian dalam praktek, maka diambil contoh pelayanan hukum dalam pemberian izin masuk dan izin keluar bagi pelaku bisnis baik warga negara asing dan warga negara Indonesia di pelabuhan udara Soekarno Hatta dimana prosedur pelaksanaannya kedatangannya sebagai berikut :

- a. Setiap warga negara asing dan warga negara Indonesia setibanya atau kedatangannya dari luar negeri, diharuskan antri didepan Conter Imigrasi untuk dilakukan pemeriksaan paspor dan dokumen Imigrasi. <sup>1</sup>

- b. Kemudian pejabat Imigrasi/ pejabat pendaratan, memeriksa data dan paspor serta kartu Debarkasi untuk mengetahui jenis kedatangan penumpang kapal udara tersebut.
- c. Meneliti dan mencocokkan pemegang paspor dengan memerintahkan pejabat komputer untuk mengecek pada daftar cekal.
- d. Melarang kedatangan penumpang yang namanya termasuk dalam daftar cekal.
- e. Melaporkan kepada Kepala Unit Bandara atas nama pemegang paspor yang memiliki kemiripan dengan yang terdaftar pada daftar cekal untuk tindak lanjut.
- f. Kemudian dilakukan wawancara bagi pemegang paspor yang namanya ada kemiripan dengan yang terdapat pada daftar cekal untuk penetapan lebih lanjut.
- g. Menandatangani pada lembar paspor yang telah distempel sebagai memenuhi persyaratan teknis atau izin kedatangannya.

Pelayanan hukum keimigrasian bagi pelaku bisnis warga negara asing dan warga negara Indonesia yang ingin bertolak atau keberangkatan keluar negeri di Bandara Soekarno Hatta adalah sebagai berikut :

- a. Penumpang yang akan bertolak keluar negeri harus mempunyai paspor dan tiket penerbangan diharuskan antri di Conter Imigrasi untuk diperiksa data dan paspor serta kartu embarkasi untuk mengetahui jenis keberangkatan penumpang.
- b. Meneliti dan mencocokkan pemegang paspor dengan memerintahkan pejabat komputer untuk mengecek pada daftar cekal.
- c. Melarang keberangkatan penumpang yang namanya termasuk daftar cekal.

- d. Melaporkan kepada kepala unit Bandara atas nama pemegang paspor yang memiliki kemiripan dengan yang terdapat pada daftar cekal atau yang termasuk didalam daftar cekal untuk tindak lanjut.
- e. Mencari pemegang paspor yang namanya ada kemiripan dengan yang terdapat pada daftar cekal untuk penetapan lebih lanjut.
- f. Menandatangani pada lembar paspor yang telah distempel sebagai memenuhi persyaratan teknis atau izin keberangkatan.<sup>68)</sup>

## **2. Pengawasan Orang Asing Terhadap Pelaku Bisnis Didalam Perdagangan Bebas**

Keberadaan orang asing khususnya pelaku bisnis disuatu negara menjadi tanggung jawab dari negara dimana orang asing itu berada, sedang negara dari orang asing tersebut juga mempunyai tanggung jawab melindungi warganya yang berada di negara lain. Negara dimana orang asing berada, selain mempunyai kewajiban untuk menjamin kepentingan dan keamanannya, juga wajib melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di negaranya.

Orang asing yang berada disuatu negara lain, keberadaannya dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek yaitu : Aspek keberadaannya atau izin tinggalnya dan aspek kegiatannya selama berada dinegara tersebut.

Keberadaan orang asing disuatu negara dapat dilihat dari sah tidaknya izin tinggal yang dimiliki orang asing tersebut selama yang bersangkutan berada di negara itu yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok orang asing. Keberadaan orang asing disuatu negara lain dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan :

1. Orang asing yang mempunyai izin tinggal yang sah dan masih berlaku ;
2. Orang asing yang memiliki izin tinggal yang sah tetapi sudah tidak berlaku ;

3. Orang asing yang tidak memiliki izin tinggal yang sah.

Kegiatan orang asing selama berada disuatu negara lain dapat melakukan kegiatan yang berupa :

1. Kegiatan yang sesuai dengan izin yang diberikan dan sesuai dengan maksud kedatangannya diwilayah negara yang didatangi ;
2. Kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan maksud kedatangannya ;
3. Kegiatan yang merugikan atau membahayakan negara yang didatangi,

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan mengumpulkan data, menganalisa dan menentukan apakah sesuatu yang diawasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan orang asing meliputi aspek yang menyangkut aspek keberadaannya dan aspek kegiatannya, yaitu suatu proses kegiatan dibidang keimigrasian yang mengumpulkan data dan informasi, menganalisa dan menentukan apakah keberadaan orang asing sejak masuknya di wilayah Indonesia dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku baginya. Norma-norma yang diberlakukan bagi orang asing di Indonesia antara lain norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang menyangkut izin keberadaannya (izin keimigrasian), izin kegiatannya seperti yang menyangkut ketenagakerjaan, mengikuti pendidikan, mengadakan penelitian dan sebagainya. Selain itu juga norma-norma yang

---

<sup>68)</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Unit Bandara dan Pejabat Imigrasi di Bandara Soekarno Hatta.

menyangkut norma agama dan sosial budaya lainnya, seperti norma agama, kebudayaan, adat istiadat yang berlaku di Indonesia.<sup>69)</sup>

Jika terjadi penyimpangan terhadap norma-norma tersebut, terhadap orang asing yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik berupa tindakan yang justisial ataupun tindakan keimigrasian.

Menurut undang-undang tentang keimigrasian, Pengawasan Orang Asing di Indonesia meliputi :

- a. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia ;
- b. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Seiring dengan terjadinya lonjakan arus lalu lintas orang asing peaku bisnis didalam perdagangan bebas, maka tidak tertutup kemungkinan juga akan menimbulkan berbagai permasalahan dibidang keimigrasian. Untuk itu pengawasan keimigrasian (pengawasan orang asing) menjadi sangat diperlukan. Dalam arti, pengawasan itu tidak hanya dilakukan ketika orang asing masuk ataupun keluar wilayah Indonesia, tetapi juga dilakukan tatkala berada di wilayah Indonesia dalam melakukan segala aktivitasnya.

Pengawasan terhadap masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi. Jika dalam pemeriksaan imigrasi terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi akan menolak memberikan Izin Masuk dan memerintahkan yang bersangkutan meninggalkan wilayah Indonesia melalui alat angkut yang membawanya dan kepada penanggung jawab alat angkut diperintahkan untuk membawa kembali orang

---

<sup>69)</sup> D.H. Soerahardjo, Drs. SH. *Pengantar Hukum Imigrasi*, Jakarta 1995, halaman 37.

asing tersebut ke negara asalnya atau ke tempat pemberangkatan terakhir dengan alat angkutnya atau alat angkut lain atas jaminan Penanggung jawab alat angkut yang membawanya ke wilayah Indonesia. Terhadap orang asing yang akan meninggalkan wilayah Indonesia, jika didapati adanya penyimpangan atau pelanggaran pada pemeriksaan imigrasi, maka keberangkatannya dapat dibatalkan dan akan di proses sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan terhadap keberadaan orang asing menyangkut izin keberadaan atau izin tinggalnya di wilayah Indonesia yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi, baik yang berupa izin yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau kantor Imigrasi. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang bersifat administratif dengan data yang lengkap yang berada di Imigrasi.

Pengawasan terhadap kegiatan orang asing akan menyangkut badan atau Instansi terkait yang mempunyai tugas melakukan pengawasan orang asing seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan atau Instansi lainnya yang dapat dilakukan melalui Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing.

Tindak lanjut dari pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing akan dikenakan Tindakan baik dengan melalui proses peradilan atau Tindakan Keimigrasian non justisial.

Pengawasan terhadap orang asing dilakukan dengan cara :

1. Pengawasan administratif yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan data-data administratif yang ada pada instansi yang melakukan pengawasan, dimana terdapat data-data yang bersangkutan, sehingga jika terjadi

- penyimpangan, instansi tersebut berdasarkan data-data yang ada padanya, sudah dapat mengambil langkah berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Pengawasan Koordinatif, yaitu pengawasan terhadap orang asing oleh beberapa instansi yang terkait dalam pengawasan dengan saling memberi masukan sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga dapat ditentukan secara koordinatif apakah terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh orang asing tersebut serta tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan bidang masing-masing instansi terkait baik secara sendiri, maupun secara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap Instansi melihat pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang asing yang bersangkutan dibidangnya, sedang data lainnya diperoleh dari instansi yang berkoordinasi. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengawasan secara koordinatif dilakukan secara bertingkat ; ditingkat Pusat dipimpin oleh Menteri Kehakiman atau Direktur Jenderal Imigrasi, ditingkat Propinsi oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya dan ditingkat Kabupaten/Kotamadya Oleh Kepala Kantor Imigrasi di daerah.
  3. Pengawasan ditempat dengan suatu operasi lapangan yang dilaksanakan oleh imigrasi dan atau bersama dengan instansi terkait secara koordinatif, dimana suatu satuan atau tim mengadakan pengawasan dengan mendatangi tempat-tempat yang diduga terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang asing baik yang menyangkut keberadaannya ataupun yang menyangkut kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing dilakukan sejak orang asing mengajukan permintaan visa, ketika masuk wilayah Indonesia melalui pemeriksaan Imigrasi di

tempat pemeriksaan Imigrasi, selama berada di wilayah Indonesia baik terhadap izin keberadaannya, maupun kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia.

Untuk keperluan pengawasan administratif yang berupa catatan dan bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan sejak orang asing mengajukan visa, saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, ketika memberikan izin keimigrasian, dan lain yang bersifat administratif. Dari data-data tersebut dapat diketahui keadaan orang asing yang bersangkutan.

Untuk keperluan pengawasan koordinatif, dibentuk Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Sipora) sejak dari tingkat Pusat, wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Tim Pengawasan Orang Asing di Tingkat Pusat diketuai oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat yang ditunjuk yang anggotanya terdiri dari unsur instansi yang terkait seperti Markas Besar Kepolisian, Badan Koordinasi Intelejen Negara, Departemen Dalam negeri, Departemen Luar negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Instansi lainnya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pengawasan orang asing.

Dalam pengawasan lapangan langsung tertuju pada kegiatan pemantauan dan operasi pemantauan pelaksanaannya terpusat ditempat-tempat keberadaan orang asing, yaitu : alat angkut, kantor/perusahaan, hotel dan sejenisnya, pusat keramaian dan tempat-tempat hiburan, serta lainnya. Sumber data yang dipergunakan meliputi : hasil pengamatan – wawancara – pelacakan- pembuntutan dan penyusupan, hasil penilaian sumber data pengawasan administratif, hasil penilaian dari laporan masyarakat serta berita media cetak dan elektronik, hasil

laporan instansi pemerintah maupun swasta, dan hasil pengembangan dari semua sumber data yang ada.<sup>70)</sup>

Belakangan ini dikota-kota besar terutama DKI Jakarta, sering ditemui kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakukan orang asing dari negara-negara Afrika yang tergolong "rawan keimigrasian" menjadikan tugas dan fungsi pengawasan keimigrasian (termasuk penindakan keimigrasian) tak lepas dari sorotan masyarakat luas, pasalnya, keberadaan orang asing dimaksud mulai mengganggu keamanan dan ketertiban umum, serta membuat resah sebagian masyarakat. Malahan data sekunder yang ditelusuri tim peneliti, juga memaparkan dengan gamblang sebagai berikut ; *keberadaan warga negara Afrika diwilayah kerja kantor Imigrasi Jakarta Pusat telah banyak menimbulkan masalah, terutama dari segi keimigrasian berupa pelanggaran batas waktu izin tinggal (over stay), dan penyalahgunaan izin tinggal. Bahkan akhir-akhir ini, mereka ditengarai terlibat aktivitas yang tergolong tindak pidana [illegal activities] seperti penipuan dan pengedaran narkotika , mereka juga disinyalir tergolong dalam kelompok mafia hitam, yang kini telah dalam penyelidikan pihak Kepolisian R.I. namun demikian, diantara mereka tentu saja ada yang membawa manfaat bagi negara Indonesia, seperti para buyer Nigeria yang membeli garment dari Pasar Tanah Abang.*<sup>71)</sup>

Dengan adanya pengawasan lapangan (pemantauan keimigrasian) yang bertujuan untuk menghimpun data dan informasi sehubungan dengan masuk ataupun keluarnya orang asing, keberadaan, dan kegiatannya selama diwilayah Indonesia, maka paling tidak akan diketahui secara dini setiap peristiwa yang

---

<sup>70)</sup> D.H. Soerahardjo, Drs. SH. *Pengantar Hukum Imigrasi*, Jakarta 1995, halaman 42.

diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran atau kejahatan dalam tindak pidana keimigrasian. Oleh karenanya, dengan kegiatan pemantuan keimigrasian ditegaskan bahwa petugas/pejabat Imigrasi yang menjalankan mempunyai kewenangan untuk :

1. Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
2. Mendatangi tempat-tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang-orang asing; dan atau
3. memeriksa surat perjalanan atau dokumen keimigrasian orang asing.

Pemantauan, keimigrasian ini bila dikaitkan dengan penyelidikan (menurut KUHP), maka bisa dikatakan mempunyai kesamaan arti dan makna hal ini dapat kita cermati melalui pengertian-pengertian sebagai berikut :

Pemantauan keimigrasian adalah : *kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran keimigrasian (berdasarkan petunjuk pelaksanaan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-337.IL.02.01 tahun 1995); sedang penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).*

Muatan substansi baik pemantauan keimigrasian maupun penyelidikan tersebut ‘hanya tertuju’ pada pencari bukti-bukti awal dari suatu peristiwa agar bisa dikategorikan/dianggap sebagai tindak pidana [tindak pidana keimigrasian], serta menentukan dapat tidaknya melakukan penyelidikan lebih lanjut melalui hasil

---

<sup>71)</sup> Hasil wawancara dengan kepala kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan kepala Seksi Pengawasan Penindakan

(laporan) pemantauan keimigrasian. Dengan asumsi inilah maka tim penelitian memandang bahwa *pemantauan keimigrasian adalah merupakan petunjuk (langkah awal) dan sekaligus menjadi bagian dalam proses penyelesaian tindak pidana keimigrasian*, bahkan tampak kuat indikasinya bila dikaitkan dengan pasal 15 keputusan Menteri Kehakiman R.I. nomor M.02-PW.09.02 tahun 1985 yang menegaskan bahwa sumber-sumber *data sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (sumber pengawasan administratif) dan pasal 14 (sumber data pengawasan lapangan) dikumpulkan, diolah, ditata, dan dijadikan informasi untuk pengambilan keputusan dan bukti-bukti untuk keperluan yustisial serta tindakan keimigrasian (non yustisial).*

Pelaksanaan operasi pemantauan sebagai salah satu bentuk pengawasan lapangan terhadap orang asing *rupanya tak selalu berjalan dengan lancar (berkelanjutan)*, mengingat pada beberapa kantor Imigrasi mempunyai cakupan wilayah kerja yang tidak hanya meliputi daratan saja melainkan juga perairan. Dimana perairan itu sendiri masih terbagi lagi menjadi laut wilayah, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Oleh karenanya bisa jadi petugas/pejabat Imigrasi akan merasa menemui kendala geografis apabila unit pelaksana teknisnya mempunyai wilayah kerja mencakup perairan/kepulauan dimaksud. Belum lagi dengan adanya keterbatasan sumberdaya manusia, biaya operasional, serta sarana dan prasarana maka tak bisa dipungkiri akan menjadi faktor penghambat pemantauan keimigrasian.

Kalau benar demikian hambatan dilapangan, kiranya bisa dimaklumi apabila terdapat kantor imigrasi yang cenderung tidak melaksanakan pengawasan

lapangan serta termasuk yang wilayah kerjanya mencakup perairan/kepulauan. Dugaan ini, mungkin juga ada benarnya bila kita kaitkan dengan data sekunder yang menyatakan bahwa *jumlah pejabat/pegawai pada seksi Wasdakim di banding dengan beban tugas (Administratif/lapangan) cenderung tidak memadai, sehingga pengawasan lapangan jarang dilakukan ; malahan menurut informasi ada kecenderungan tidak melakukan pengawasan lapangan mengingat jumlah personel yang tidak memadai dan baru mengadakan pengawasan/pemantauan bila ada laporan dari masyarakat maupun dari sumber lain, sehingga timbul kecenderungan bahwa seksi/sub seksi Wasdakim lebih banyak memantau melalui administratif artinya lebih banyak waktunya bekerja dikantor daripada di lapangan.*

Kirannya data sekunder tersebut menjadi terkesamping dengan data primer yang diperoleh pada saat turun ke lokasi penelitian. Karena para responden menyatakan bahwa *selama ini telah melakukan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan secara terpadu (untuk pengawasan lapangan dilakukan setelah memperhatikan temuan-temuan pengawasan administratif maupun adanya informasi laporan dari masyarakat, atau media cetak dan media elektronik). Bahkan dalam pengawasan lapangan terinformasi telah bekerja sama dengan instansi terkait.*

Berbagai temuan kasus yang mewarnai pengawasan administratif dan pengawasan lapangan (gabungan) cukup bervariasi, yaitu :

1. Orang asing masuk kewilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian ;
2. Penyalahgunaan izin keimigrasian (visa) yang dimiliki orang asing ;
3. Kelebihan masa izin tinggal (over stay) ;

4. Kelalaian suatu perusahaan untuk melaporkan data orang asing yang menjadi tenaga kerja ;
5. Pihak yang menjamin keberadaan orang asing selama berada di wilayah Indonesia (sponsor) ternyata fiktif ;
6. Kedapatan orang asing yang memberikan data keterangan tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) ;
7. Ditempat keberadaan orang asing, setelah diadakan pemeriksaan ternyata tidak memegang dokumen Imigrasi dengan alasan hilang ;
8. Penanggung jawab suatu penginapan/hotel tidak dapat memperlihatkan buku daftar identitas orang asing yang bermalam ;
9. Tidak melapor kepada Kantor Imigrasi setempat berkenaan dengan hal-hal pindah alamat, perubahan status sipil (menikah dengan warga negara Indonesia);
10. Adanya warga keturunan Indonesia (Maluku) yang kembali menetap di wilayah propinsi Maluku yang sebetulnya masih warga negara Belanda tanpa bisa lagi menunjukkan dokumen keimigrasian yang dimiliki;
11. Para nelayan warga negara asing yang disadari atau tidak telah memasuki teritorial Indonesia secara tidak sah (kasus ini diperoleh dari koordinasi dengan pihak TNI Angkatan Laut).

Temuan kasus tersebut diatas tentunya merupakan data yang akurat dan bisa dipertanggung jawabkan, sehingga diharapkan dapat masuk kategori/dianggap sebagai tindak pidana keimigrasian agar bisa direkomendasikan untuk pemrosesan lebih lanjut (penyidikan). Malahan bila dikaitkan dengan “sasaran pemantauan”, kiranya cukup mendukung penelitian ini, karena yang menjadi sasaran adalah orang

asing meliputi : pemegang Izin singgah pemegang Izin kunjungan (wisata, sosial budaya, usaha/beberapa kali perjalanan) pemegang izin tinggal terbatas, pemegang Izin tinggal tetap, tanpa izin keimigrasian over stay, imigran gelap, serta yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

### **3. Penegakan Hukum Keimigrasian atau Tindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Pelaku Bisnis Didalam Perdagangan Bebas**

Sebagai tindak lanjut dari pengawasan orang asing, dilakukan tindakan jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing pelaku bisnis baik yang menyangkut izin keberadaannya maupun kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia.

Pada zaman Hindia Belanda, berdasarkan Penetapan Izin Masuk, penyimpangan dan pelanggaran di bidang keimigrasian hanya merupakan pelanggaran pidana (over trading), sehingga hukumannya atau tindakan keimigrasiannya hanya berupa denda.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing, penyimpangan dan pelanggaran di bidang keimigrasian tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran, tetapi sebagai kejahatan (misdriфт), sehingga tuntutan hukumnya dapat berupa hukuman penjara.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, tindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran di bidang keimigrasian di bagi atas 2 (dua) bentuk :

1. Melalui Tindakan Keimigrasian;

2. Melalui proses peradilan, dimana Pejabat Imigrasi diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibawah koordinasi Penyidik Polri.

Tindakan Keimigrasian ialah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan, yaitu tindakan yang dikenakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian tanpa harus menunggu keputusan dari proses peradilan. Tindakan Keimigrasian juga dapat dilakukan setelah orang asing menjalani hukuman berdasarkan keputusan Peradilan yang tidak termasuk dalam keputusan Pengadilan tersebut.

Tindakan Keimigrasian yang dapat dikenakan terhadap orang asing adalah sebagai berikut :

1. Penolakan pemberian visa yang dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Penolakan izin masuk ke wilayah Indonesia, meskipun yang bersangkutan telah memiliki visa untuk masuk ke wilayah Indonesia. Visa belum menjamin bahwa yang bersangkutan secara otomatis mendapatkan izin masuk.

Selain visa, untuk dapat diberikan izin masuk, Pejabat Imigrasi berwenang menolak memberikan izin masuk terhadap orang asing yang tidak memenuhi syarat lainnya, seperti :

- a. tidak mempunyai paspor yang sah dan masih berlaku;
- b. menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- c. ternyata telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh paspor dan atau visa;

- d. tidak mempunyai biaya cukup untuk hidup selama di Indonesia atau tidak memiliki tiket untuk kembali ke negaranya atau ke negara lain.
3. Merubah, membatasi atau membatalkan izin keimigrasian yang dimilikinya. Dalam hal ini Pejabat Imigrasi yang berwenang dapat :
    - a. merubah izin tinggal tetap menjadi izin tinggal terbatas, atau izin kunjungan;
    - b. membatasi berlakunya izin keimigrasian, seperti izin kunjungan yang seharusnya berlaku 3 (tiga) bulan dibatasi hanya berlaku 2 (dua) bulan;
    - c. membatalkan izin keimigrasiannya dengan mencabut izin keimigrasiannya, sehingga yang bersangkutan tidak mempunyai izin keimigrasian dan harus keluar dari wilayah Indonesia.
  4. Melarang orang asing berada di suatu tempat tertentu di Indonesia, atau mengharuskan orang asing berada di suatu tempat yang ditentukan di wilayah Indonesia.
  5. Mengusir atau mendeportasi orang asing keluar dari wilayah Indonesia.
  6. Menempatkan orang asing di Karantina Imigrasi dalam hal :
    - a. berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah;
    - b. dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi;
    - c. dalam rangka menunggu keputusan Menteri atas pengajuan keberatan yang diajukannya terhadap tindakan keimigrasian yang dikenakan terhadapnya.

Terhadap tindakan keimigrasian yang dikenakan pada seseorang dapat diajukan keberatan oleh yang bersangkutan kepada Menteri Kehakiman. Keputusan Menteri terhadap keberatan yang diajukan bersifat final yang berarti keputusan Menteri atas keberatan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Tindakan ini tidak berarti semua penyimpangan di bidang keimigrasian dapat dilakukan tindakan keimigrasian tanpa melalui proses peradilan. Dalam hal pelanggaran atau perbuatan tindak pidana imigrasi dapat dilakukan proses penindakannya sebagai berikut :

1. Setiap pelanggaran berupa tindak pidana imigrasi dapat diajukan ke pengadilan melalui proses hukum acara pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana pejabat imigrasi dapat bertindak sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang seterusnya melalui Penyidik Polisi di teruskan ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk diputuskan.
2. Setelah orang asing menjalani putusan Pengadilan Negeri dan dilepas, maka orang asing tersebut diserahkan kepada imigrasi untuk proses selanjutnya yang berupa tindakan keimigrasian dalam bentuk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang Keimigrasian.
3. Dalam hal tertentu, oleh imigrasi diambil langsung tindakan keimigrasian tanpa melalui proses peradilan dengan pertimbangan, bahwa akan lebih efektif diambil tindakan keimigrasian daripada melalui proses peradilan yang umumnya memakan waktu lama, seperti tindakan pengusiran atau deportasi.

Undang-undang tentang Keimigrasian selain mengatur hal ihwal yang menyangkut bidang keimigrasian, juga mencantumkan ketentuan pidana yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. Ketentuan pidana tersebut akan menjadi acuan bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana yang menyangkut bidang keimigrasian. Didalam ketentuan pidana itu ditentukan tindak pidana yang berupa pelanggaran dan yang berupa kejahatan dan

proses peradilan tindak pidana keimigrasian sama dengan proses peradilan umum biasa.

Didalam ketentuan pidana, ditentukan pelanggaran dan atau kejahatan dibidang keimigrasian yang ancama hukumannya dapat berupa :

- a. Hukuman penjara dan denda (kumulatif);
- b. Hukuman penjara saja;
- c. Hukuman penjara atau denda (alternatif);
- d. Hukuman denda saja.

Ketentuan Pidana dibidang keimigrasian meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Pasal 48);
2. Orang Asing yang membuat palsu atau memalsukan visa atau izin keimigrasian (Pasal 49 a);
3. Orang Asing yang menggunakan visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk dan berada di wilayah Indonesia (Pasal 49 b);
4. Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya (Pasal 50);
5. Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan keluarganya, memperlihatkan Paspor atau dokumen imigrasi yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan orang asing (Pasal 51);
6. Orang Asing yang tidak melakukan pendaftaran orang asing bagi yang berada di wilayah Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 51);

7. Orang Asing yang tidak mau membayar biaya beban yang dikenakan terhadapnya (Pasal 51);
8. Orang Asing yang mempunyai izin keimigrasian yang sudah tidak berlaku lagi dan masih ada di wilayah Indonesia (Pasal 52);
9. Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau pernah diusir (dideportasi) dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah (Pasal 53);
10. Orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diduga :
  - a. pernah diusir dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah;
  - b. berada di wilayah Indonesia secara tidak sah;
  - c. mempunyai izin keimigrasian yang sudah tidak berlaku lagi (Pasal 54)
11. Orang yang menggunakan paspor palsu atau yang dipalsukan, menggunakan paspor yang sudah dicabut atau dibatalkan atau menyerahkan paspor yang diberikan kepadanya kepada orang lain untuk dipergunakan secara tidak berhak, memberikan keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan paspor atau memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) paspor atau lebih semuanya masih berlaku (Pasal 55);
12. Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, atau menyimpan blanko paspor atau dokumen keimigrasian (Pasal 56);
13. Orang yang sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Paspor atau dokumen keimigrasian (Pasal 56);

14. Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian atau seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam paspor (Pasal 57);
15. Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mempunyai atau menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian secara manual atau elektronik (Pasal 58);
16. Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya paspor atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang tidak berhak (Pasal 59);
17. Orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melapor kepada Pejabat Kepolisian atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut (Pasal 60);
18. Orang asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada Pejabat Kepolisian Republik Indonesia di tempat tinggal atau tempat kediamannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diperolehnya izin tinggal (Pasal 61).

Didalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 melalui pasal-pasal nya telah diklasifikasikan mengenai tindak pidana keimigrasian yang bersifat kejahatan dan yang bersifat pelanggaran, lengkap dengan sanksi pidananya. Oleh karena itu, seperti nya terbuka peluang terhadap orang asing yang diduga melakukan tindak pidana keimigrasian tatkala/disidik langsung dapat diarahkan untuk kepentingan yustisial (proses peradilan), tapi dalam kenyataan dilapangan justru “dilarikan” untuk kepentingan non yustisial (proses diluar Peradilan) sehingga *secara formal*

sekilas tampak ada kesan “mengesampingkan” aspek penegakan hukum dibidang keimigrasian” aspek penegakan hukum dibidang keimigrasian, walaupun bisa jadi secara material mungkin tidak demikian adanya berdasarkan berbagai alasan yang bisa membenarkan.<sup>72)</sup>

Apalagi dalam konteks ini, perangkat peraturan pokoknya yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 melalui pasal 42 ayat 1 memberi peluang penafsiran/interpretasi yang punya konotasi “wajar-wajar, sah-sah saja” untuk menerapkan tindakan keimigrasian. Selain itu, melalui Juklak Tata Cara Tindakan Keimigrasian tampaknya juga sarat peluang untuk bisa menerapkan tindakan keimigrasian yang mana ditegaskan bahwa *pertimbangan dan alasan dalam menetapkan Tindakan Keimigrasian*, antara lain :

1. Tergolong orang-orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.02-PW.09.02 Tanggal 14 Maret Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindak Keimigrasian, yang ditemukan berada di wilayah Indonesia.
2. Terdapat cukup bukti, bahwa yang bersangkutan bermaksud untuk berada di Indonesia, dan bila diajukan ke Pengadilan akan menggunakan upaya hukum mulai dari Banding, Kasasi dan jika perlu Grasi, dan atau akan digunakan kesempatan oleh orang asing yang menjadi buronan dari negaranya sendiri (terlibat kasus-kasus berat, atau pelarian dari negara-negara yang sedang bergolak);
3. Menurut pertimbangan politis, ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan dipandang lebih efektif dilakukan tindakan keimigrasian;

---

<sup>72)</sup> Abdullah Syahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, PT. Ghalia, Jakarta, 1993, halaman 13.

4. Atas pertimbangan dari pejabat yang berwenang memutuskan tindakan keimigrasian, bahwa akan lebih efisien dan efektif dilakukan tindakan keimigrasian dari pada tindakan Pro Yustisia.

Sehingga tidak mengherankan, kalau dilapangan sempat meletup/muncul isyarat “lampau hijau” (mendukung dan membenarkan) bahwa dengan adanya tindakan keimigrasian itu dipandang tepat, dalam arti kata efektif dan efisien, sebagaimana dikemukakan seluruh responden penelitian ini. Beberapa alasan yang mendasar dinyatakan sebagai berikut :

1. Dilihat dari sudut pandang kepraktisan dan efisiensi (praktis), maka tindakan keimigrasian ini bisa diterima. Tapi bila dipandang dari sudut pembinaan hukum dan kesadaran hukum masyarakat, maka tindakan keimigrasian masih perlu dipertanyakan/dikaji lagi;
2. Penerapan Exit Permit Only (EPO) dengan tinta warna merah, tentunya juga merupakan suatu akibat/tindakan hukum bagi si penerima;
3. Perangkat peraturan dalam proses penyelesaian tindak pidana keimigrasian cukup mendukung untuk penerapan tindakan keimigrasian;
4. Bermula dari pasal 42 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992, kemudian juga mengingat terbatasnya jumlah PPNS Imigrasi pemegang kartu, serta penyelesaian proses peradilan (yustisial) memakan waktu yang cukup lama;
5. Penerapan tindakan keimigrasian memang sangat terkait dengan pembangunan/pengembangan industri di suatu kawasan tertentu (seperti Pulau Batam), dengan asumsi bahwa apabila semua kasus pelanggaran keimigrasian di proses untuk kepentingan pro yustisial, maka dikuatirkan para calon investor

asing bisa berkurang minatnya untuk menanamkan modal di Indonesia. Sehingga jangan sampai ada kesan, bahwa pihak Imigrasi (Kantor Imigrasi) selalu menghambat pihak Otorita setempat. Dan perlu diketahui, kegiatan perekonomian di kawasan ini sangat tergantung dari keberadaan investor asing. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa penerapan pasal 42 Ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 (tindakan keimigrasian) bukan saja dipengaruhi oleh faktor internal tapi juga faktor external (sosial, ekonomi, dan lain-lain). Namun demikian, kewaspadaan terhadap keamanan negara tetap menjadi prioritas utama;

6. Dapat menghilangkan dampak negatif atas keberadaan orang asing, sekaligus menjaga keamanan negara dan bangsa.

Dari penelusuran data primer yang diperoleh tampaknya *tidak ada kewajiban untuk menghubungi/koordinasi dengan perwakilan negara asal tersangka (Kedutaan Besar) yang diduga melakukan tindak pidana keimigrasian apabila penyidikannya untuk kepentingan non yustisial*. Akan tetapi pada umumnya tetap dilakukan koordinasi, dalam hal :

1. Tersangka tidak memiliki paspor/dokumen keimigrasian, tapi menyebutkan negara asal;
2. Sejak tersangka ditangkap/ditahan oleh pihak imigrasi dimana pihak perwakilan negara asalnya diberikan surat tembusan penangkapan/ penahanan;
3. Pada waktu tersangka mulai diperiksa/disidik PPNS Imigrasi atas dugaan melakukan tindak pidana keimigrasian;
4. Sewaktu tersangka akan dipulangkan ke negara asalnya ataupun deportasi;

5. Menemui kesulitan dalam memperoleh biaya pemulangan atau deportasi warganya.

Adanya kewajiban menghubungi Kedutaan Besar, apabila penyidikannya memang untuk kepentingan yustisial yaitu melalui pemberitahuan lewat surat, kendati demikian, dari pengalaman responden menunjukkan bahwa *ada juga perwakilan negara tidak begitu pro aktif menaggapinya terutama bagi negara-negara berkembang sebut saja Myanmar (jauh berbeda dengan negara yang sudah maju, seperti Singapura yang cukup pro aktif)*. Namun sebagian besar kantor Imigrasi di lokasi penelitian menyatakan bahwa koordinasi dengan pihak perwakilan negara terkait yang terjalin selama ini cukup baik.

Koordinasi dengan Koordinator Pengawas Tindak Pidana Tertentu (Korwas Tipiter) yang dalam hal ini adalah POLRI, tampaknya memang diperlukan. Mengingat PPNS Imigrasi sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian membutuhkan petunjuk/bimbingan dalam melakukan penyidikan agar mampu mandiri menuju profesionalisme. Apalagi dalam ketentuan yang ada disebutkan, bahwa penyidik POLRI diminta atau tidak diminta wajib memberikan bantuan kepada PPNS Imigrasi dalam menangani penyidikan tindak pidana keimigrasian. Penelusuran data sekunder menyatakan bahwa *dari pengalaman 122 responden 96 pernah mendapat bantuan dari penyidik POLRI, 14 tidak pernah tanpa memberikan keterangan/alasan, dan sisanya 12 tidak memberi jawaban/kosong. Dengan gambaran ini menunjukkan kecenderungan kerjasama yang baik antar penyidik POLRI dan PPNS Imigrasi dalam menangani tindak pidana keimigrasian* (Penelitian Pendayagunaan Tenaga Fungsional PPNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Bantuan dimaksud, bisa jadi hanya sebatas kalau

penyelesaiannya untuk kepentingan peradilan (yustisial), sehingga tak salah kalau data primer juga mengisyaratkan bahwa koordinasi telah berjalan dengan baik.

Selain itu, terekam melalui data primer *dari kantor Imigrasi Jakarta Utara yang cakupan wilayah perairan kepulauan telah melakukan penyidikan bersama TNI Angkatan laut. Dalam hal ini pihak Imigrasi menyidik berkaitan dengan pelanggaran pasal 53, 55,a Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 sedang pihak TNI Angkatan Laut menyidik berkaitan dengan pencurian kapal(tindak pidana umum). Kiranya ada yang "menarik" dari jalinan koordinasi dengan instansi tersebut, sebagaimana penuturan salah satu responden dilapangan yang menyebutkan bahwa bila terjadi perompakan dilaut yang dilakukan orang asing, maka pihak TNI Angkatan Laut yang akan bertindak sebagai penyidik.*

Dengan memperhatikan data primer tersebut tentunya lebih memperkuat dugaan bahwa selama ini masih terjadi "rebutan kasus" yang menyangkut orang asing, guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sehingga dengan adanya komitmen siapa yang lebih dulu punya kewenangan penyidikan sebenarnya lebih bersifat diplomatis. Karena tidak tertutup kemungkinan, apabila pihak Imigrasi kedatangan lebih dulu menangkap orang asing tapi mengingat adanya pandangan membahayakan keamanan negara dimaksud, maka bisa saja langsung berpindah kewenangan penyidikan ke tangan POLRI apalagi dalam kenyataannya sudah pernah hasil penyidikan TNI Angkatan digelar disidang Pengadilan berkat bantuan kantor Imigrasi setempat.

Dari gambaran sistem prosedur pelayanan pemberian izin masuk dan izin bertolak atau keberangkatan dan kedatangan bagi penumpang warga negara asing dan warga negara Indonesia di bandara Soekarno Hatta ini dapat dianalisis bahwa sistem

“pelayanan terasa begitu rumit yaitu cara penyelesaian begitu berbelit-belit, yaitu cara meneliti dan mencocokkan pemegang paspor dengan memerintahkan pejabat komputer untuk mengecek pada daftar cekal, apabila komputer lagi error atau mati lampu terpaksa mempergunakan sistem manual dan apalagi melakukan wawancara bagi nama pemegang paspor yang memiliki kemiripan dengan yang terdapat pada daftar cekal.

Jadi sistem yang rumit atau berbelit-belit ini dilaksanakan dalam pelayanan kepada warga negara asing dan warga negara Indonesia. Akibat dari sistem yang berbelit-belit ini berdampak pada pelayanan yang memakan waktu relatif lama dan tidak efisien.

Sistem prosedur pelayanan ini sudah tidak tepat lagi untuk menghadapi jumlah pelayanan yang semakin bertambah banyak dan daya intelektual masyarakat semakin tinggi. Demikian halnya untuk menghadapi globalisasi dunia internasional dan perdagangan bebas, maka pelayanan hukum keimigrasian secara bertahap melakukan penyederhanaan prosedur dan sistem pelayanan yaitu memperpendek birokrasi pelayanan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya pelayanan hukum keimigrasian yang berkualitas (cepat, tepat, dan cermat) diperlukan adanya peningkatan kualitas unsur-unsur pelayanan karena unsur-unsur pelayanan inilah yang sangat menentukan baik buruknya kualitas pelayanan.

Unsur-unsur pelayanan tersebut antara lain adalah :

1. Unsur aparatur Imigrasi;
2. Unsur prosedur dan sistem pelayanan keimigrasian;
3. Unsur peraturan hukum keimigrasian;
4. Unsur sarana dan prasarana pelayanan hukum keimigrasian;

## 5. Unsur organisasi

Untuk meningkatkan pelayanan hukum keimigrasian didalam perdagangan bebas, menciptakan mekanisme kerja dengan sistem baru dan berjalan dengan dilengkapi peralatan komunikasi yang memungkinkan dialog antara petugas terkait dalam suatu pelayanan tanpa harus mondar mandir dari suatu ruangan ke ruangan lainnya. Sistem baru ini misalnya dengan menggunakan peralatan komputer Local Area Network (LAN) dimana peralatan komputer pada suatu ruangan dapat berhubungan dengan komputer pada ruangan yang lain sehingga pelayanan akan semakin cepat.

Pengawasan terhadap orang asing pelaku bisnis dilakukan pada waktu mereka masuk ke wilayah Indonesia dan keluar dari wilayah Indonesia melalui tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pengawasan juga dilakukan terhadap orang asing pelaku bisnis yang keluar masuk melalui Tempat pemeriksaan Imigrasi. Setelah orang asing pelaku bisnis masuk ke wilayah Indonesia, dilakukan pengawasan terhadap keberadaannya yaitu izin tinggalnya di Indonesia dengan segala aspeknya seperti penyalahgunaan izin tinggal, telah berakhir izin tinggalnya dan lain-lain yang berkaitan dengan izin tinggalnya. Orang asing yang berada di Indonesia akan melakukan kegiatan yang berupa aktivitas sesuai dengan tujuan kedatangannya di Indonesia. Dalam melakukan kegiatannya, dilakukan pengawasan apakah kegiatannya di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku atau apakah orang asing tersebut melakukan kegiatan yang merugikan negara dan pemerintah serta masyarakat dengan menyalahgunakan perizinan yang di berikan.

Pendaftaran orang asing dilakukan terhadap orang asing yang telah berda di wilayah Indonesia selama 3 (tiga) bulan keatas yaitu orang asing yang memiliki izin

tinggal kunjungan sampai 3 bulan, izin tinggal terbatas yang pada umumnya lebih dari 3 bulan dan izin tinggal tetap. Bagi orang asing yang memiliki izin tinggal kunjungan, pendaftaran di lakukan pada waktu yang bersangkutan memohon perpanjangan yang berlaku lebih dari 3 bulan, sedang bagi orang asing yang akan memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, pendaftaran di lakukan pada waktu orang asing di berikan izin tinggalnya.

Setiap orang asing selama berada di Indonesia wajib memperlihatkan identitas seperti paspor, dokumen imigrasi dan keterangan lainnya kepada Pejabat Imigrasi atau pejabat lainnya seperti aparat kepolisian yang bertugas melakukan pengawasan orang asing dalam rangka pengawasan. Yang di maksud dengan Pejabat Imigrasi yang bertugas di Kantor Imigrasi dan tempat lain yang sedang diadakan pengawasan lapangan atau di Kantor Kepolisian. Setiap ada perubahan mengenai status sipilnya, seperti menjadi Warga Negara Indonesia atau warga negara lainnya, perkawinan, perceraian, kelahiran, anak dan lain-lain perubahan sipilnya, wajib di laporkan kepada Kantor Imigrasi atau Kantor Polisi setempat. Orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, selain wajib memiliki izin tinggal yang berlaku, diwajibkan pula mendaftarkan diri pada Kantor Imigrasi setempat. Bagi pemegang izin kunjungan pendaftaran di lakukan pada waktu izin kunjungannya berlaku 90 hari atau lebih. Bagi orang asing yang mendapat izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, pendaftaran di lakukan pada pemberian izin tinggalnya.

Direktorat Jendral Imigrasi beserta jajarannya dalam rangka pengawasan, melakukan pengumpulan dan pengolahan data sejak orang asing pelaku bisnis masuk, pemberian izin keimigrasi sampai ke luar wilayah Indonesia, melakukan pendaftaran seperti yang dikemukakan dalam pasal 39 huruf c UU no. 9 tahun 1992.

Di samping itu juga di lakukan pemantauan di lapangan di mana orang asing pelaku bisnis berada seperti di hotel-hotel, perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan orang asing serta mengumpulkan informasi tentang kegiatan orang asing pelaku bisnis selama berada di Indonesia. Pelaksanaan operasi pemantauan sebagai salah satu bentuk pengawasan lapangan terhadap orang asing *rupanya tak selalu berjalan dengan lancar (berkelanjutan)*, mengingat pada beberapa kantor Imigrasi mempunyai cakupan wilayah kerja yang tidak hanya meliputi daratan saja melainkan juga perairan. Dimana perairan itu sendiri masih terbagi lagi menjadi laut wilayah, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Oleh karenanya bisa jadi petugas/pejabat Imigrasi akan merasa menemui kendala geografis apabila unit pelaksana teknisnya mempunyai wilayah kerja mencakup perairan/kepulauan dimaksud. Belum lagi dengan adanya keterbatasan sumberdaya manusia, biaya operasional, serta sarana dan prasarana maka tak bisa dipungkiri akan menjadi faktor penghambat pemantauan keimigrasian.

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing pelaku bisnis di lakukan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Kehakiman atau pejabat yang di tunjuk yaitu Direktur Jendral Imigrasi beserta jajarannya dengan bekerja sama dengan Badan atau Instansi Pemerintah seperti Badan Koordinasi Intelijen Negara, Aparat Keamanan, Departemen terkait seperti Departemen Tenaga Kerja atau Departemen-Departemen lainnya yang berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan di lakukan dalam bentuk pengawasan administratif yaitu berdasarkan data-data administratif yang berada pada Direktorat Jendral Imigrasi atau Badan atau instansi terkait, maupun pengawasan operasional di lapangan secara terpadu.

Keberadaan orang asing pelaku bisnis di wilayah Indonesia menyangkut 3 aspek yaitu:

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
2. Keberadaan atau izin tinggalnya selama di wilayah Indonesia;
3. Kegiatan selama berada di wilayah Indonesia

Tindakan terhadap orang asing pelaku bisnis dilakukan, jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap salah satu dari ketiga aspek tersebut. Aspek masuk atau keluar wilayah Indonesia terjadi penyimpangan atau pelanggaran antara lain tidak memenuhi persyaratan, menggunakan dokumen palsu atau memberi keterangan yang tidak benar mengenai diri, dokumen atau tujuan kedatangannya atau lain-lain yang berkaitan dengan masuk dan keluarnya wilayah Indonesia.

Aspek keberadaan orang asing pelaku bisnis menyangkut izin tinggal selama berada di wilayah Indonesia. Pelanggaran serta penyimpangan antara lain telah habis berlaku izin tinggalnya, pemalsuan dokumen izin tinggal, tidak mempunyai izin tinggal yang sah, penyalahgunaan izin tinggal orang asing pelaku bisnis di wilayah Indonesia.

Aspek kegiatan menyangkut kegiatan-kegiatan orang asing pelaku bisnis selama berada di wilayah Indonesia yang dapat diperinci dalam beberapa kegiatan :

- a. Menyalahgunakan perizinan yaitu melakukan kegiatan yang menyimpang dari tujuan kedatangannya di Indonesia, seperti memiliki izin tinggal wisata tapi bekerja di Indonesia.
- b. Disamping melakukan kegiatan sesuai dengan perizinan, melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak termasuk dalam pemberian izin tinggalnya dengan kata lain melakukan pekerjaan rangkap.

- c. Selama di wilayah melakukan kegiatan yang merugikan negara, pemerintah dan masyarakat atau kegiatan yang membahayakan negara di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan.

Tindakan Keimigrasian ialah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan, yaitu tindakan yang dikenakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian tanpa harus menunggu keputusan dari proses peradilan. Tindakan Keimigrasian juga dapat dilakukan setelah orang asing menjalani hukuman berdasarkan keputusan Peradilan yang tidak termasuk dalam keputusan Pengadilan tersebut.

Tindakan keimigrasian yang berupa pembatasan perubahan atau pembatalan izin keberadaan yaitu antara lain:

- 1) Melakukan pembatasan izin tinggalnya dengan tidak memberi perpanjangan izin tanggal atau membatasi berlaku izin tinggalnya.
- 2) Izin tinggalnya tidak berlaku bagi daerah atau tempat tertentu di Indonesia umpamanya daerah rawan yang dapat disalahgunakan oleh orang asing tersebut.
- 3) Diharuskan untuk berada di suatu tempat tertentu seperti di ruang transit di pelabuhan, di rumah sakit untuk di rawat atau di karantina imigrasi.
- 4) Di lakukan pengusiran atau deportasi yaitu orang asing tersebut di haruskan meninggalkan wilayah Indonesia atau dilakukan pencekalan yaitu larangan masuk ke wilayah Indonesia.

Tindakan keimigrasian terhadap orang asing pelaku bisnis yang berupa pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal, larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu atau pengusiran deportasi dilakukan serta alasan yang mendasari tindakan

keimigrasian yang dikenakan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dalam hal ini Menteri kehakiman. Orang asing pelaku bisnis yang kedapatan berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau mempunyai izin tinggal yang tidak berlaku lagi, dapat ditempatkan di karantina Imigrasi dalam proses penindakan keimigrasian lainnya, baik proses justisia, maupun proses nonjustisia.

Penempatan di Karantina Imigrasi terhadap orang asing pelaku bisnis dapat juga dilakukan dalam rangka menunggu pengusiran atau deportasi baik setelah menjalani proses justisia maupun dalam rangka penindakan Keimigrasian non justisia.

Dalam keadaan tertentu seperti sakit atau pertimbangan lain, orang asing yang seharusnya ditempatkan di karantina, dapat ditempatkan di tempat lain seperti di Rumah Sakit atau di Perwakilan Negara orang asing yang bersangkutan.

Orang asing pelaku bisnis yang setelah habis berlaku izin Keimigrasiannya dan keberadaannya di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin yang sah tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dan yang bersangkutan akan meninggalkan wilayah Indonesia, dikenakan biaya beban yang besarnya ditentukan oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Keuangan (jika lebih dari 60 hari berlaku pasal 52 Undang-undang No 9 Tahun 1992).

Biaya beban juga dikenakan kepada penanggung jawab alat angkut seperti nakhoda atau perusahaan yang melalaikan kewajiban yang dimaksud dalam pasal 52 yaitu yang tidak :

- a. Memberitahukan kedatangan atau rencana keberangkatannya;
- b. Menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatangani kepada pejabat Imigrasi;

- c. Mengibarkan bendera isyarat (N) bagi kapal laut yang datang dari luar wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
- d. Melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi selama di lakukan pemeriksaan Keimigrasian;
- e. Membawa kembali keluar wilayah Indonesia setiap orang asing pelaku bisnis yang datang dengan alat angkutnya yang tidak mendapatkan izin masuk dari Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi

Pengaturan lebih lanjut tentang pengawasan orang asing pelaku bisnis dan tindakan keimigrasian diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562).

Berdasarkan analisis dari penelusuran data primer, tampaknya belum ditemukan adanya “kriteria/klarifikasi” untuk dapat dilakukan tindakan keimigrasian dalam proses penyelesaian tindak pidana keimigrasian. Para responden memberikan pandangan yang beragam dalam hal kriteria dimaksud. Tapi, kiranya perlu disimak penekanan salah satu responden yang memberikan ulasan cukup menarik, sebagai berikut :

*Kriteria/klasifikasi untuk dapatnya dilakukan tindakan keimigrasian secara eksplisit termaktub dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Akan tetapi, belum ada kriteria tertentu yang dapat menjadi pedoman (untuk membatasi) terhadap tindakan pelaku/kasus yang bagaimana bisa dikenakan tindakan keimigrasian? Tampak terpola selama ini bahwa tindakan keimigrasian hanya dilakukan dengan pengkarantinaan, pendeportasian, pemasukan dalam daftar pencegahan dan penangkalan/cekal sehingga jarang diberlakukan “penenaan sanksi*

*...hukum melalui Peradilan.” Penindakan hukum-pun hanya melibatkan pelaku tindak pidana keimigrasian, dan tidak menyentuh sponsornya yang sebetulnya juga memiliki tanggung jawab hukum atas keberadaan orang asing yang dijamin.*

Memang tidak tertutup kemungkinan, yang menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus yang diselesaikan secara yustisial (di luar peradilan) bisa bermuara dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 itu sendiri. Dikatan demikian, karena di kalangan jajaran Imigrasi mungkin akan setuju kalau pasal 42 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 disebut sebaga “pasal pamungkas” sekaligus menjadi pedoman/acuan/tumpuan dalam proses penyelesaian tindak pidana keimigrasian. Hal ini tercermin bahwa sejak dari awal pemeriksaan (penyidikan) agaknya sudah mulai mengarah untuk kepentingan non yustisial, agar tersengka pelaku tindak pidana keimigrasian dapat dikenakan sanksi administratif berupa tindakan keimigrasian.

Puncak pembenaran dari berbagai interpretasi berkenaan dengan penerapan tindakan keimigrasian tentunya akan berhenti (tak ada tandingan lagi), apabila alasan/pertimbangan yang dipakai sudah apriori terhadap keberadaan/kinerja.

Berdasar pada rujukan data sekunder tersebut di atas, maka ada “dugaan” bahwa pada waktu membuat/menyusun Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tampaknya telah dirancang sedemikian rupa oleh para pakar di bidang keimigrasian (yang sangat paham dengan permasalahan dai solusi di lapangan) sehingga tercipta “jurus-jurus sapu jagad” yang dikemas secara sistematis dan terpadu dalam pasal-pasalnya. Dan mudah-mudahan, tidak ada suatu kepentingan tertentu (politis) yang tersirat didalamnya, yang justru bersebrangan atau tidak mendukung upaya penegakan hukum di bidang keimigrasian itu sendiri.

Lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia, utamanya lembaga peradilan. Disamping itu, bisa jadi pengetahuan dan wawasan mengenai tindak pidana keimigrasian yang dimiliki aparat penegak hukum terkait mungkin sangat minim. Sehingga, putusan hukumnya mungkin tak sebanding dengan lamanya birokrasi hukum (proses perkara) yang harus dilalui, apalagi kalau ditempuh upaya hukum Banding maupun Kasasi. Atau mungkin, lebih jauh lagi yakni : Peninjauan Kembali, dan Grasi. Bahkan tidak jarang rupanya, dalam proses persidangan perkara tindak pidana keimigrasian ternyata pihak petugas/pejabat Imigrasi yang terkait menangani di awal penyidikan juga tidak dilibatkan sebagai saksi ahli dalam sidang Pengadilan yang digelar.

Kendati tak bisa dipungkiri, bahwa keberadaan lembaga peradilan di Indonesia tampaknya memang tidak lepas dari sorotan masyarakat luas dan semakin terpuruk dari waktu ke waktu termasuk di era reformasi ini. Bahkan bukan hanya sudah tidak percaya lagi, adakalanya para pencari keadilan dan kebenaranpun tak segan-segan tidak menghormati lembaga yang seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi (sakral). Berbagai hal yang punya konotasi negatif (buruk) masih melekat dan menyelimuti, diantaranya adalah : Tunggakan kasus yang belum terselesaikan persidangannya, putusan Hakim yang belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran, serta masih terdengar hembusan mafia peradilan.

Berkaitan dengan "mafia peradilan" mungkin sudah bukan merupakan rahasia umum lagi dikalangan masyarakat khususnya komunitas pencari keadilan dan kebenaran. Memang hal ini sulit untuk dibuktikan, terasa tumbuh dan berkembang di dunia peradilan. Sistem penempatan atau mutasi hakim yang kurang obyektif, bisa jadi menjadi salah satu penyebab. Karena tidak tertutup kemungkinan

justru para Hakim menghendaki penempatan terkonsentrasi pada kota-kota besar, yang mana terbuka peluang prakter kolusi (KKN) dalam modifikasi putusan perkara.

Dengan demikian, bisa ada benarnya juga alasan/pendapat/pandangan yang menyatakan bila kasusu tindak pidana keimigrasian ini diselesaikan melalui proses peradilan akan memakan waktu yang cukup lama, mengingat terlalu banyak birokrasi jalur yustisial yang harus dilalui (dan mungkin berliku-liku lagi). Yang menjadi "pertanyaan" sekarang yaitu : *apa penerapan tindakan keimigrasian itu telah memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dalam rangka penegakan hukum dibidang keimigrasian?* sebab dkuatirkan sanksi/tindakan ini tidak memberi suatu "pelajaran yang berharga (jera atau sadar)" bagi para tersangka pelaku tindak pidana keimigrasian, dan justru akan terus meningkatkan intensitas dan kualitas pelanggaran keimigrasian yang dilakukan di masa mendatang. Untuk sementara ini, *tidak jera atau tidak sadarnya para pelanggar* mungkin bila ditandai (tolok ukur) dengan "meningkatnya" jumlah kasus pelanggaran keimigrasian akhir-akhir ini. Oleh karenanya tak salah, kalau dari data primer yang terkumpul sempat mencuat kepermukaan *bahwa dari sisi pragmatis kiranya tindakan keimigrasian itu bisa diterima, namun bila dipandang dari sisi pembinaan/kesadaran hukum agaknya penerapan tindakan keimigrasian masih perlu dipertanyakan (dikaji).*

Kalau memang perlu dikaji, tentunya yang perlu disoroti adalah perangkat peraturan keimigrasian yang mendukung utamanya Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian. Namun, adakalanya keinginan (goodwill) dari pembuat undang-undang dimaksud (tim RUU/Rancangan Undang-undang) untuk meninjau/merubah/menyempurnakannya kembali. Karena secara tidak langsung, mungkin

dari sisi sejarah yakni pada awal penyusunan sempat muncul “pesan sponsor” yang memandang perlu adanya *pasal tertentu yang sarat dengan interpretasi untuk suatu kepentingan/keperluan tertentu pula (celah hukum)*, sehingga akan meringankan/menguntungkan pihak imigrasi dalam pelaksanaan tugas dilapangan.

Demi kelancaran proses penyelesaian tindak pidana keimigrasian tentunya pihak jajaran Imigrasi tak bisa berjalan sendiri. Sehingga perlu adanya koordinasi antar instansi terkait dalam beberapa hal yang memang memerlukan masukan perhatian dan bantuan. Terutama dalam tahap-tahap pemantauan keimigrasian, penyidikan tindak pidana keimigrasian, dan tindakan keimigrasian.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. a. Dalam WTO, AFTA arus perdagangan merambah ke segala bidang, tidak terbatas pada aspek sosial-kultural-politik-ekonomi tapi masuk kesemua aspek kehidupan. Indonesia sebagai bagian dari dunia, telah berada dalam arus itu, pada saat ini dan masa-masa yang akan datang. Meninjau langsung Imigrasi sebagai institusi yang bersinggungan langsung dengan lalu lintas orang sebagai pelaku bisnis atau negara.
  - b. Bahwa Hukum Keimigrasian disesuaikan dengan perkembangan perdagangan internasional terutama mengenai kesepakatan dan ketentuan WTO mengenai perdagangan bebas pada masa kini dan masa yang akan datang perlu mendapat perhatian.
  - c. Peranan hukum keimigrasian terhadap perdagangan bebas adalah melaksanakan trifungsi keimigrasian yaitu sebagai penegak hukum sekuriti dan pelayanan masyarakat serta sekaligus mewujudkan prinsip selektive policy terhadap orang asing pelaku bisnis yang keluar dan masuk wilayah Indonesia.
2. Untuk menghindari adanya tuntutan terhadap pelanggaran HAM di dalam hubungan perdagangan bebas menyangkut hukum keimigrasian, perlu dipertimbangkan untuk mencabut pasal-pasal yang menyangkut penangkalan terhadap warga negara Indonesia dengan alasan apapun dan larangan bagi orang

tertentu untuk meninggalkan wilayah Indonesia sebagaimana tertera dalam Pasal 11 s/d 16 dan 21 dalam UU No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian

3. a. Untuk menghadapi globalisasi dunia internasional dan perdagangan bebas maka pelayanan Hukum Keimigrasian secara bertahap melakukan penyederhanaan prosedur dan sistem pelayanan yang berkualitas yaitu cepat, tepat dan cermat.
- b. Pengawasan yang selama ini dilakukan oleh kebijaksanaan keimigrasian dirasakan kurang efektif mengingat luasnya wilayah yang harus diawasi, sedang tenaga yang mengawasi terbatas, perlu diciptakan suatu sistem pengawasan yang mengikutsertakan masyarakat dalam mengawasi orang asing selama mereka berada di wilayah Indonesia. Salah satu sistem yang perlu dipikirkan, ialah dengan menerapkan ketahanan nasional di bidang pengawasan orang asing.
- c. Dalam rangka penegakan hukum dan tindakan keimigrasian nampaknya sudah terpola yaitu deportasi, pengkarantinaan dan memasukkan dalam daftar cekal dan jarang diberlakukan pengenaan sanksi hukum melalui peradilan.

## **B. SARAN**

1. Menghadapi WTO AFTA dan perdangan bebas, Hukum keimigrasian dituntut untuk menyesuaikan kebijaksanaannya dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional dan trend yang terjadi di negara lain, terutama di negara-negara yang secara teknologi lebih jauh tinggi, perlu mendapatkan pengamatan yang seksama dan dipelajari kemungkinan yang akan segera terjadi di Indonesia.

2. Dengan adanya penancangan Hukum Keimigrasian, bertambahlah khasana ilmu Hukum di Indonesia, dan Hukum Keimigrasian pun mendapat tempat dalam tata Hukum Indonesia, sehingga kedudukan (posisi) Hukum Keimigrasian sudah dapat di sejajarkan dengan hukum-hukum yang telah lahir terlebih dahulu, seperti Hukum Perpajakan dan Hukum Perburuhan. Kalau Hukum Perpajakan dan Hukum Perburuhan sudah di masukan dalam kurikulum beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, maka sekarang tibalah gilirannya Hukum Keimigrasian untuk di pertimbangkan menjadi mata kuliah pada jenjang pendidikan tinggi terutama di Fakultas Hukum.
3. Peraturan Perundang-undangan yang kini telah dimiliki berupa U.U.No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagai sumber hukum bagi kegiatan keimigrasian, karena banyak mengandung unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga perlu diubah dan direvisi agar dapat memenuhi kepentingan perkembangan masyarakat kini dan masa yang akan datang. Demikian juga peraturan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintahnya dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan melakukan perbaikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum, mereformasikan Struktur Organisasi yang lebih sesuai dengan perkembangan era globalisasi, diciptakannya suatu sistem dan prosedur yang baku yang tidak setiap kali dirubah sesuai dengan selera pimpinan serta dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abeng, Tanri, (1998), "Restrukturisasi dan privatisasi BUMN" makalah Seminar Nasional *Transformasi dan Privatisasi BUMN*, FE UII.
- Anggito Abimanyu, "Orientasi Usaha dan Kinerja Bisnis Konglomerat", pada jurnal UNISIA, No. 25/ 1995
- Aris Ananta, (1995), "Prospects of Labor Market in Indonesia", makalah seminar *Building on success : Maximizing the Gains From Deregulation*, Jakarta 1995.
- Arndt, *Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Gama Press, Yogyakarta 1993.
- AW Widjaya, Drs, *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*, PT. BINA AKSARA, Jakarta 1987
- Awaludin Djamin, 1999, *Posisi lembaga Keimigrasian dalam sistem kenegaraan sesuai dengan fungsi dan peranan keimigrasian*, Seminar. BPHN Jakarta.
- Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Metodologi Penelitian Sosial dengan Orientasi Pada Penelitian Bidang Hukum*, Semarang, 1999.
- Bagir Manan, 1999. *Kedudukan Hukum Keimigrasian dalam sistem Hukum Indonesia*, seminar BPHN, Jakarta.
- Bale, Malcom dan Tony Dale, (1998), "Public Sector Reform in New Zealand and Its Relevance to Developing Countries ", *The World Bank Research Observer*, Vol. 13, No. 1 February.
- Bank Indonesia, (1999), *Statistik Ekonomi Dan Keuangan Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (1996), *Report For The Financial Year 1995/1996*, Bank Indonesia, Jakarta.

- Berger, Peter L. *Invitation to Sociology A Humanistic Perspective*, (alih bahasa Daniel Dhakidac). Inti Sarana Aksara. Jakarta. 1996
- Bintang : Sanusi. *Hukum Hak Cipta Dilengkapi Dengan Susunan Dalam Suatu Naskah UUHC (1982, 1987, dan 1997)*. PT. Aditya Bhakti, Bandung. 1998
- Biro Pusat Statistik, (1997), *Analisa Perbandingan Industri Besar/Sedang, Kecil dan Rumah Tangga*, BPS, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, ( 1995 ), *Statistik Indonesia 1994*, BPS, Jakarta.
- Biro Pusat Statistik, (1999), *Buletin Ringkas*, Februari, BPS, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (1999), *Indikator Ekonomi*, Februari, BPS, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary* (Sixth Edition), West Publishing Co. St. Paul, Minnesota, USA, 1990.
- Booth, Anne (editor), (1994), *Ledakan Harga Minyak dan Dampaknya*, UI Press, Jakarta.
- Campbell. Tom, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa. Pendataan dan Perbandingan)*. Kanisius. Yogyakarta. 1994
- Cekny, PG (1995), *Globalization and The Changing Logie of Collective Action, International Organization*.
- Departemen Perdagangan, (1991), *GATT Putaran Uruguay*, Jakarta .
- Djiwandono, Soedradjad, (1992), *Perdagangan dan Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- El- Agraa, Ali M , (1998) , *International Economic Integration*, MacMillan Press, London.
- Finger, Michael, (1992) , "Dumping and Anti Dumping: The Rethoric and The Reality of Protecym in Industrial Countries", *The World Bank Research Observer*, Vol. 7, Juli, World Bank, Washington DC.
- Friedman, Lawrence M. *Legal Culture and Social Development*, Law And Society, vol 4 No.1, 1975.

- \_\_\_\_\_, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Foundation, New York, 1969
- Goeltom, Miranda, (1994), "Esensi dan Dampak Putaran Uruguay terhadap Perekonomian Indonesia", dalam Warta BRI.
- Gung wu, Wang (ed) (1997) *Global History and Migrations*, Boulder Co, & Ozford, Westiview Press
- Hamid, Edy Suandi, (1999) ,"Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi: Road Show Dialog Ekonomi-Politik", *Pikiran Rakyat*, 23 Februari, Bandung
- \_\_\_\_\_, (1998), "Privatisasi Menuju BUMN yang lebih Berorientasi pada Pasar", *Unisia* ,No. 36/XXI/IV, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, (1996), " Revisi Ekspor atau Kebijakan ? , " *Republika*, Jakarta, 1 Oktober
- \_\_\_\_\_, (1995), "Transformasi Struktural Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, (1995), *Bunga Rampai Ekonomi Mikro*, BPFE UII, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, (1995), "Perilaku Industri dan Konglomerasi di Indonesia", UNISIA, No. 25/1995, UII , Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, (1993), "Putaran Uruguay dan Dilema Beras Indonesia", *Jawa post*, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, (1993), "Indonesia Pasca Putaran Uruguay ", *Suara Merdeka* , Semarang.
- Hanson, JL, (1978), *Monetary Theory and Practise*, sixth edition, MacDonalld and Evans LTD, London.
- Hartono, CFG Sumaryati, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Kepala Selekt Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung.

- Henderson, Callun, *Asia Falling*, McGraw Hill, Singapore, 1998, Hill, Hal, (1992), 'Survey of Recent Development', *Buletin Of Economics Studies*, Vo. 28 No. 2, Agustus, Canberra, ANU.
- \_\_\_\_\_, (1996), *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1996: Sebuah Kajian Kritis dan Komprehensif*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Heng; Mun and Linda Low (editors), (1993), *Regional Cooperation and Growth Triangle in ASEAN*, Time Academic Press, Singapore.
- Himpunan Penelitian Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (tanpa tahun) serta ubahannya tertanggal 28 Januari 1998.
- Holton, R, '*Fuor Myts about Globalization Flinders Journal of History and Politics*, vol 19, 1997,pp 141-156 and R. Holton, *Globalization, Natiion-State, and Citizens, Tribalism and the New World Disorder*. London : HarperCollins.
- Ibnu Syamsu, SV, Drs, SH., *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*, PT. Bina Aksara, Jakarta 1987.
- IMF, *Intervention Financials Statistic*, IMF New York, 1999.
- INDEF, (1996), *Prospek Ekonomi Indonesia 1997*, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Jakarta.
- Insukindro, (1994), *Ekonomi Keuangan Dan Bank—Teori Dan pengalaman Indonesia*, BPFE Yogyakarta.
- Iqbal, Farrukh, (1995), "Deregulation and Development in Indonesia", makalah pada Seminar *Building on Success: Maximizing The Gains from deregultion*, Jakarta.
- Iwantono, Sutrisno, (1994), "Subkontrak antara Industri Menengah, Besar dan Kecil" dalam *Kompas*, 23 November.
- Juoro, Umar, (1997), "Strategi Pengembangan Industri dan Perusahaan Nasional Menghadapi Globalisasi" *Tantangan Pembangunan di Indonesia: Beberapa Pandangan Kontemporer dari Dunia Kampus*, UII Press, Yogyakarta.

- Keraf, Gorys, *Diksi dan Gaya Bahasa, Sari Neoretika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Perspektif teoritis studi hukum dalam masyarakat*, Jakarta, Rajawali.
- Kikeri, Sunita et al, (1994), "Privatization: Lesson From Market Economics", *World Bank Research Observer*, Juli, IBRD , Washington DC
- Kunio, Yoshira, (1998), *The Rise of Ersatz Capitalism in South east Asia* , Oxford University Press, Singapore.
- Kusnanto Anggoro. 1998. *Globalisasi, Kedaulatan dan kebijakan di Bidang Keimigrasian*, Centre for strategic and international studis, Jakarta.
- Kwik Kian Gie, (1994), *Saya bermimpi Jadi Konglomerat*, Gramedia, Jakarta.
- Li, Wei, (1997), "The Impact of Economic Reform on The Performance of Chinese State Enterprises 1980-1989", *Journal of Political Economics*, Vol. 105, No. 5.
- MHD, Aslam Samhudi, *Komposisi Riset Desain*, LPUI, Jakarta 1991.
- Miles, M. B. dan Huberman, A.M. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Penerjemah Tjetep Rohendi, UI-Press, Jakarta 1988.
- Mochtar Kusumaatmaja. *Pengantar Ilmu Hukum*, 1996. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.
- Moehammad Arif, 1999, *Aspek Perubahan Kebijaksanaan keimigrasian*, seminar sehari dalam HUT Imigrasi, Jakarta.
- Mohan Syahferri. 1999. *Kebijaksanaan Keimigrasian dalam mengantisipasi perkembangan internasional seminar*, BPHN Jakarta.
- Moleong, Lexy, J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Nasution, S., *Metode Research*, Jemmars, Bandung. 1982

- Ohmae, K. (1995). *The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies*. London : HarperCollins.
- Peter, A.G. (ED), *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku Teks Sosiologi Hukum II)*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1988.
- Poloma, Margareth M. *Sosiologi Kontemporer*, (Terjemenahan Yasogama), Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1994.
- Rachbini, Didik, (1991), "Berkurang Tingkat Kontraksi Ekonomi Indonesia di tahun 1999", *kompas*, 8 April.
- \_\_\_\_\_ , (1993), "*Politik Deregulasi dan Agenda Kebijakan Ekonomi*", *Infobank*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ , (1997), "Untuk Apa BUMN Go Public?", *Forum Keadilan*, 3 November.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Pembaharuan Sosial.*, Alumni, Bandung, 1979
- \_\_\_\_\_ , *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pembangunan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung. 1977.
- Ramli, Rizal, (1995), "Inefisiensi Ekonomi Indonesia: Kerangka Konseptual dan Perubahan Struktur Industri :", Makalh Pada *Sidang Pleno ISEI, ke-8*, Menado.
- Republik Indonesia (1994), *Terjemahan Resmi Persetujuan Akhir Putaran Uruguay*, Departemen Keuangan RI, Jakarta.
- Republik Indonesia, (1999), *Nota Keuangan dan RAPBN 1999/2000*, Republik Indonesia , Jakarta.
- Reynolds, Bruce (ed), (1987), "Chinesse Ekonomi Reform", *Journal of Comparative Economics*.
- Ruru, Bacellius, (1986) "Privatisasi BUMN sebahgai Strategi Makro di Bidang Pasar Modal", *Seminar Pengembangan Pasar Modal*, ISEI-PAU Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta.

- Ruru, Bacellius, (1986), "Prospek Penjualan Saham BUMN di Bursa Lokal dan Internasional", *Kelola Gadjah mada Business Review*, MM UGM , Yogyakarta.
- S, Nasution dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*, Bina Aksara, Jakarta, 1996.
- Sassen, S. (1998). *Globalization and its Discontents*. New York: The New Press.
- Savona, Ernesto U. "Globalisation of Crime: The Organisational Variable", *Working Paper No.15, September 197, Transcime, "the 15th international symposium on economic crime"*, Jesus College, Cambridge, UK, 14th-20th september 1997.
- Schwarz, Adam, (1994), *Nation In Waiting: Indonesia In the 1990s*, Allen and Unwin, New York
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji. Sri, *Penelitian Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta. 1982.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni Bandung. 1985
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1984. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Soesastro, Hadi (ed), (1994), *Indonesian Perspective on APEC and Regional Cooperation in Asia Pacific*, CSIS, Jakarta.
- Sondakh, Lucky, (1995), "Deregulasi, Daya Saing dan Perekonomian Rakyat", *Makalah pada Sidang Pleno ISEI ke-8*, Manado.
- Strange, S. (1996). *The Retreat of the State. The Diffusion Of Power in the World Economy*. Cambridge Studies in International Relation, No.49. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sudikun Adikno Mertokusumo, 1991. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

- r Sujatmoko, *Etika Pembebasan*. LP3ES. Jakarta. 1994.
- Sumardjonto, Maria S. W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Penerbit Pustaka Gramedia, Jakarta, 1996.
- Tatang M. Amrin, Drs., *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali Pers Jakarta 1990
- Todung Muya Lubis, 1992, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta, Sinar Harapan.
- UNIDO, (1995), *Industry and Development* :, Global Report 1993, Wina Austria.
- Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*, Oxford University Press, New York, 1977.
- Wibisono, Christianto, (1986), "Anatomi BUMN di Indonesia: Sejarah, Masalah dan Prospek", *Kelola Gajah Mada Business Review*, MM UGM, Yogyakarta.
- Widjaja, Faried dan Soetatwo Hadiwigeno, (1980), " *Untaian Ekonomi Moeneter dan Perbankan*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Zeithin, Irving M, *Rethinking Sociology: A Critique of Contemporary Theory*, (Edisi Bahasa Indonesia), Gajah Mada University Press Yogyakarta 1997.
- Zolberg, Aristide (1997). 'Global Movements, Global Walls: Responses to Migration, 1885-1925" in Gungwu, Wang (ed). *Global History and Migrations*. Boulder CO & Oxford: Westview Press.

## **B. Perundang-Undangan**

- Kep. Menkeh No. M.02.PR.07.10/1989. tanggal 30 - 5- 1989.
- Kep. Menkeh RI No. M.01-17.03.10. tahun. 1995, tentang paspor biasa, paspor untuk orang asing, SPLB untuk WNI dan SPLB untuk orang asing.
- Kep. Menkeh. RI. No. 01. 02. - PW. 09. 02. tahun 1995 tentang tata cara pengawasan, pengajuan keberatan orang asing dan tindakan keimigrasian.
- Kep. Menkeh. RI. No. 01. 03. - PW.09. 02 tahun tentang pencegahan dan penangkalan bersifat keimigrasian.

- Kep. Menkeh. RI. No. 04. - PW.09. 02. tahun 1995 tentang mendaftaran orang asing.
- Kep. Menkeh. RI. No.01. PW.09.02. tahun 1995 tentang cara pengolahan data dan informasi keimigrasian.
- Kep. Menkeh. RI. No.02. IZ.01.10. tahun 1995 tentang visa singgah, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, izin masuk dan izin keimigrasian,
- Kep. Menkeh. RI. No.03. IZ. 01. 10. tahun 1995, tentang bebas visa kunjungan singkat.
- Kep. Menkeh. RI. No.04. IZ. 01. 02. tahun 1995, tentang bebas visa kunjungan singkat bagi Warga Negara ASEAN.
- Kepres NO 15/1984 20 Keppres No.55/1998.
- KUH Pidana.
- Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1994 tentang tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan.
- Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1994 tentang pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian.
- Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1994 tentang surat perjalanan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1994 Visa, Izin masuk dan izin keimigrasian.
- Tap MPR No. IV/MPR/1999
- UU No. 1 Tahun 1961- Undang-Undang Darurat.
- UU No.62 Tahun 1958 - tentang kewarganegaraan Rpublik Indoneia.
- UU No.9 Tahun 1992 - tentang Keimigrasian.